

INSTRUMEN PEMANTAUAN PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

VERSI 1



FIAN
INDONESIA

**TIM PENULIS:**

1. Marthin Hadiwinata
2. Hilmayati Safitri
3. Lily Batara
4. Mufida Kusumaningtyas
5. Hana Prada Juwita
6. Maria Purbo
7. Hayu Dyah Patria

UCAPAN TERIMA KASIH:

Para penulis sangat berterima kasih kepada Prof. Endriatmo Soetarto, Dwi Astuti, Laksmi Savitri, Tati Krisnawaty, Hironimus Pala, Iwan Nurdin, Dewi Kartika, Rachmi Hertanti, Said Abdullah, Yifang Slot-Tang, Pihri Buhaerah, dan Ade Cholik Mutaqin atas pengetahuan dan pengalaman yang berarti dalam proses penulisan dokumen ini. Kami juga berterima kasih kepada jaringan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam memberikan tanggapan, masukan, saran dan kritik untuk dokumen ini. Kesalahan lainnya yang ada merupakan milik kami sendiri.

TATA LETAK DAN DESAIN:

Rafi Syafira Yunus

KATA PENGANTAR

Pangan adalah hak mendasar setiap manusia. Namun, hingga saat ini persoalan pemenuhan hak atas pangan masih belum menjadi komitmen yang utuh. Jutaan orang di dunia masih menderita kelaparan dan kekurangan gizi akibat ketidaksetaraan struktural, kekerasan dalam masyarakat dan sistem pangan, dan perampasan wilayah yang merajalela, yang ditandai dengan penguasaan tanah, air, benih, dan sumber daya alam lainnya yang tidak adil dan tidak berkelanjutan, serta rezim perdagangan yang tidak adil dan tidak adil.

Dalam hal ini, negara sebagai *duties holder* memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan. Akan tetapi, komitmen negara untuk menjalankan tanggung jawabnya masih jauh dari harapan. Misalnya saja, di dalam Konstitusi Indonesia telah diakui secara implisit perlindungan hak atas pangan, akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan masih belum tersusun dengan komprehensif di dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Lebih lanjut, penggunaan istilah ketahanan pangan di dalam beberapa peraturan di sektor pangan dan pertanian jauh dari pemaknaan hak atas pangan itu sendiri. Ketahanan pangan dan hak atas pangan memiliki perbedaan pada tujuan dan metode. Tujuan ketahanan pangan hanya teknis ketahanan pangan yang kadang berorientasi pasar, sedangkan hak atas pangan lebih mengarah kepada tujuan pengakuan hak yang lebih mendasar.

Bahkan, pilihan agenda swasembada pangan yang dipakai oleh Pemerintah Prabowo-Gibran 2024-2029 kembali hanya menitikberatkan pada kemampuan negara dalam memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pangan domestik. Tentunya, pemenuhan produksi ini juga tidak memberikan jaminan seutuhnya pada perlindungan hak dan martabat manusia atas kualitas bahan pangan yang tersedia. Agenda *food estate* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memenuhi swasembada pangan hanya kembali menyerahkan kewajiban dan pemenuhan hak atas pangan ke tangan korporasi. Pada akhirnya pangan kembali menjadi komoditas yang dijawab dengan industrialisasi sistem pangan.

Dengan berbagai proyek investasi untuk pengadaan pangan melalui ekspansi pembangunan *food estate* di Indonesia, Negara kembali menjadi subjek yang harus dimintakan pertanggungjawabannya untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan di Indonesia. Untuk itu, keberadaan Instrumen Pemantauan Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi yang disusun oleh FIAN Indonesia akan menjadi alat monitoring yang penting, mengingat belum tersedianya mekanisme monitoring yang disusun oleh pembuat kebijakan di Indonesia.

Panduan pemantauan dan indikator pelanggaran hak atas pangan dan gizi ini merupakan kerangka operasional untuk melaksanakan dan mewujudkan Hak atas pangan dan gizi yang tidak hanya sebatas dalam kerangka konsep normatif mengenai kewajiban negara dan dimensi normatifnya, tetapi juga untuk menjelaskan kerangka konsep inti HaPG sebagai operasional untuk memastikan dilaksanakan dan dipenuhinya HaPG.

Oleh karena itu, Konseptualisasi Indikator dan Pemantauan Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi FIAN Indonesia ini menjadi salah satu upaya untuk mengarusutamakan konsepsi dan definisi hak atas pangan dan gizi yang dapat dipakai baik dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyusunan program-program teknis pemerintah Indonesia di sektor pangan, misalnya seperti pelaksanaan makan siang bergizi untuk sekolah.

Selain itu, Indikator ini juga menyediakan panduan advokasi hak atas pangan dan gizi untuk kelompok masyarakat akar rumput yang terdampak dan kelompok masyarakat sipil Indonesia dalam meminta pertanggungjawaban negara untuk menjamin realisasi perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan di Indonesia.

Semoga kehadiran buku Konseptualisasi Indikator dan Pemantauan Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi sebagai panduan monitoring hak atas pangan dan gizi di Indonesia dapat menjadi kontribusi konkret FIAN Indonesia sebagai organisasi yang terus berkomitmen mendorong Hak atas Pangan dan Gizi (HaPG) sebagai penuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara di bawah tatanan sosial masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis. Hal ini sejalan dengan konsepsi dan definisi HaPG FIAN Indonesia yakni sebagai hak untuk bebas dari kelaparan dengan berdaulat atas pangan yang mampu memberi makan diri sendiri secara bermartabat dan berdaulat. Kemampuan mendapatkan dan memproduksi makanan harus cukup secara kualitas dan kuantitas, sehat dan sesuai budaya,—secara individu maupun kelompok masyarakat—dan berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2024

Rachmi Hertanti

Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia

Periode 2022-2025



DAFTAR

ISI

Bab 1	Kerangka Konsep Hak Atas Pangan dan Gizi	1
	Hak Asasi Manusia Atas Pangan dan Gizi dalam Konteks Nasional	3
	Hak Atas Pangan dan Gizi menurut FIAN Indonesia	4
	Pemantauan Hak Atas Pangan dan Gizi	5
Bab 2	Kerangka Kerja Indikator Hak Atas Pangan dan Gizi	7
	Kewajiban Negara dan Dimensi Norma Hak Atas Pangan dan Gizi	7
	Konsep Inti Kerangka Pelaksanaan Hak Atas Pangan dan Gizi	10
	Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi	12
	Penilaian Indikator HaPG Tidak Hanya Data Numerik	13
	Identifikasi terhadap Pengguna dan Penyedia Data Informasi	13
	Konsep Pemantauan HaPG	14
	Identifikasi Indikator	15
	Kerangka Tematik	16
Bab 3	Metodologi Pemantauan Partisipatif Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi	17
Bab 4	Indikator Tematik Hak atas Pangan dan Gizi	19
	Tema Perlindungan Sumber Daya Alam	19
	Tema Gizi dan Kesehatan	23
	Tema Kesesuaian Budaya	30
	Tema Finansial Layak (Income-Pekerjaan Layak)	36
	Tema Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi	41
	Tema Ketangguhan terhadap Bencana	45
Referensi		49
Lampiran		51

BAB 1

KERANGKA KONSEP HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga pemenuhan pangan menjadi esensial untuk dapat menjadi manusia seutuhnya. Melalui terpenuhinya kebutuhan pangan, kehidupan manusia dapat terjaga, kesehatan dasar terpenuhi, berkesinambungan, bahkan martabatnya sebagai manusia dapat terjaga. Karena hak atas pangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak atas kehidupan yang termasuk dalam kelompok hak asasi manusia dasar maka hak atas pangan tidak dapat dikurangi atau dibatasi. Tanpa pemenuhan hak atas pangan dan gizi, hak atas hidup seseorang dapat terganggu dan berujung kepada kematian.

Sementara itu, lebih dari satu dekade sejak kebijakan pangan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, persoalan perwujudan hak atas pangan cenderung memburuk. Secara tragis, berulang kali terjadi kematian yang diduga disebabkan oleh kelaparan di Papua dengan terakhir terjadi pada Oktober 2023 di wilayah Pegunungan Yahukimo-Papua.¹ Luas lahan pertanian secara umum terus menyusut akibat dari konversi tanah pertanian produktif salah satunya disebabkan oleh investasi pembangunan infrastruktur.² Dalam 10 tahun terakhir, jumlah petani gurem di Indonesia meningkat mencapai 17,3 juta jiwa meningkat dari tahun 2013 sebanyak 14,25 juta jiwa.³

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria selama 10 tahun terakhir, menggambarkan perampasan sumber-sumber agraria dengan 2.939 konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar yang berdampak kepada 1,75 juta rumah tangga.

Potret buruk tersebut memvalidasi bahwa 68% populasi Indonesia atau sekitar 183,7 juta orang, tidak mampu memiliki akses kebutuhan pangan yang bergizi.⁴

Merunut kembali sejarah pengakuan terhadap hak atas pangan ditandai sejak disepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (DUHAM 1948).⁵ Walaupun DUHAM 1948 tidak mengikat secara langsung tetapi meletakkan fondasi pengakuan hukum pertama terhadap hak atas pangan secara universal. Tonggak pengakuan hak atas pangan dimulai dengan terbitnya dokumen hukum yang mengikat dalam Pasal 11 Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 (Konvensi EKOSOB 1966). Konvensi EKOSOB 1966 mengakui hak atas pangan sebagai hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bersama bersama dengan sandang dan perumahan dengan mendorong Negara untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin perwujudan hak-hak tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (2) Konvensi EKOSOB 1966 menyatakan hak mendasar untuk bebas dari kelaparan menegaskan hak atas pangan sebagai hak asasi fundamental.

Kovenan EKOSOB 1966 telah berlaku mengikat sejak 1976 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) sejak 28 Oktober 2005. Dari norma teks Pasal 11 Kovenan EKOSOB 1966 tersebut, terdapat dua unsur utama: pertama, hak atas pangan yang layak dan kedua, hak mendasar untuk bebas dari kelaparan.

[1] Puluhan warga Yahukimo dilaporkan meninggal karena kelaparan, mengapa bencana ini terus berulang di Papua? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv207n5y9pdo>.

[2] Aulia Mutiara Hatia Putri. Petani Berkurang & Lahan Menyempit, 20 Tahun Lagi Makan Apa?. CNBC Indonesia. 16 Mei 2023. Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516072308-128-437631/petani-berkurang-lahan-menyempit-20-tahun-lagi-makan-apa?page=all>

[3] Berdasarkan data sensus Tani tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik. Satrio Pangarso Wisanggeni, Albertus Krisna, M Puteri Rosalina dan Frans Pati Herin. Lebih Separuh Penduduk Indonesia Tak Mampu Makan

[4] Bergizi. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/12/08/lebih-separuh-penduduk-tak-mampu-makan-bergizi?>

[5] Pasal 25 ayat (1) DUHAM 1948 menyebutkan: "Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan

dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya."

Article 11

1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international cooperation based on free consent.*
2. *The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international cooperation, the measures, including specific programmes, which are needed:*
 - (a) *To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources;*
 - (b) *Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.*

Perlu digaris bawahi bahwa dalam teks asli Bahasa Inggris pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Konvensi Hak EKOSOB 1966 menyebutkan langkah untuk "...meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan" salah satunya adalah dengan "mengembangkan atau dengan pembaharuan/reforma sistem agraria" (*by developing or reforming agrarian systems*). Norma teks tersebut menegaskan implementasi hak atas pangan dan gizi tidak hanya sekadar pelaksanaan kewajiban memenuhi dan menyediakan pangan serta bebas dari kelaparan tetapi juga mewajibkan negara untuk melaksanakan untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang terkait dengan produksi, konservasi, dan distribusi pangan termasuk salah satunya adalah reforma agraria. Konsep ini juga berkaitan dengan perlindungan kepada produsen pangan yang penting dalam upaya produksi, konservasi dan distribusi pangan.

Pasal 11

1. Negara-negara Peserta Konvensi ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan yang layak, sandang dan tempat tinggal yang memadai, dan atas perbaikan kondisi kehidupan yang terus menerus. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini, dengan mengakui pentingnya kerja sama internasional yang didasarkan pada persetujuan yang bebas.
2. Negara-negara Peserta Konvensi ini, mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, harus mengambil langkah-langkah, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama internasional, termasuk program-program khusus, yang diperlukan:
 - (a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan menyebarluaskan pengetahuan tentang prinsip-prinsip gizi dan **dengan mengembangkan atau melakukan pembaharuan/reforma sistem agraria sedemikian rupa** untuk mencapai pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien;
 - (b) Mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh baik negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan, untuk menjamin distribusi yang adil dari persediaan pangan dunia dalam kaitannya dengan kebutuhan.

Komentar Umum 12/1999 bahkan menegaskan perwujudan hak atas pangan dan gizi tidak bisa hanya sekedar memenuhi kebutuhan pangan bebas dari kelaparan dengan pengertian sempit dalam ukuran angka minimum kalori, protein dan gizi tertentu.⁶

Selain Konvensi EKOSOB 1966, terdapat konvensi lain yang relevan dan menegaskan hak atas pangan dan gizi yang mengikat secara internasional. Mulai dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang disepakati pada tahun 1979 (CEDAW 1979) mengakui hak atas gizi yang layak untuk perempuan hamil dan menyusui pada Pasal 12 ayat (2) dan juga secara implisit dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g dan huruf h yang mewajibkan negara untuk melindungi akses perempuan

[6] Paragraf 6 Komentar Umum 12/1999;

erhadap tanah, program kredit, pendapatan dan jaminan sosial.⁷ Serupa dengan CEDAW 1979, Kovenan Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 (Konvensi Hak Anak 1989) juga telah mengakui hak atas pangan bagi anak.⁸ Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 melalui Keputusan Presiden (Keppres

) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Selain itu, Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas juga mengakui HaPG yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

1.1 HAK ASASI MANUSIA ATAS PANGAN DAN GIZI DALAM KONTEKS NASIONAL

Sebelum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi EKOSOB 1966 pada 2005, Indonesia telah mengakui hak asasi manusia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) baik sebelum maupun sesudah amandemen. Dalam UUD 1945, HaPG tidak secara eksplisit disebut, namun secara inheren menjadi bagian dari hak asasi manusia khususnya hak atas kehidupan. Beberapa pasal penting dalam UUD 1945 terkait erat dengan hak atas pangan dan gizi meliputi: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan (4), Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Aturan nasional terkait dengan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga tidak menyebut secara eksplisit tentang HaPG. Konteks HaPG secara inheren termaktub dalam hak untuk kehidupan, kesehatan, kesejahteraan, dan konteks lain terkait dengan hak dasar untuk menjamin martabat kemanusiaan.

Selanjutnya, dalam mandat reformasi, penegakan hak asasi manusia dan pembaruan agraria dimulai dengan dua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pertama TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (TAP MPR XVII/1998) pada 13 November 1998 dan TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya yang terkait erat dengan konteks pangan dan gizi karena tidak terlepas dari pengelolaan sumber-sumber agraria sebagai alat produksi pangan.

FIAN Indonesia telah melakukan kajian terhadap Kerangka Hukum Hak atas Pangan dan Gizi di Indonesia.⁹ Secara umum, Hak atas Pangan dan Gizi (HaPG) telah dijamin dan diakui dalam Konstitusi Indonesia dan hukum positif Indonesia. Kajian tersebut menemukan 41 peraturan setingkat undang-undang dan 29 peraturan dibawah undang-undang yang memiliki keterkaitan erat dengan hak atas pangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara eksplisit, pangan diakui sebagai hak asasi manusia, namun masih mengacu kepada konsep ketahanan pangan, sementara secara implisit HaPG diakui melalui pengakuan hak-hak terkait dalam arti yang lebih luas.¹⁰ Namun, terdapat konflik pengaturan yang berdampak negatif pada perwujudan HaPG karena adanya

[7] Pasal 14 ayat (2) huruf g menegaskan norma mengenai akses terhadap sumber daya baik keuangan, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna, dan perlakuan yang adil atas tanah dan reforma agraria dan juga skema permukiman kembali. Sementara dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h, mengenai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak. Indonesia sendiri telah meratifikasi CEDAW 1979 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW) sejak 24 Juli 1984.

[8] Pasal 24 ayat (2) huruf e dan Pasal 27 Konvensi Hak Anak.

[9] Mutaqin, Ade Cholik. Editor: Linda Kaun. Kerangka Hukum Hak atas Pangan dan Gizi di Indonesia. Maret 2018. FIAN Indonesia.

[10] Hak-hak asasi lainnya yang lebih luas seperti hak untuk hidup, hak atas penghidupan yang layak, perlindungan bagi kelompok-kelompok tertentu seperti perkumpulan wanita, anak-anak, petani, nelayan, masyarakat hukum adat, korban bencana, dan para penyandang cacat, pengakuan atas hak atas kepemilikan tanah, reforma agraria, hak atas sumber daya alam; hak atas pekerjaan, dan hak untuk memperoleh upah minimum; pengakuan jaminan sosial dan hak atas asuransi layanan kesehatan; pengakuan akan pentingnya perlindungan tanah pertanian, hak konsumen, ketahanan pangan, perdagangan, dan perlindungan tanaman panggang.

kecenderungan menggunakan istilah “ketahanan pangan” daripada “hak atas pangan” di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara UU Pangan mengakui hak atas pangan tetapi tidak menegaskan mekanisme kewajiban negara untuk pelaksanaan hak atas pangan dan gizi. Dalam konteks perwujudan HaPG, ratifikasi Konvensi Hak Ekosob 1966 dianggap belum cukup karena sistem peradilan Indonesia tidak mengakui “pengesahan hukum” sebagai sumber hukum resmi serta masih dianggap hanya sebagai tindakan formal ratifikasi dan menguraikan isi perjanjian Konvensi Hak Ekosob 1966 tersebut.

Salah satu kesimpulan penting dari hasil studi tersebut, terdapat kekosongan mekanisme akuntabilitas untuk memfasilitasi publik menuntut pelanggaran atas kewajiban negara dalam implementasi HaPG.

Selain itu diperlukan penguatan pemahaman dan pengetahuan dalam implementasi HaPG baik dari sisi pengembangan kewajiban (*duty holder*) maupun pemegang/pemangku hak (*right holder*) yang memberikan tantangan dan peluang bagi masyarakat sipil. Salah satu rekomendasi untuk mengisi kesenjangan implementasi HaPG yang mendasar untuk dilakukan adalah melakukan pendokumentasian kasus yang memenuhi syarat tentang pelanggaran HaPG dengan kerja advokasi kasus (*case work*) dan misi pencarian fakta serta menghasilkan pengetahuan dan studi penelitian. Salah satu langkah penting dari hasil studi tersebut adalah membuat instrumen panduan pemantauan pelanggaran HaPG yang menjadi tujuan dari dokumen ini.

1.2

HAK ATAS PANGAN DAN GIZI MENURUT FIAN INDONESIA

Berdasarkan hasil kajian FIAN Indonesia, Negara dan Pemerintah Indonesia melihat HaPG masih dimaknai sebagai ketahanan pangan yang sebatas pemenuhan kecukupan dan ketersediaan pangan yang sesuai dengan budaya saja. Belum ada satu pun kebijakan yang menyatakan dengan jelas pemenuhan pangan dan gizi sebagai hak asasi manusia. Jika ditarik dalam konteks lebih spesifik, terdapat konteks yang berbeda dalam upaya pemenuhan hak bagi kelompok lain seperti hak-hak buruh dalam hulu sistem pangan. etani misalnya, konteks pemenuhan hak atas pangan dan gizinya termasuk pada hak tenurial atas tanah, air, dan sumber daya, kedaulatan atas benih, hingga jaminan akses pasar yang berkeadilan. Pada konteks yang sama, hak nelayan dan buruh perikanan secara holistik: hak atas tata kelola tenurial, pekerjaan yang layak; jaminan rantai nilai pasca produksi dan perdagangan; informasi terhadap keuangan modal untuk produksi pangan; keadilan gender, serta upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Pada akhirnya, tidak ada acuan yang kongkrit tentang bagaimana negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi HaPG di Indonesia.

Ketiadaan ukuran atau indikator yang bisa digunakan untuk menilai apakah negara berhasil atau gagal dalam menjalankan kewajibannya dalam memastikan pemenuhan HaPG bagi rakyatnya, mengakibatkan tidak ada mekanisme pengaduan atas pelanggaran HaPG yang bisa dilakukan oleh rakyat yang terlanggar hak atas pangan dan gizinya.

FIAN Indonesia melihat HaPG memiliki prinsip saling ketergantungan (*interdependent*), tak terpisahkan (*indivisible*), dan saling terkait (*interrelated*) dengan hak-hak asasi lainnya seperti hak atas kehidupan, hak atas kesehatan, hak atas tanah, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, dst.¹¹ Sayangnya, Negara seringkali abai dan menutup mata terhadap berbagai tindakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HaPG baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung karena ada tindakan yang menyebabkan terjadinya kelaparan dan berujung kepada kondisi mengenaskan karena tidak adanya pangan bergizi yang cukup.

[11] the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Factsheet No. 34: The Right to Adequate Food.

Secara tidak langsung, tindakan pemerintah menyebabkan ketidakmampuan memproduksi pangan sendiri maupun hilangnya kemampuan membeli pangan yang sehat baik karena tiadanya akses keterjangkauan ekonomi dan fisik terhadap pangan yang bergizi yang menjadi minim, terbatas bahkan dihilangkan. Tindakan tidak langsung tersebut misalnya oleh investasi berupa pembangunan infrastruktur yang berdampak pada perampasan tanah dan lahan produksi pangan yang menyusut. Termasuk oleh pihak aktor non-negara seperti korporasi nasional maupun transnasional yang raksas tanah, termasuk juga tindakan pengupahan pekerja yang mendorong ketidakmampuan pekerja membeli pangan yang sehat dan bergizi. Selain itu negara juga bisa melakukan pelanggaran HaPG dengan tidak melakukan sesuatu untuk memastikan pemenuhan HaPG rakyat.

Berbagai tindakan tersebut menjadi pelanggaran HaPG yang berujung terjadinya kelaparan, kekurangan gizi dan juga kelebihan gizi akibat perpaka mengkonsumsi pangan tidak sehat, kehilangan sumber penghidupan dan penurunan kualitas hidup, serta mencerminkan tidak adanya kedaulatan rakyat atas hidup dan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu FIAN Indonesia mendefinisikan HaPG sebagai hak untuk bebas dari kelaparan dengan berdaulat atas pangan yang mampu memberi makan diri sendiri secara bermartabat dan berdaulat. Kemampuan mendapatkan dan memproduksi makanan harus cukup secara kualitas dan kuantitas, sehat dan sesuai budaya,—secara individu maupun kelompok masyarakat—dan berkelanjutan.

1.3 PEMANTAUAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Upaya pemantauan HaPG telah dilakukan organisasi sipil baik nasional maupun tingkat global. ELSAM telah menerbitkan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai panduan pelatihan pemantauan HAM yang mengangkat isu pelanggaran HAM bagi Perempuan, Masyarakat Adat, Petani dan Buruh.¹² Selanjutnya, Solidaritas Perempuan telah menerbitkan Laporan Penilaian Pemenuhan Hak Perempuan atas Pangan oleh Perempuan di Komunitas dengan fokus hak perempuan atas pangan.¹³ Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menerbitkan Indeks Kedaulatan Pangan dengan fokus pada kedaulatan pangan.¹⁴ Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia

Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP 7/2021 HAM atas Tanah dan SDA) yang relevan pelaksanaan Hak Atas Pangan dan Gizi. Walaupun Komnas HAM belum menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan tentang HAM atas Pangan.¹⁵ Sementara, Badan Pangan Nasional (Bapanas) setiap tahunnya menerbitkan Indeks Ketahanan Pangan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hak atas pangan dan gizi. FIAN Indonesia, sebelumnya telah melakukan pemantauan HaPG dalam Proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah dengan menggunakan *People's Monitoring Toolkit for the Right to Food* yang diterbitkan oleh Global Network for the Right to Food & Nutrition.¹⁶

[12] Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merupakan organisasi think tank dan gerakan hak asasi manusia (HAM) dengan dua fokus utama: studi menggunakan pendekatan berbasis hak, dan melakukan advokasi kebijakan.

[13] Solidaritas Perempuan merupakan organisasi feminis yang memiliki visi untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

[14] Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan (KRKP) merupakan perkumpulan yang mendorong terjadinya sinergi dan aksi kolaborasi para pihak dengan pendekatan pada empat pilar utama kedaulatan pangan: akses terhadap sumber produksi, pertanian berkelanjutan, perdagangan yang berkeadilan bagi petani dan produsen pangan, serta pola konsumsi pangan berdasar sumber lokal.

[15] Komnas HAM. Mengkaji Hak Atas Pangan di Indonesia. Sumber : <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2021/2/10/1669/mengkaji-hak-atas-pangan-di-indonesia.html>

[16] Laksmi A. Savitri dkk. Memantau Hak Atas Pangan Dan Gizi Seputar Proyek Food Estate Di Kalimantan Tengah. 2022. FIAN Indonesia. Sumber : <https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2023/01/LAPORAN.pdf>.

Kehadiran Instrumen Pemantauan Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi yang dilengkapi dengan indikator dan panduannya diharapkan dapat menjadi pelengkap pemantauan dari upaya pemantauan yang telah dilakukan. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari upaya FIAN Indonesia untuk mendorong pelaksanaan dan perwujudan HaPG di Indonesia. Kehadiran dokumen ini diharapkan mampu memperkaya upaya pemantauan HaPG dan menjadi perkakas

yang dapat digunakan oleh kelompok sipil untuk mendesak dan menuntut pertanggungjawaban negara pun untuk mendorong penegakan hukum bagi pelanggaran HaPG dan memenuhi keadilan bagi korban.¹⁷ Instrumen Pemantauan Pelanggaran HaPG ini diharapkan menjadi dokumen yang dapat bertumbuh-kembang sesuai dengan konteks, situasi, dan kebutuhan gerakan HaPG nasional untuk menuntut pertanggungjawaban negara.

[17] Amir Mahmud. Poin-Poin Penting Pelanggaran Hak Atas Pangan Dan Gizi Dan Pencarian Keadilan Bagi Korban. https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2022/03/FIAN-INDONESIA-INFOIREF_1.pdf.

Berdasarkan hasil penelitian FIAN Indonesia hingga saat ini, belum terdapat indikator pelanggaran hak atas pangan dan gizi beserta dengan metode pemantauan pelanggaran. Berdasarkan kerangka konsep yang ada, FIAN Indonesia melihat Hak Asasi Manusia dalam konsep Hak Atas Pangan dan Gizi sebagai hak untuk bebas dari kelaparan dengan berdaulat atas pangan yang mampu memberi makan diri sendiri secara bermartabat. Dari konsep umum tersebut, hak asasi manusia atas pangan dan gizi perlu diperjelas kerangka kerja sebagai operasionalisasi pelaksanaan HaPG.

Bagian ini akan menjelaskan mulai dari kewajiban negara dan dimensi normatif sebagai pokok utama norma HaPG. Selanjutnya menjelaskan konsep inti dasar operasional pelaksanaan hak atas pangan dan gizi. Bagian ini menjelaskan mengenai konsep pemantauan HaPG serta identifikasi terhadap pengguna dan penyedia data informasi. lebih lanjut, bagian ini juga menjelaskan metode pemantauan secara partisipatif. Terakhir akan menjelaskan kerangka tematik yang menjadi panduan pemantauan.

2.1 KEWAJIBAN NEGARA DAN DIMENSI NORMA HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Konvensi Hak EKOSOB 1966 memberikan konsekuensi kepada setiap Negara yang mengikatkan dirinya melalui ratifikasi nasional dengan kewajiban melaksanakan ketentuan Konvensi Hak EKOSOB 1966 tersebut. Melengkapi Konvensi Hak EKOSOB 1966, Dewan Komite Hak Ekonomi Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan Komentar Umum Nomor 12 Tahun 1999

mengenai Hak atas Pangan yang Layak (Komentar Umum 12/1999) sebagai penjelasan tambahan yang bersifat otoritatif terhadap Hak atas Pangan dan Gizi. Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai kewajiban Negara untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak atas pangan. Kewajiban tersebut secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

- Kewajiban negara untuk **menghormati** HaPG mewajibkan negara untuk tidak melakukan langkah-langkah yang akan menyebabkan terhambat, terbatas, serta hilangnya akses dan kemampuan orang atau komunitas untuk bisa memproduksi dan memenuhi pangan secara mandiri bagi diri mereka sendiri maupun komunitasnya. Kewajiban ini mensyaratkan negara untuk tidak melakukan langkah yang akan menghilangkan kebebasan individu atau komunitas untuk menggunakan sumber daya yang tersedia untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadi untuk pangan dan gizinya;

Kewajiban negara untuk **melindungi** HaPG mewajibkan negara untuk secara aktif mengatur dan mencegah pihak ketiga khususnya aktor non-negara dengan langkah-langkah khusus baik melalui peraturan dan bentuk lainnya untuk tidak mengganggu perwujudan hak atas pangan dan gizi seluruh penduduk. Dalam kewajiban ini, berlaku juga prinsip kewajiban ekstra teritorial yang mengikat bagi aktor non-negara yang melakukan operasional lintas batas negara (*transnational*);

- Kewajiban untuk **memenuhi** HaPG dilakukan dengan langkah dan tindakan yang dilakukan dalam tiga bentuk: memfasilitasi, memajukan dan menyediakan untuk memastikan realisasi HaPG. (i) Kewajiban **memfasilitasi** dilakukan dengan menerapkan kebijakan dan program yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri termasuk subsidi, akses keuangan dan teknologi pangan tepat guna. Kewajiban **memajukan** adalah dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran kelompok pemangku hak (*duty bearer*) tentang hak atas pangan dan gizi, dengan cara kampanye pendidikan hak asasi atas pangan dan gizi dalam konteks pangan di kurikulum pendidikan, serta kewajiban negara untuk **menyediakan** HaPG dengan cara memberikan pangan untuk situasi khusus diluar kendali yang menyebabkan tidak dapat memenuhi pangannya sendiri secara mandiri karena hal-hal di luar kendali manusia yang dilakukan baik secara langsung: menyediakan bantuan pangan maupun tidak langsung dengan menyediakan sumber daya yang memungkinkan untuk bisa mengakses dan produksi pangan dan gizi termasuk bagi korban bencana alam maupun akibat perbuatan manusia.

Berdasarkan kewajiban negara tersebut, terdapat dimensi normatif dari HaPG yang dijabarkan lebih lanjut dalam Komentar Umum 12/1999.

Dimensi normatif tersebut meliputi: kelayakan (*adequacy*), ketersediaan (*availability*), ket-erjangkauan (*accessibility*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

- **Kelayakan (adequacy)** bermakna sebagai cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dari setiap individu, bebas dari zat-zat yang merugikan, dan dapat diterima dalam budaya tertentu.¹⁸ Kelayakan pangan juga terkait dengan kualitas pangan termasuk keamanan pangan dan berbagai tindakan perlindungan seperti pencegahan pemalsuan dan/atau kebersihan lingkungan dalam rantai pangan di segala tingkatan. Hal tersebut juga terkait dengan penerimaan oleh konsumen baik budaya termasuk sosial yang wajib mempertimbangkan di luar masalah kandungan nilai gizi yang terkandung dalam pangan tersebut. Termasuk kewajiban memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen yang dicantumkan dalam label kemasan pangan. Dalam konteks FIAN Indonesia, dimensi kelayakan meliputi: pangan yang dikonsumsi harus memiliki kandungan gizi, yang sesuai dengan kesehatan, memenuhi standar keamanan pangan, serta sesuai dan diterima dalam konteks sosial dan budaya setempat;
- **Ketersediaan (availability)** berkaitan dengan kemampuan untuk dapat memproduksi pangan secara mandiri secara langsung dari tanah dan sumber daya alam atau dengan memastikan sistem distribusi, pengolahan, dan pasar yang bisa menggerakkan pangan dari lokasi produksi pangan tersedia di tempat dimana pangan tersebut dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.¹⁹ Aspek ini juga terkait dengan kuantitas dan kualitas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap orang. Dalam konteks FIAN Indonesia, dimensi ketersediaan meliputi: ketersediaan sumber daya (tanah maupun perairan tawar dan laut) yang disediakan maksimal; kemerdekaan produsen pangan dalam penentuan benih dan jenis tanaman pangan; ketersediaan sumber bahan pangan yang di dalamnya termasuk cara pengolahan bahan pangan yang tidak bertentangan dengan konteks kelayakan gizi; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin produksi pangan; serta kemampuan teritorial kebutuhan pangan;

[18] Paragraf 8 Komentar Umum 12/1999.

[19] Paragraf 13 Komentar Umum 12/1999.

- **Keterjangkauan (accessibility)** terbagi dalam dua jaminan akses, yaitu keterjangkauan ekonomi dan keterjangkauan fisik.²⁰ Keterjangkauan ekonomi dalam arti luas terkait dengan kemampuan setiap orang atau komunitas dalam menjangkau pangan dengan melakukan produksi pangan secara langsung dengan akses terhadap sumber daya produktif baik kawasan tanah-air dan wilayah tangkap serta sumber daya dan alat produksi lainnya. Dalam arti sempit, keterjangkauan ekonomi menjamin pangan harus dapat dibeli dengan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan biaya kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan tempat tinggal. Keterjangkauan pangan terjamin dengan kepastian bahwa upah dan tunjangan jaminan sosial mencukupi untuk memenuhi biaya pangan yang bergizi dan kebutuhan dasar lainnya termasuk mampu mempertahankan derajat kehidupan ketika kehilangan sumber pendapatan. Keterjangkauan fisik berarti pangan harus dapat dicapai oleh seluruh orang khususnya kelompok fisik rentan, seperti anak, perempuan serta ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, orang dengan disabilitas, orang yang menderita sakit, yang kesulitan untuk pergi keluar mencari makan. Keterjangkauan fisik atas pangan juga terkait dengan jaminan akses pangan bagi orang di daerah terpencil dan pengungsi dari konflik dan bencana alam termasuk juga narapidana di penjara. Bentuk sederhana dari jaminan akses fisik kepada orang di daerah terpencil misalnya dengan adanya infrastruktur yang dibangun sesuai konteks sosial dan budaya atau adanya perbaikan infrastruktur sehingga dapat mencapai pasar dengan kendaraan umum publik. Dalam konteks FIAN Indonesia, dimensi keterjangkauan meliputi keterjangkauan ekonomi dalam rantai nilai (*value chain*), harga yang terjangkau oleh konsumen sekaligus layak bagi produsen, adanya kelayakan *income*/pendapatan untuk dapat membeli pangan yang bergizi dan sehat tanpa mengorbankan kebutuhan hidup dasar lainnya. Pada konteks tersebut, keterjangkauan fisik terkait juga dengan upaya pendistribusian pangan dengan adanya dukungan infrastruktur, perlindungan terhadap rantai pasok, termasuk memastikan jarak produsen-konsumen semakin dekat dan erat;
- **Keberlanjutan (sustainability)** terkait dengan perlindungan sumber-sumber agraria dimana mewajibkan negara untuk memastikan keadilan antar generasi dengan tindakan pelestarian sumber-sumber pangan untuk generasi saat ini dan generasi masa depan. Dalam konteks FIAN Indonesia, dimensi keberlanjutan meliputi adanya upaya perlindungan terhadap sumber-sumber agraria, termasuk pelestarian lingkungan hidup, perlindungan terhadap kondisi geografis, lingkungan, dan sumber-sumber agraria, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan pengakuan serta pelibatan masyarakat sebagai mekanisme rakyat.

[20] Paragraf 13 Komentar Umum 12/1999.

2.2

KONSEP INTI KERANGKA PELAKSANAAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Sebelum lebih lanjut menjelaskan mengenai panduan pemantauan dan indikator pelanggaran hak atas pangan dan gizi, perlu dipahami konsep inti sebagai kerangka operasional dari HaPG. Kerangka operasional ini untuk melaksanakan dan mewujudkan HaPG tidak hanya sebatas dalam kerangka konsep normatif mengenai kewajiban negara dan dimensi normatifnya. Namun, perlu juga untuk menjelaskan kerangka konsep inti HaPG sebagai operasional untuk memastikan dilaksanakan dan dipenuhinya HaPG.

Perlu digarisbawahi, kerangka inti konsep HaPG tersebut bertujuan untuk mengoperasionalkan hak asasi manusia dalam rumpun hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan kekhususan hak atas pangan dan gizi. Dalam berbagai literatur, setidaknya terdapat lima konsep inti (*core concept*) yang menjadi operasional dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, dalam lingkup hak atas pangan dan gizi. Lima konsep inti tersebut yaitu: (a) langkah pelaksanaan berupa: i. pelaksanaan secara bertahap (*progressive realization*) dan ii. pelaksanaan perlindungan secara langsung (*immediate protection*); (b) non-diskriminasi HaPG; (c) larangan langkah retrogresif; (d) kewajiban inti minimal (*minimum core obligations*); dan (e) menyediakan sumber daya secara maksimal (*maximum resources available*).

a. Langkah upaya pelaksanaan

Tindakan langkah pelaksanaan kewajiban HaPG dilakukan secara sengaja, konkret dan terarah dalam dua bentuk proses: (i) pelaksanaan secara bertahap (*progressive realization*); dan (ii) pelaksanaan perlindungan secara langsung (*immediate protection*). Dalam pelaksanaan bertahap dapat dilakukan dengan progresif karena adanya keterbatasan sumber daya dan akan membutuhkan waktu untuk bisa mencapai terpenuhinya HaPG secara penuh.

Konsep ini mewajibkan adanya penetapan mengenai langkah yang harus dilakukan oleh negara. Dalam konsep pelaksanaan secara progresif, negara diwajibkan membuat peta jalan ataupun perencanaan untuk menuju pelaksanaan sepenuhnya dan menunjukkan upaya langkah yang dilakukan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia secara maksimal. Dalam pelaksanaan perlindungan secara langsung (*immediate step protection*) menegaskan kewajiban negara untuk melakukan langkah secepat mungkin karena berkaitan dengan situasi yang memerlukan dampak langsung dalam waktu segera (*as soon as possible*). Terdapat empat kewajiban pelaksanaan secara langsung (*immediate steps protection*): a. penghapusan diskriminasi (*non-discrimination*); b. kewajiban untuk “adanya langkah” pelaksanaan HaPG baik bertahap maupun secara segera; (c) larangan untuk adanya tindakan mundur (*non-retrogressive measure*); (d) perlindungan atas kebutuhan dasar minimal atas HaPG (*protection of minimum essential level of the right to food*)

b. Non-diskriminasi

Hak atas pangan dan gizi menerapkan penikmatan secara non-diskriminatif. Hal tersebut berarti tidak dibolehkan adanya tindakan pembedaan, eksklusi, pengecualian atau pembatasan terhadap penikmatan hak atas pangan dan gizi bagi setiap orang. Konsep ini menerjemahkan prinsip HAM dalam universalitas dan tidak bisa dikurangi, dibatasi hingga dihilangkan yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Diskriminasi hak atas pangan dan gizi dengan sumber-sumber agraria tidak bisa dibiarkan atas dasar ras, warna kulit, gender dan orientasi seksual, bahasa, kepercayaan, pilihan dan pendapat politik, asal bangsa, etnis dan sosial, status hak kepemilikan, umur, disabilitas, dan status lainnya.

Kewajiban untuk non-diskriminasi mewajibkan negara untuk segera mengidentifikasi kelompok paling rentan dan melakukan langkah proaktif yang dianggap sebagai “langkah khusus” bagi kelompok tersebut sehingga sejalan dengan mayoritas penduduk lainnya.

c. Larangan langkah retrogressive (regresif)

Negara dalam hal ini pemerintah, tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu langkah, tindakan atau upaya yang mengakibatkan memburuknya atau terjadi kemunduran tingkat pemenuhan HaPG, kecuali terdapat alasan dan pilihan tindakan yang menjustifikasi langkah tersebut termasuk telah menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia (*maximum available resources*). Konsep tersebut melarang negara untuk melakukan langkah yang mengakibatkan berkurangnya, bahkan hilangnya kawasan produktif dan akses atas sumber-sumber agraria baik tanah, air, pertanian, perikanan, kehutanan, dan lainnya yang menjadi bentuk pelanggaran HaPG.

d. Kewajiban inti minimal

Konsep kewajiban inti minimal (*minimum core obligations*) muncul berdasarkan kebutuhan untuk memperjelas apa yang diharapkan dari negara secara langsung dan apa yang bisa diharapkan dipenuhi secara bertahap secara progresif. Konsep ini menegaskan pengaturan mengenai kewajiban prioritas dari tiap negara dengan berkaitan dengan sumber daya tersedia yang terbatas. Berdasarkan Komentar Umum No. 3 tentang Kewajiban Negara, terdapat “kewajiban minimum untuk memastikan pemenuhan, paling tidak, tingkat dasar minimum dari setiap hak yang menjadi kewajiban setiap Negara”.²¹

Terkait dengan kewajiban inti minimal (*minimum core obligation*) yang bisa dipenuhi secara langsung dan segera oleh Negara, maka Negara dituntut untuk melaksanakan secara langsung khususnya terkait dengan keterjangkauan ekonomi dan fisik terhadap pangan dan gizi yang layak.

Kewajiban inti minimum dalam HaPG tidak hanya “untuk bebas dari kelaparan” sebagaimana dijelaskan Pasal 11 ayat (2) Konvensi EKOSOB 1966. Kewajiban inti tersebut diperluas dengan Komentar Umum Nomor 12 dalam dua kewajiban inti. Pertama, ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi tiap individu, bebas dari zat-zat yang merugikan, dan dapat diterima dalam budaya tertentu; dan kedua, keterjangkauan terhadap pangan tersebut dengan cara-cara yang berkelanjutan dan tidak mengganggu penikmatan hak asasi manusia lainnya.²²

e. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia (*maximum resources available*)

Negara juga diwajibkan dalam melakukan perwujudan HaPG secara bertahap (*progressive realization*) dilakukan dengan menyediakan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum resources available*).²³ Konvensi EKOSOB 1966 mendorong proses perwujudan secara bertahap dilakukan apabila terdapat situasi keterbatasan sumber daya yang tersedia dari masing-masing Negara. Perwujudan HaPG secara bertahap hanya dapat dilakukan dalam ruang lingkup kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) dan untuk melindungi (*to protect*).²⁴

[21] Paragraf 10, Komentar Umum No. 3/1990.

[22] Paragraf 8 Komentar Umum No. 12/1999.

[23] Paragraf 10, Komentar Umum No. 3/1990.

[24] Sollner, The “Breakthrough” of the Right to Food. Halaman 43. Pendapat Sollner ini dengan mengutip Craven, K. Klee, A. Bierweilwe dan E. Riedel.

2.3

PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengikat bagi negara pihak menjadikan Hak atas Pangan dan Gizi (HaPG) beserta dengan konsep dan kerangka pelaksanaan wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh negara. Sehingga, jika negara tidak melaksanakan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban negara dalam HAM dan HaPG secara khusus dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. Konsep umum ini yang dipahami terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia sebagai tindakan negara yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen dan perjanjian internasional terkait hak asasi manusia. Bentuk pelanggarannya dapat dikenali secara umum dalam dua bentuk pelanggaran yaitu dengan tindakan aktif (*acts of commission*) maupun dilakukan secara pasif atau melakukan pengabaian maupun melalaikan kewajiban (*acts of omission*).

Dewan Hak Ekonomi dan Sosial kemudian menerbitkan *Limburg Principle* mengenai *Implementation of the International Covenant On Economic Social And Cultural Rights*. Pada pasal 70-73 menjelaskan mengenai Pelanggaran terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian secara khusus terkait mengenai pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob), terdapat Panduan Maastricht yang mengelaborasi mengenai apa yang dimaksud

dengan sifat dan ruang lingkup pelanggaran Hak Ekosob dan bagaimana respon dan pemulihan yang tepat.

Tindakan pelanggaran HaPG dapat terjadi diidentifikasi dimulai dari pelanggaran atas kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pelanggaran kewajiban menghormati dijelaskan oleh Pengawas Khusus Hak atas Pangan terjadi misalnya penggusuran tanah rakyat khususnya jika tanah tersebut merupakan sumber penghidupan atau jika pemerintah menghentikan atau mencabut jaminan sosial tanpa kepastian kelompok rentan memiliki alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bentuk lain seperti memasukan bentuk bahan dan zat yang berbahaya dalam rantai pangan. Kewajiban melindungi dapat berupa tindakan pemerintah yang mengabaikan adanya pencemaran terhadap tanah dan pasokan air. Kewajiban memenuhi misalnya membiarkan rakyat kelaparan ketika dalam situasi yang tidak ada jalan untuk memenuhi secara mandiri pangan tersebut. Selain pelanggaran terhadap kewajiban negara, pengabaian, tidak melaksanakan kewajiban, maupun melaksanakan kewajiban namun tidak dengan standar HAM terhadap kerangka pelaksanaan HaPG juga dapat disebut sebagai pelanggaran HaPG.

[25] Dokumen E/CN.4/1987/1 yang mengesahkan Limburg Principle. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g87/100/11/pdf/g8710011.pdf>.

[26] Bentuk pelanggarannya antara lain: - gagal mengambil langkah yang diwajibkan oleh Perjanjian; - gagal untuk segera menghilangkan hambatan yang menjadi kewajibannya untuk menghilangkan hambatan tersebut untuk memungkinkan pemenuhan hak dengan segera; - gagal melaksanakan tanpa penundaan suatu hak yang diwajibkan oleh Kovenan untuk segera dilaksanakan; - dengan sengaja gagal memenuhi standar minimum pencapaian internasional yang diterima secara umum, yang berada dalam kekuasaannya untuk memenuhi standar tersebut; - menerapkan pembatasan terhadap hak yang diakui dalam Kovenan selain yang sesuai dengan Kovenan; - dengan sengaja menghambat atau menghentikan realisasi progresif dari suatu hak, kecuali jika hal tersebut dilakukan dalam batasan yang diizinkan oleh Kovenan atau dilakukan karena kurangnya sumber daya yang tersedia atau keadaan kahir; gagal menyampaikan laporan sebagaimana diwajibkan oleh Kovenan.

[27] FIAN Indonesia telah menguraikan berbagai konsep pelanggaran Hak Ekosob yang dielaborasi oleh Panduan Maastricht tersebut dalam Policy Brief berjudul Pelanggaran Hak Atas Pangan Dan Gizi Dan Pencarian Keadilan Bagi Korban. https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2022/03/FIAN-INDONESIA-INFOBIREF_1.pdf

2.4

PENILAIAN INDIKATOR HAPG TIDAK HANYA DATA NUMERIK

Secara khusus, FIAN Indonesia menilai bahwa salah satu konsep penting yang harus digaris bawahi dalam indikator dan panduan pemantauan pelanggaran HaPG bukan sebagai penghitungan angka semata. Dalam paragraf 6 Komentar Umum 12/1999 menyebutkan bahwa

“Hak atas pangan yang layak, tidak boleh ditafsirkan dalam pengertian yang sempit atau terbatas yang menyamakannya dengan paket minimum kalori, protein, dan nutrisi spesifik lainnya.”²⁸

Penilaian yang tidak menggunakan data numerik ini untuk menghindari kecenderungan menjadi

penilaian indikator “ketahanan pangan” (*food security*) yang fokus pada akses dan kecukupan pangan dan gizi tetapi sedikit bahkan tidak mempertimbangkan aspek budaya, ekonomi-politik dan aspek lain yang cenderung memiliki posisi penting dan menjadi dilemahkan dari pendekatan dominan.²⁹ Selain itu prinsip hak asasi manusia yang mengakui pendekatan menyeluruh, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait (*holistic approach, interdependent, indivisibility* dan *interrelated*) menempatkan pemantauan HaPG tidak hanya terkait dengan pemenuhan pangan, tetapi juga mulai dari pra-produksi, saat produksi, pasca-produksi, distribusi, konsumsi dan pasca-konsumsi.

2.5

IDENTIFIKASI TERHADAP PENGGUNA DAN PENYEDIA DATA INFORMASI

Kerangka mendasar dalam hak asasi manusia adalah kewajiban negara dimana terdapat pemangku kewajiban tersebut (*duty bearer*) dan sementara di sisi lain terdapat pemangku hak (*right holders*). Perwujudan HaPG adalah berkaitan dengan hubungan antara kedua sisi tersebut. Pemantauan yang akan dilakukan akan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan oleh pemangku hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemangku kewajiban dan juga untuk memperkuat kapasitas pemangku hak untuk melakukan tindakan mandiri.

Dalam pendekatan pemantauan berbasis hak asasi manusia (*human rights based monitoring*) upaya pemantauan dilakukan dengan memberikan penekanan terhadap kelompok miskin dan rentan. Termasuk di sini, produsen pangan skala kecil seperti petani kecil yang berperan penting dalam penyedia pangan yang dapat terjangkau secara ekonomi dan fisik.³⁰ Komnas HAM dalam SNP 7/2021 HAM atas Tanah dan SDA, menekankan pada enam kelompok pemangku hak yaitu Petani, Nelayan, Masyarakat Hukum Adat, Perempuan, Penyandang Disabilitas dan Anak.³¹

[28] Terjemahan bebas dari “...The right to adequate food shall therefore not be interpreted in a narrow or restrictive sense which equates it with a minimum package of calories, proteins and other specific nutrients...”

[29] Maudrie, Tara et al. Food Security and Food Sovereignty: The Difference Between Surviving and Thriving October 2023. Health Promotion Practice. 24(6):1075-1079. DOI:10.1177/15248399231190366

[30] Petani kecil yang menguasai kurang dari sepertiga lahan pertanian mampu memproduksi 70 persen pangan di seluruh dunia. IPES-Food, 2024. Food from somewhere: building food security and resilience through territorial markets. International Panel of Experts on Sustainable Food Systems. 2024. Sumber: <https://ipes-food.org/wp-content/uploads/2024/06/FoodFromSomewhere.pdf>

[31] Komnas HAM. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam.

Dalam analisis terhadap berbagai kebijakan hukum dan HaPG, FIAN Indonesia mengidentifikasi beberapa subjek yang harus dilindungi hak atas pangan. Beberapa subjek tersebut: petani skala kecil, perempuan, petani kecil, perempuan gadis/remaja, masyarakat (hukum) adat, komunitas lokal, penyandang disabilitas, nelayan kecil, petambak kecil, kaum miskin perkotaan, penggiling (pengolah pangan),

pedagang, buruh tani, buruh perikanan, nelayan pesisir-pantai, pembudidaya ikan air tawar, petambak garam, perkumpulan perempuan, anak-anak, pekerja dan buruh, mahasiswa, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani, petani kecil berlahan sempit, kelompok paling rentan, seperti bayi dan anak-anak, orang tua (lanjut usia), penderita gangguan jiwa serta korban bencana alam dan orang yang hidup di daerah rawan bencana.

2.6 KONSEP PEMANTAUAN HAPG

Badan pangan dunia PBB (*Food and Agriculture Organization*/FAO) menjelaskan dua pendekatan pemantauan terhadap hak atas pangan dengan (i) fokus kepada pelaksanaan dan pencapaian atas hak-hak asasi manusia terkait dengan pangan (*Rights-Centered Monitoring*/RCM); dan (ii) fokus pada bagaimana pemantauan dilakukan sejalan dengan hak asasi manusia (*Rights-Based Monitoring*/RBM).³³

Meski kedua metode tersebut berbeda, namun keduanya bersifat saling melengkapi. *Rights-Centered Monitoring*/RCM fokus untuk memeriksa hasil dari implementasi kebijakan, program, proyek, dan aktivitas serta dampaknya terhadap perwujudan dari HaPG. Sementara *Rights-Based Monitoring*/RBM berfokus pada bagaimana pemantauan dilakukan dan apakah telah berdasarkan prinsip HAM dengan

penekanan kepada penguatan pemangku hak (*right holder*) dan peningkatan kapasitas pemangku tanggung jawab yaitu Pemerintah-Negara (*duty holder*).

Panduan hak atas pangan yang diterbitkan oleh FAO pada 2004 (Panduan HAP 2004) menggunakan dua pendekatan pemantauan tersebut yang fokus pada perwujudan hak asasi (RCM) tetapi juga menekankan pemantauan dalam melakukan penguatan kapasitas kepada pemangku hak dan pemangku tanggung jawab.³⁴ Dalam melakukan pemantauan HaPG, terdapat tiga aspek yang harus dijelaskan dalam dokumen konsep tersebut mulai dari: identifikasi indikator-indikator, identifikasi terhadap pengguna dan penyedia informasi monitoring, dan metodologi terkait dengan pendekatan partisipatif dalam pemantauan.³⁵

[32] Mutaqin, Ade Cholik. Editor: Linda Kaun. Kerangka Hukum Hak atas Pangan dan Gizi di Indonesia. Maret 2018. FIAN Indonesia.

[33] FAO. Monitoring. <https://www.fao.org/right-to-food/areas-of-work/monitoring/en/#:~:text=Monitoring%20the%20right%20to%20food,human%20rights%20principles%20and%20approaches>.

[34] GUIDELINE 17, Monitoring, indicators and benchmarks.

[35] FAO. 2014. RIGHT TO FOOD HANDBOOKS 4. General aspects regarding monitoring the right to food. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2014. Sumber : <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/d93d0793-48db-4ecf-af1-6c9f984c9de0/content>

2.7 IDENTIFIKASI INDIKATOR

Dalam identifikasi indikator pemantauan, dapat digunakan kerangka kerja indikator hak asasi manusia yang meliputi indikator struktur, proses, dan hasil (*outcome*). Indikator tersebut akan membantu mengukur apakah masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak dan bergizi berdasarkan standar kerangka hukum HAM baik Internasional maupun nasional.

• Indikator Struktur

Indikator berupaya untuk memantau dan mengukur pelaksanaan kewajiban negara, yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hak asasi manusia khususnya hak atas pangan dan gizi. Indikator struktur mengukur dan menilai kerangka hukum, peraturan dan kelembagaan yang mendukung HaPG apakah telah tersedia dan berfungsi mewujudkan hak asasi manusia atas pangan dan gizi. Indikator struktur melakukan penilaian terhadap konstitusi, hukum nasional, peraturan dan kerangka kerja hukum, kebijakan, alokasi anggaran serta kelembagaan dari pemerintah serta mandat kelembagaan.

• Indikator Proses

Indikator proses memberikan penilaian terhadap pemangku kewajiban dalam menjalankan fungsinya melalui pelaksanaan kebijakan, perencanaan, program, proyek, hingga tindakan yang dilakukan pemerintah. Indikator ini untuk menilai bagaimana dan sejauh apa upaya pelaksanaan yang dilakukan telah sejalan dan memenuhi kerangka norma hak atas pangan dan gizi.

Termasuk sejauh apa keterlibatan dari pemangku hak dalam perwujudan HaPG tersebut. Beberapa contoh indikator ini meliputi: (i) implementasi kebijakan mulai dari lingkup kerja dan efektivitas kebijakan pangan dan gizi, termasuk jangkauan dan inklusivitasnya; (ii) cakupan program termasuk jumlah dan persentase publik yang tercakup dalam program pangan dan gizi, langkah-langkah perlindungan sosial, atau intervensi pangan dan gizi; (iii) keterlibatan pemangku hak mulai dari partisipasi komunitas dan kelompok terdampak dan masyarakat sipil dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program terkait pangan.

• Indikator Hasil (*outcome*)

Dalam konteks indikator hasil, penting untuk melakukan penilaian atas tingkat perwujudan hak asasi manusia atas pangan dan gizi. Indikator ini menilai tingkatan, status, dan hasil dari perwujudan HaPG yang dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan, perencanaan, program, proyek, hingga tindakan pemerintah untuk perwujudan HaPG. Beberapa contoh penilaian dari indikator ini meliputi: tingkat malnutrisi terhadap anak: *stunting*, *wasting*, berat badan kurang termasuk misalnya kekurangan zat gizi mikro (prevalensi kekurangan vitamin dan mineral esensial seperti, zat besi, yodium, vitamin A dll).

2.8

KERANGKA TEMATIK

Penerapan prinsip pendekatan menyeluruh (*holistic approach*), tidak dapat dipisahkan (*indivisibility*) dan saling terkait (*interdependence*) berupa akses terhadap hak asasi lainnya baik langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak atas perwujudan HaPG. Akses secara langsung terhadap HaPG misalnya terhadap hak akses terhadap sumber-sumber agraria, fasilitas produksi dan kesempatan untuk memproduksi pangan untuk konsumsi sendiri. Sementara akses secara tidak langsung yang berdampak atas perwujudan HaPG melalui akses terhadap kegiatan ekonomi seperti hak atas pekerjaan yang memungkinkan untuk mendapatkan upah dan gaji yang memadai atau akses terhadap perlindungan sosial saat tidak tersedia akses pada sumber daya apapun.

Akses langsung dan tidak langsung terhadap hak asasi lainnya akan berdampak pada perwujudan atas HaPG karena tidak dapat dipisahkan dari hak atas tanah dan hak untuk mendapatkan pekerjaan.³⁶

Oleh karena itu, diperlukan kerangka tematik yang akan menjadi fokus pemantauan. Konteks ini didasarkan pada situasi nasional saat kerangka konsep indikator dan panduan pemantauan ini dituliskan. Berdasarkan situasi objektif, terdapat enam tematik yaitu:

- a. Perlindungan Sumber Daya Alam
- b. Gizi dan Kesehatan
- c. Kesesuaian Budaya
- d. Financial Layak (*Income* - Pekerjaan Layak)
- e. Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi
- f. Ketangguhan terhadap Bencana

[36] Mutaqin mengutip Tomasevski, Ganesh dan Vidar, menjelaskan mengenai akses langsung dan tidak langsung atas hak asasi lainnya yang akan berdampak kepada perwujudan HaPG. Tomasevski 1985:1 324, Ganesh 2010: 1206-13 dan Vidar 2006:6.

BAB 3

METODOLOGI PEMANTAUAN PARTISIPATIF PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Dalam konteks metodologi pemantauan, sebagaimana konsep pemantauan dengan tidak terlepas dari konsep pemantauan terhadap pelaksanaan dan pencapaian hak (*rights-centered monitoring*/RCM); dan fokus pada bagaimana pemantauan dilakukan sejalan dengan hak asasi manusia (*rights-centered monitoring*/RBM) mendorong partisipasi inklusif dan peningkatan kapasitas dari subjek pemangku hak. Pemantauan yang akan dilakukan tidak terlepas dari upaya peningkatan kapasitas pengetahuan dan kesadaran kritis dari pemangku hak atas hak asasi mereka.

Pemantauan pelanggaran hak atas pangan dan gizi menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang disajikan secara deskriptif analitik. Metodologi pemantauan berupa pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan melalui:

1. Observasi lapangan yang dilakukan untuk membantu pengumpulan data terkait aktivitas masyarakat dalam upaya pemenuhan pangan dan gizi dan kondisi sumber-sumber pangannya.
2. Wawancara mendalam dilakukan untuk melakukan penggalian informasi sesuai data yang dibutuhkan dalam pemantauan. Sebagai acuan, informan harus terdiri dari seperti petani dan/atau nelayan, penyalur atau middleman dalam rantai pasok pangan, penerima manfaat program atau proyek pangan, dan aparatur desa. Selain itu, penting juga untuk melakukan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, misalnya seperti kepala adat, tokoh agama, ataupun tertua di komunitas tersebut. Pada tahap akhir proses pengumpulan data, setelah dilakukan pengumpulan data di tingkat desa, dilakukan wawancara mendalam kepada pengambil kebijakan terkait isu pangan di tingkat kabupaten dan provinsi.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) berperan sebagai strategi klarifikasi data yang telah diperoleh dari informan sekaligus untuk menghasilkan data berupa gambar/sketsa desa dan tabel *trend analysis*. Tabel trend analysis yang dimaksud untuk menggali pandangan peserta FGD terhadap kecenderungan perubahan terkait sistem pangan dan peristiwa yang dinilai menjadi titik perubahan masyarakat yang paling menonjol atau paling berpengaruh terhadap keadaan masa kini. FGD yang dilakukan di tingkat desa yang dibagi ke dalam dua fase pengumpulan data dengan pertimbangan konteks sosial-budaya mengenai konstruksi gender. Fase pertama, FGD akan dilakukan dengan melibatkan warga desa dan komposisi peserta FGD terdiri produsen pangan seperti petani dan/atau nelayan, penyalur atau middleman dalam rantai pasok pangan, penerima manfaat program atau proyek pangan, dan aparatur desa yang berjenis kelamin laki-laki. Fase kedua, FGD akan dilakukan secara khusus dengan melibatkan warga desa dan komposisi peserta FGD terdiri produsen pangan seperti petani dan/atau nelayan, penyalur atau middleman dalam rantai pasok pangan, penerima manfaat program atau proyek pangan, dan aparatur desa yang berjenis kelamin perempuan. Lebih jauh, FGD juga dilakukan untuk merumuskan agenda tindak lanjut sebagai bagian dari rencana advokasi bersama warga berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Dalam FGD dan wawancara mendalam, pengumpulan data didukung pula dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) seperti:

1. Sejarah desa atau *village history* untuk mengkaji keadaan desa dari waktu ke waktu;

2. Gambar/sketsa desa atau *village map* untuk mengkaji hubungan ekologi manusia untuk menggambarkan tatacara dan nilai hidup masyarakat yang berkaitan dengan alam;
3. Kecenderungan perubahan atau trend analysis untuk mengkaji jenis-jenis perubahan masyarakat yang paling menonjol atau paling berpengaruh terhadap keadaan masa kini serta dilakukan analisa kecenderungan perubahan ke depan; dan
4. Jadwal sehari atau *daily lives* yang digunakan untuk mengkaji pola makan dalam unit rumah tangga. Lebih jauh, dapat pula digunakan untuk mengkaji pembagian tugas antar anggota rumah tangga berdasarkan peran gender sebagai gambaran pemenuhan pangan dan gizi suatu rumah tangga dan nilai gender yang berlaku di dalamnya, khususnya jadwal makan sehari dan aktivitas untuk sampai pada pemenuhan pangan tersebut. Pengkajian dilakukan terhadap minimal tiga hari selama penelitian dilakukan.

Mendukung kebutuhan pengumpulan data primer, dibutuhkan alat bantu seperti: (1) alat dokumentasi gambar dan video ; (2) alat perekam suara; (3) alat tulis; dan (4) catatan lapangan.

Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari dokumen terkait topik dan lokasi pemantauan, dokumen yang dimaksud adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, dokumen rencana pembangunan nasional dan daerah, dokumen peraturan adat atau komunitas lokal (jika ada), dokumen profil desa dan daerah, dan lain-lain yang relevan. Metode pengambilan data sekuensial dimulai dari wawancara mendalam dengan informan, dilanjutkan dengan FGD. Namun, dapat disesuaikan dengan konteks lapangan, utamanya keamanan peneliti dan sumber daya yang dimiliki.

4.1

TEMA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM

Perlindungan Sumber Daya Alam

HaPG saling terkait dan tak terpisahkan dengan hak-hak lainnya, seperti hak atas tanah, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, dst. Dalam norma Hak Atas Pangan dan Gizi (HaPG), sebagaimana FAO sudah menjelaskan, aspek perlindungan sumberdaya alam termasuk di dalam norma untuk menjamin ketersediaan dan produksi pangan. Aspek ini menekankan pada jaminan ketersediaan pangan yang idealnya bisa didapatkan dari lahan produktif atau sumberdaya alam lainnya seperti hutan, sungai, perairan, dsb. Aspek keberlanjutan merupakan salah satu aspek penilaian HaPG, untuk menunjukkan baiknya dan bekerjanya sistem pangan yang berlaku di suatu tempat.

Sumber pangan tersebut perlu diatur mekanisme distribusinya, pengolahannya, serta pasar yang terkait dengan pangan yang diproduksi, diolah, dan didistribusikan. Potensi sumberdaya alam harus dikuasai dan menjadi rujukan untuk diproduksi, diolah dan didistribusikan oleh masing-masing komunitas, yang kemudian dikerjasamakan dengan komunitas lain, sehingga sistem pangan bisa dibangun secara bersama dan tidak saling merugikan. Sistem pangan yang dibangun atau yang sudah ada merupakan implikasi dari corak produksi yang ada, sehingga perlu ada upaya perlindungan untuk memastikan aspek keberlanjutan di dalam norma HaPG. Karena itu, penilaian atas kondisi corak produksi menjadi penting di awal, sehingga dapat diketahui faktor-faktor penting yang mempengaruhinya. Idealnya, corak produksi yang ada mengarah pada akses yang setara semua pihak yang ada di satu komunitas, yang artinya pengetahuan atas keberadaan aktor dan apa yang mereka lakukan dan mempengaruhi kondisi pangan dan gizi.

Di Indonesia, kebijakan terkait dengan perlindungan sumberdaya alam meliputi upaya menjamin ketersediaan sumber daya alam itu sendiri, aspek ketersediaan lahan dan akses terhadap sumber daya untuk dapat memproduksi pangan serta aspek menjamin keberagaman hasil produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Aspek ketersediaan objek sumberdaya alam meliputi bagaimana pengaturan alokasi lahan dan akses untuk menjamin produksi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat lokal, serta distribusi dan redistribusinya kepada seluruh rumah tangga yang melakukan pemanfaatan atas sumberdaya alam tersebut. Pengaturan alokasi lahan misalnya Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal. Untuk menjamin kebebasan setiap warga lokal untuk mengembangkan tradisinya di dalam pengelolaan sumberdaya alam di atas lahan miliknya, baik yang diformalisasi dengan sertifikat hak milik maupun ketentuan lokal yang berlaku, maka sudah diatur di dalamnya, mengikuti aturan-aturan sebelumnya yang dimulai sejak diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA 1960.

Untuk menjaga keanekaragaman hayati, pemerintah Indonesia mengikuti sesuai dengan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diterbitkan pada tahun 1990 yang telah direvisi dengan terakhir pada tahun 2024 (UU No. 32 Tahun 2024). Termasuk memastikan akses kepada sumber daya perairan bagi nelayan kecil untuk menangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam UU Perikanan.

Perangkat kebijakan tersebut idealnya dapat direkonstruksi menjadi sebuah kerangka untuk menuju upaya penghargaan bagi warga lokal di dalam mengembangkan mekanismenya untuk melindungi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Ketika masyarakat lokal secara turun temurun telah mengembangkan pengaturan internalnya terhadap sumberdaya alam yang mereka miliki, maka kebijakan yang ada harus merujuk pada kebutuhan warga lokal tersebut. FIAN Indonesia memandang bahwa pemenuhan hak atas pangan dan gizi merupakan kewajiban negara yang praktiknya dapat dengan cara mendorong berbagai inisiatif yang ada di tingkat masyarakat.

Indikator Struktur	Pertanyaan
<p>Kebijakan pembangunan wilayah dengan memperhatikan potensi kawasan dari sisi karakteristik ekologi dan sistem sosial yang terbentuk akibat kekhasan wilayahnya.</p> <p>Kebijakan yang dimaksud merujuk pada pengaturan kawasan yang seimbang untuk pemenuhan pangan berbasis pada kondisi ekologi, demografi dan sistem sosial yang terbentuk di dalamnya. Kebijakan dan perangkat peraturannya harus menjamin keberlangsungan sistem pangan lokal masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri.</p>	<p>Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada skema kebijakan dan peraturan di tingkat nasional, serta peraturan di tingkat daerah, naik tingkat provinsi, kabupaten dan desa atau kelurahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah kebijakan dan produk turunannya di tingkat nasional yang mengatur soal keseimbangan kawasan untuk keberlanjutan ekologi, pemenuhan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat? Bagaimana pengaturan kawasan dilakukan dan pengaturan khusus alokasi lahan pangan yang berkelanjutan? Apakah pengaturannya sudah merujuk pada analisis kondisi ekologis wilayahnya? Bagaimana menghadapi kondisi ekologis yang tidak memadai untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan bagaimana skema hubungan antar wilayah yang memiliki sumberdaya pangan yang memadai? Adakah kawasan yang dicadangkan untuk menghadapi tekanan demografi di satu wilayah?
<p>Kebijakan yang ditujukan untuk perlindungan sistem pangan lokal.</p> <p>Kebijakan yang dimaksud adalah untuk melihat kesesuaian karakteristik alam yang bisa mendekati pada sistem pangan masyarakat dan kebutuhan input teknologi (agroekosistem).</p>	<p>Pertanyaannya ditujukan pada dukungan kebijakan untuk mendorong keberadaan sistem pangan lokal, skema untuk memperkuatnya dan skema mitigasi jika ada kecenderungan akan terganggunya sistem lokal tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah setiap kabupaten memiliki kebijakan untuk mengetahui tentang Batasan-batasan tentang ‘sistem pangan lokal’ yang ada di daerahnya?

Indikator Struktur	Pertanyaan
	<p>2. Apakah setiap kabupaten memiliki pengetahuan tentang keberadaan benih lokal dan pupuk lokal serta dinamikanya? Jika saat ini sudah tidak lagi ada, mengapa?</p> <p>3. Mekanisme mengkalkulasi kebutuhan lahan untuk pengembangan benih lokal dan distribusinya di antara kawasan yang memiliki karakteristik serupa.</p> <p>4. Adakah kebijakan yang mendorong untuk memutus ketergantungan dengan input kimia di kegiatan pertanian serta yang berasal dari luar dan mendorong menjamin ketersediaan pupuk organik?</p>
<p>Kebijakan untuk penguatan kelembagaan untuk mendukung sistem pangan lokal yang mendukung sumber ekonomi komunitas.</p> <p>Kebijakannya diarahkan untuk mengetahui kecenderungan untuk mendorong industrialisasi pedesaan. Industrialisasi pedesaan adalah mekanisme lokal untuk membangun pengendalian internal di dalam proses produksi dan reproduksi yang berpijakan pada penguasaan sumberdaya alam dan skema circular economy di dalam kawasan agroekologi sehingga dapat melakukan akumulasi keuntungan dan diinvestasikan ke industri hilir pertanian dan sektor industri yang lebih luas.</p>	<p>Pertanyaannya ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kelembagaan lokal bisa didorong untuk memperkuat sistem pangan lokal dan peran negara untuk membangun industrialisasi pedesaan.</p> <p>1. Adakah skema di tingkat desa untuk mengelola tekanan eksternal yang mempengaruhi sistem pangan lokal?</p> <p>2. Apakah pemerintah desa mendorong pembentukan kelembagaan masyarakat untuk mendukung sistem pangan lokal? Kelembagaan untuk pembibitan, pembuatan pupuk organik, distribusi hasil panen dari pertanian lokal, dan untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat lokal?</p> <p>3. Adakah mekanisme perlindungan keberadaaan bibit lokal dan penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan?</p> <p>4. Adakah mekanisme untuk peningkatan kapasitas masyarakat untuk penguatan kelembagaan lokal tersebut?</p>
<p>Kebijakan yang menjamin akses dan kontrol yang adil atas sumber daya alam dan alat produksi merupakan pijakan dasar untuk bisa menjalankan sistem pangan lokal.</p> <p>Kebijakan yang lebih spesifik terkait dengan penataan relasi kuasa atas tanah dan SDA di tingkat lokal dan kawasan serta penguatan kelembagaan yang menjamin pelaksanaan penataan relasi kuasa dan kawasan tersebut.</p>	<p>Pertanyaannya ditujukan untuk dapat menjamin keamanan penguasaan lahan bagi warga lokal agar sistem pangan lokal bisa berjalan berkelanjutan.</p> <p>1. Pengaturan penguasaan SDA yang berlaku untuk semua pihak, laki-laki, perempuan, anak muda, dan lansia.</p> <p>2. Skema pengaturan penguasaan di tingkat desa dengan didasarkan pada penetapan fungsi kawasan secara partisipatif.</p> <p>3. Mekanisme penyelesaian konflik untuk menuju penataan relasi kuasa tanah dan SDA yang adil.</p>

Indikator Proses	Pertanyaan
Mengidentifikasi pengetahuan lokal tentang kawasannya dan sistem pangan yang berlaku secara partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana karakter ekologis kawasan dan bagaimana kondisi pangan serta dinamika demografinya? 2. Bagaimana sistem pangan yang dibangun warga lokal dan bagaimana dinamikanya?
Membangun kelembagaan kolektif di tingkat desa untuk kegiatan produksi berbasis pendekatan sistem pangan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa komoditas yang bisa dihasilkan dari SDA yang ada, di dalam konteks pengembangan sistem pangan lokal? 2. Adakah kelembagaan formal dan/atau informal yang mengatur terkait dengan produksi, reproduksi, serta distribusi komoditas yang menjamin keberlangsungan dalam jangka Panjang? 3. Bagaimana mekanisme untuk menjamin stabilitas lingkungan sehingga dapat mendukung kondisi sosial dan ekonomi warga lokal dan warga di seluruh kawasan?
Menggali kondisi struktur penguasaan lahan, lalu mengidentifikasi pengaturan yang ideal berbasis pada kondisi potensi SDA dan sistem sosial serta mekanisme menjamin keberlangsungannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana struktur penguasaan lahan di satu kawasan komunitas? 2. Bagaimana kondisi eksisting potensi sumberdaya alam di dalam areal yang dikuasai oleh satu komunitas tertentu? 3. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik untuk mendukung penataan relasi kuasa yang adil?

Indikator Hasil	Pertanyaan
Setiap komunitas (masyarakat desa atau entitas tertentu) dapat mengidentifikasi upaya-upaya pemenuhan hak atas pangan dan gizi, baik yang masih dilakukan maupun yang pernah ada, yang berbasis pada pengetahuan dan tradisi lokal yang berhubungan dengan interaksi mereka dengan sumberdaya alamnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masyarakat mengalami perubahan pola pemenuhan pangan dan gizi? 2. Bagaimana perubahan tersebut terjadi dan apa faktor penyebabnya? 3. Apakah masyarakat mengenali potensi sumberdaya alamnya saat ini sehingga dapat memetakan potensi lokal baru untuk pemenuhan pangannya?
Setiap komunitas berhasil mengatur dirinya sendiri untuk berbagi peran dalam kegiatan produktif sehingga pemenuhan hak atas pangan dan gizi dapat terpenuhi dari pengelolaan sumberdaya alamnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anggota komunitas telah memikirkan pembagian peran untuk menuju kondisi pemenuhan pangan secara mandiri? 2. Adakah kelompok-kelompok di dalam komunitas untuk melaksanakan peran-peran produksi, pengolahan, dan distribusi pangan secara mandiri dan berkelanjutan?

Indikator Hasil	Pertanyaan
Setiap komunitas dapat mengatur tata kelola dan tata kuasa sumberdaya alamnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah komunitas sudah mengidentifikasi kawasannya sehingga terdapat peta eksisting penguasaan dan pemanfaatan kawasan? 2. Apakah komunitas telah mengidentifikasi sebagian kawasannya untuk menjadi sumber pangan dan sumber air bersih bagi anggota komunitasnya? 3. Apakah komunitas sudah membakukan aturan main sehingga tata kelola dan tata kuasa sumberdaya alam tidak mengganggu target pemenuhan hak atas pangan dan gizi?

4.2 TEMA GIZI DAN KESEHATAN

Pangan dalam Konteks Gizi dan Kesehatan

Dalam konteks gizi dan kesehatan, pangan diproduksi dengan praktik agroekologi untuk menciptakan sistem pangan berkelanjutan. Sistem pangan yang demikian, memastikan keamanan pangan dan gizi untuk tiap-tiap orang (tanpa terkecuali), sehingga basis ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang tidak akan terganggu. Di dalam sistem pangan ini, terdapat pola makan berkelanjutan yang bersifat melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia, mudah diakses, adil dan terjangkau secara ekonomi, cukup gizi, aman dan sehat, serta yang tidak kalah penting: diterima secara budaya. Kemudian, bila merujuk pada definisi WHO, gizi sendiri merupakan salah-satu komponen penting yang mempengaruhi kondisi kesehatan, tingkat kesejahteraan, dan bahkan laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pangan, terdapat dua kategori “nilai gizi.”³⁷

Pertama keamanan gizi, saat dimana seseorang berada dalam tingkat gizi yang optimal, karena terpenuhinya asupan gizi—baik secara kuantitatif (kebutuhan energi makanan), maupun kualitatif (kebutuhan protein, mineral, dan vitamin).³⁸ Situasi ini akan meningkatkan kesehatan Ibu, bayi, dan anak-anak, menguatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan keamanan pada masa kehamilan dan proses persalinan, mengurangi risiko penyakit tidak menular (seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular), bahkan memberi peluang untuk memutus rantai kemiskinan dan kelaparan.

[37] United Nations. 2012. Human Rights Indicators: A Guide to Measurement.

<https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/human-rights-indicators-guide-measurement-and>

[38] Food Agricultural Organization. 2009. Methods to Monitor the Human Right to Adequate Food.

<https://www.fao.org/agrifood-economics/publications/detail/en/c/121939/>

Kedua kerawanan gizi—seperti halnya kerawanan pangan, kerawanan gizi dapat bersifat kronis, musiman, atau sementara.³⁹ Salah satu penyebab kerawanan gizi adalah praktik eksploitasi dalam sistem pangan korporasi demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem ini mendorong homogenisasi pola makan dan konsumsi produk ultra proses (juga *junk food*) yang dengan pasti: memperburuk kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati planet bumi.

Hak Atas Pangan dan Gizi Dalam Dimensi Gizi Dan Kesehatan

Pasal 1 ayat 14 dalam Undang-undang Pangan Nomor. 18 tahun 2012 menyebutkan: penyelenggaraan pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan, dengan melibatkan masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Seluruh hal tersebut dapat terwujud, (hanya) apabila akses terhadap pangan yang layak terbuka selebar-lebarnya bagi setiap masyarakat. Pasalnya, persoalan kelaparan dan kekurangan gizi lebih disebabkan oleh terbatasnya akses menuju pangan, alih-alih kekurangan bahan pangan.⁴⁰ Akses tersebut meliputi akses ke sumber daya air, tanah, benih, dan keanekaragaman hayati. Hal ini tentu penting, karena akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum misalnya: mampu mengurai masalah kesehatan khususnya diare.⁴¹ Sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh, Secara khusus bagi (dan untuk) perempuan, karena perempuan berpotensi lebih besar untuk terus “hidup pada kubangan kemiskinan,” mengalami eksklusi sosial, dan menderita kekurangan gizi daripada laki-laki. Sebagai contoh, di pedesaan barat daya Rajasthan, perempuan mendapatkan jatah makan paling terakhir karena (masih) adanya pandangan bahwa laki-laki harus diprioritaskan dalam urusan makan-memakan. Walhasil, di Rajasthan (dan di masyarakat lain) yang masih memiliki nilai patriarki yang sangat kuat, banyak perempuan menderita kelaparan atau gizi buruk demi mematuhi nilai-nilai yang ditanamkan secara kultural.⁴²

Lebih lanjut mengenai perempuan, masalah malnutrisi pada Ibu hamil dan menyusui bisa berakibat pada kekurangan gizi, serta gangguan fisik dan mental terhadap anak yang dikandung dan disusuninya. Sehingga, pada pasal 12 dalam *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dinyatakan dengan terang-benderang bahwa: perempuan harus mendapatkan pangan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui. Oleh karena itu, pembahasan hak atas pangan dan gizi dalam dimensi gizi dan kesehatan, harus selalu meliputi: (1) pemenuhan pangan di setiap lapisan gender, usia, kelas, tanpa terkecuali; (2) akses pangan di tingkat individu maupun kolektif, karena fenomena kelaparan dan malnutrisi tidak hanya terjadi secara perseorangan, tapi ditemukan pula dalam tingkatan rumah tangga, bahkan dalam suatu unit masyarakat; dan (3) pola makan sehat yang mempertimbangkan: (1) bagaimana pangan diproduksi, (2) apakah pangan menyediakan kondisi kerja dan upah yang layak, dan terakhir (3) apakah pangan mendorong budaya pangan lokal dan pertukaran pengetahuan.⁴³

[39] Global Network for the Right to Food and Nutrition. 2021. Peoples Monitoring Tool for the Right to Food and Nutrition.

[40] Ibid.

[41] Badan Pangan Nasional. 2022. Indeks Ketahanan Pangan 2022.

<https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2023/Buku%20Digital/Buku%20Indeks%20Ketahanan%20Pangan%202022%20Signed.pdf>

[42] FIAN Indonesia. 2021. Pangan untuk Siapa? Politik Pangan di Indonesia dan Marginalisasi yang Mengiringi. Secara khusus bagian Hak atas Pangan dan Gizi: Sebuah Pengantar (G. N. A. Shabia).

https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2021/01/Jurnal-HAPB-FIAN_Jan21.pdf

[43] Ibid.

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini merupakan alat untuk mengukur indikator kebijakan melalui pemangku kebijakan sesuai dengan level dimana alat pemantauan ini digunakan. Pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan bagi masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil. Pertanyaan dibawah ini juga pertanyaan turunan, sehingga bila kebijakan yang dimaksud ada, maka bisa diteruskan ke pertanyaan berikutnya. Sebaliknya, bila tidak ada, maka bisa pindah pada pertanyaan indikator selanjutnya.

Indikator Struktur	Pertanyaan
Kebijakan yang dapat mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup untuk kelompok masyarakat di tingkat nasional, daerah, hingga perseorangan dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini bergerak untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup untuk kelompok masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional? 2. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mendorong pemanfaatan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup untuk kelompok masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional? 3. Bagaimana dengan peran kementerian/lembaga/badan pemerintah selama ini berupaya untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup untuk kelompok masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional? 4. Jika kebijakan desa/daerah/nasional dan kementerian/lembaga/badan pemerintah yang ada saat ini belum dapat mendorong perwujudan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup, bagaimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional selama ini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut?
Kebijakan yang mengatur standar mutu pangan yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan (di dalamnya mencakup: kriteria organoleptik, fisik, dan komposisi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana selama ini pemerintah melalui kebijakan desa/daerah/nasional mengatur standar mutu pangan? Lebih lanjut, apa saja kriteria yang mereka gunakan untuk mengukur standar mutu tersebut? 2. Bagaimana bentuk pemantauan dan sanksi atas pelanggaran keamanan pangan yang berkaitan dengan standar mutu pangan?

Indikator Struktur	Pertanyaan
	<p>3. Bagaimana langkah-langkah regulasi yang selama ini berjalan mengenai produksi, periklanan, pemasaran, dan konsumsi produk makanan olahan ultra yang sejatinya dapat mengurangi standar mutu pangan?</p> <p>4. Bagaimana pengetahuan masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional selama ini mengenai standar mutu pangan? Lebih lanjut, sejauh mana mereka memahami pentingnya standar mutu pangan yang bila dilanggar, dapat mengancam keamanan pangan?</p>
Kebijakan yang mengutamakan pendekatan budaya akan gizi, dengan menghargai dan menghormati cara-cara tradisional. Misalnya, bercocok tanam, meramu, menangkap ikan, dan lain-lain, sebagai “lawan dan (atau) tandingan” dari intervensi eksternal atau program yang tidak mempertimbangkan masyarakat adat dan potensi pola makan lokal mereka.	<p>1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional selama ini mengakui dan mempromosikan nilai gizi dan manfaat kesehatan dari pangan yang diproduksi menggunakan benih dan jenis tanaman petani dan masyarakat adat serta praktik produksi dan pengelolaannya, khususnya agroekologi?</p>

Indikator Proses	Pertanyaan
Mempertimbangkan umur, kesehatan, pekerjaan, jenis kelamin, dan kategori lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan tingkat gizi yang dikonsumsi, baik suatu kelompok masyarakat di tingkat nasional, daerah, hingga perseorangan	<p>1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mendorong pemenuhan kebutuhan pangan sesuai dengan tingkat gizi yang dikonsumsi, baik suatu kelompok masyarakat di tingkat nasional, daerah, hingga perseorangan? Lebih lanjut, apa saja pertimbangan yang digunakan di dalam kebijakan/desa/daerah/nasional yang ada saat ini terkait pemenuhan kebutuhan pangan tersebut?</p> <p>2. Bagaimana pemahaman masyarakat (baik kelompok maupun perorangan) di tingkat desa/daerah/nasional selama ini mengenai konsumsi gizi untuk pemenuhan kebutuhan pangan? Lebih lanjut, apa saja pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional terkait pemenuhan kebutuhan pangan tersebut?</p>

Indikator Proses	Pertanyaan
Melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya, dari proses penanaman konsumsi, hingga labelisasi pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya? 2. Bagaimana selama ini proses penanaman, konsumsi, hingga labelisasi pangan berjalan dan diatur dalam kebijakan desa/daerah/nasional? 3. Jika kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini belum dapat melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya, bagaimana dengan upaya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional melindungi bahan pangan dari kontaminasi tersebut? 4. Lebih lanjut, bagaimana hambatan yang dialami oleh masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional dari proses penanaman konsumsi, hingga labelisasi pangan, sebagai upaya melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya?
Menghentikan praktik industrialisasi pertanian dan pangan, seperti produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang saat ini mengatur praktik industrialisasi pertanian dan pangan, seperti produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya? 2. Bagaimana keterlibatan Negara dalam kemitraan dengan perusahaan makanan dan minuman besar? 3. Bagaimana Negara menjamin hak atas air dan sanitasi yang dapat terancam dari praktik industrialisasi pertanian dan pangan, seperti produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya? 4. Bagaimana dampak dari praktik industrialisasi pertanian dan pangan, seperti produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya terhadap produksi bahan pangan masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional? 5. Secara khusus, bagaimana dampak praktik industrialisasi tersebut terhadap perempuan dan akses mereka, juga berjalannya komunitas mereka?

Indikator Proses	Pertanyaan
Menghargai skala perhitungan antropometri dan pengetahuan pengukuran fisik masyarakat adat, komunitas lokal, atau kelompok masyarakat tertentu di tingkat nasional maupun daerah untuk mengatur pola makan dan gizi yang baik terhadap tumbuh kembang anak dan (ataupun) orang dewasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perhitungan pengukuran fisik yang selama ini ditetapkan oleh Negara? Lebih lanjut, bagaimana pengaruhnya terhadap pengaturan pola makan dan gizi yang baik terhadap tumbuh kembang anak dan (ataupun) orang dewasa? 2. Bagaimana pengaruh dari perhitungan antropometri dan pengetahuan pengukuran fisik masyarakat adat, komunitas lokal, atau kelompok masyarakat tertentu di tingkat nasional maupun daerah untuk mengatur pola makan dan gizi yang baik terhadap tumbuh kembang anak dan (ataupun) orang dewasa? 3. Lebih lanjut, adakah perbedaan dari perhitungan fisik yang ditetapkan oleh Negara dengan perhitungan antropometri dan pengetahuan pengukuran fisik masyarakat adat, komunitas lokal, atau kelompok masyarakat tertentu di tingkat nasional maupun daerah?
Menyaring (serta memilah) kepercayaan, kebiasaan, dan tabu tertentu yang “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya yang dapat menghambat konsumsi bahan pangan tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kepercayaan, kebiasaan, dan tabu tertentu yang masih “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya berkenaan dengan konsumsi bahan pangan? 2. Lebih lanjut, apakah ada kepercayaan, kebiasaan, dan tabu tertentu yang sudah tidak lagi “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya? Dan mengapa tidak lagi “hidup dan tumbuh”? 3. Bagaimana kemudian dampak kepercayaan, kebiasaan, dan tabu tertentu yang masih “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya berkenaan dengan konsumsi bahan pangan terhadap kemungkinan penghambatan konsumsi bahan pangan tertentu?

Indikator ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat, baik di tingkat nasional, daerah, maupun perseorangan (secara khusus perempuan) dapat mengakses pangan yang layak. Dalam artian, terpenuhinya asupan gizi secara secara kuantitatif (kebutuhan energi makanan), dan kualitatif (kebutuhan protein, mineral, dan vitamin). Indikator ini pun ingin menegaskan, persoalan kelaparan dan kekurangan gizi bukan disebabkan oleh kekurangan bahan pangan, melainkan: keterbatasan akses pada sumber daya air, tanah, benih, dan keanekaragaman hayati. Sebagaimana yang sudah dituliskan di atas. Selain itu, indikator ini hadir untuk mengkaji implementasi dari kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Negara yang dapat melanggengkan sistem pangan korporasi yang mendorong homogenisasi pola makan dan konsumsi produk ultra proses (juga *junkfood*). Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya.

Indikator Hasil	Pertanyaan
Setiap masyarakat nasional sampai daerah (dan juga perseorangan) memiliki pengetahuan mengenai keamanan dan kerawanan gizi, supaya nantinya tercipta sistem pangan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana situasi kerawanan pangan dan kekurangan gizi di desa/daerah/nasional? 3. Bagaimana pengetahuan masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional akan keamanan dan kerawanan gizi selama ini subsisten dengan kerawanan pangan dan kekurangan gizi di desa/daerah/nasional? 3. Lebih lanjut, siapa saja kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan dan/ atau malnutrisi? Dan dimana kelompok-kelompok ini ditempatkan dan diposisikan dalam skema Negara?
Setiap masyarakat nasional sampai daerah (dan juga perseorangan) mampu mengakses bahan pangan yang terbebas dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) berbahaya dalam proses pengolahan dan pengelolaan bahan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional selama ini menjamin akses bahan pangan yang terbebas dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) berbahaya dalam proses pengolahan dan pengelolaan bahan pangan? 2. Apa hambatan dan tantangan utama yang dihadapi masyarakat di tingkat desa/daerah/ nasional dalam kaitannya dengan akses bahan pangan yang terbebas dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) berbahaya dalam proses pengolahan dan pengelolaan bahan pangan? Lebih lanjut, apakah suasinya selalu seperti ini, atau sudah berubah dalam beberapa waktu terakhir? Jika sudah berubah, apa saja alasannya?
Setiap bahan pangan diproduksi sesuai dengan karakteristik kawasan dan/atau teori untuk meningkatkan kandungan gizi dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional selama ini menjamin produksi bahan pangan yang sesuai dengan kawasan dan/atau teori untuk meningkatkan kandungan gizi dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat setempat? 2. Jika tidak ada jaminan dari kebijakan desa/daerah/nasional, bagaimana selama ini masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional berupaya untuk menjamin peningkatan kandungan gizi dalam proses produksi bahan pangan?

4.3 TEMA KESESUAIAN BUDAYA

Kesesuaian Budaya

Pangan dalam konteks kesesuaian budaya

Dalam konteks kesesuaian budaya, pangan tidak sekedar dimaknai sebagai—segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, sebagaimana pengertian pangan dalam Undang-undang Pangan Nomor. 18 tahun 2012. Pangan dalam konteks kesesuaian budaya adalah serangkaian sejarah tentang kehidupan umat manusia dengan alam semestanya. Sebagai contoh, masyarakat Etnis Lamaholot (Flores Timur daratan, Adonara, Solor, Lembata, dan Alor) mengenal mitologi Ibu Pangan “Jedo Pare Tonu Wujo,” yang mengisahkan legenda seorang anak perempuan yang mengorbankan darahnya untuk membasahi tanah. Darah tersebut kemudian berubah menjadi beragam benih—di atas tanah itu, berbagai bahan pangan kemudian tumbuh dengan subur dan lestari—padi (*taha*), labu (*besi*), jowawut (*weteng*), jagung (*wata*), dan sorgum.⁴⁴ Dalam konteks kesesuaian budaya ini juga, petani dan nelayan tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan, tetapi bentuk penghormatan kepada alam, tradisi, dan nilai-nilai leluhur untuk melabuhkan kekayaan budaya. Oleh karena itu, sesungguhnya, pemenuhan hak atas pangan dan gizi dengan mempertimbangkan kesesuaian budaya masyarakat setempat adalah upaya untuk mempertahankan kultur, nilai, dan tradisi—di samping menjadi sumber pangan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil.

Hak Atas Pangan Dalam Dimensi Kesesuaian Budaya

Pasal 28 I ayat 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Lebih lanjut, rumusan pasal ini (*dalam amandemen kedua*) menunjukkan bahwa Negara harus memenuhi hak atas pangan dengan mengatur alokasi kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya. Hal ini dapat ditempuh dengan menciptakan sistem pangan yang adil, mulai dari proses produksi, distribusi, sampai dengan konsumsi. Berkaitan dengan proses produksi, terdapat dua dimensi pemaknaan yang terkandung di dalamnya. Pertama, dimensi kebudayaan, dimana praktik yang dijalankan harus ditentukan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat karena berbeda dari satu tempat ke tempat lain, bahkan diantara orang-orang di tempat yang sama sekalipun. Hal ini penting, ketika timbul gejolak yang dapat mengancam produksi bahan pangan lokal, masyarakat mampu beradaptasi dan memiliki ketangguhan untuk mengatasi gejolak tersebut. Kedua, dimensi lingkungan hidup, yang menitikberatkan pada penggunaan bahan pangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya untuk mengurangi emisi karena jarak angkutan dan transportasi yang terhitung pendek.⁴⁵

[44] Rosary, Ebed de. 2023. Jejak Sorgum di NTT dan Penanaman Kembali oleh Petani. Mongabay:

<https://www.mongabay.co.id/2023/08/14/jejak-sorgum-di-ntt-dan-penanaman-kembali-oleh-petani/>

[45] Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. 2019. Indeks Kedaulatan Pangan (Sebuah Pendahuluan Version 1.0)

Dua buah dimensi pemaknaan ini adalah upaya untuk mempertahankan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai lumbung pangan—karena dengan begitu, mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi pangannya sendiri, tapi lebih dari itu: mampu berbagi dengan komunitas lainnya, bahkan sampai ke kota-kota.⁴⁶

Selanjutnya mengenai proses distribusi yang menjadi acuan dalam konteks kesesuaian budaya ini adalah akses terhadap bahan pangan yang cukup, aman, serta dapat diterima secara budaya—with cara yang berkelanjutan dan tidak mengganggu pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Sebab faktanya, sampai hari ini nelayan dan petani masih terus bergumul dengan keterbatasan akses terhadap pasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta layanan sosial lainnya, dan akses pada peluang (kurangnya mata pencaharian alternatif). Hal tersebut disebabkan oleh praktik eksploitasi (land grabbing) yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengesampingkan luhurnya nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat adat juga komunitas lokal. Mirisnya, praktik ini dilanggengkan oleh Negara—dimana keputusan yang ditetapkan bersifat sentral periferal dan ada upaya “negara-isasi hukum adat.” Di sisi lain, terdapat pula sistem pelapisan “patron-klien” serta perbedaan kelas sosial yang dapat menghegemoni kehidupan kelas yang lebih bawah. Segelintir persoalan ini perlu dilihat dengan menggunakan pendekatan feminis, tidak hanya dalam konteks kekuasaan yang tidak setara antara petani dan nelayan dengan Negara maupun perusahaan, tetapi juga ruang partisipasi yang belum sepadan antara petani dan nelayan laki-laki dengan petani dan nelayan perempuan.

Terakhir berkaitan dengan konsumsi, dalam konteks ini konsumsi adalah sebuah wujud dari merawat keanekaragaman pangan dan pemuliaan petani dan nelayan sebagai produsen pangan. Sebab makanan adalah jalan mengekspresikan keindahan, keaslian dan keragaman nilai-nilai budaya. Seperti penelitian Davis (1995) yang menemukan—bagi orang Minangkabau, makanan berfungsi sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi antar kelompok, ekspresi yang penting dalam hubungan-hubungan sosial seperti kepercayaan-kepercayaan, kecurigaan, konflik, keselarasan, status, dan simbol hubungan baru dan berkelanjutan.⁴⁷ Masih dalam kaitannya dengan budaya, makanan menjadi simbol yang hampir selalu hadir dalam ritual-ritual masyarakat dan seringkali dinilai sebagai penanda status sosial, interval waktu, dan sumber daya lingkungan yang penting secara budaya. Di dalamnya, terdapat pula larangan-larangan makanan yang dapat dipandang sebagai sebuah ekspresi dari hukum moral Tuhan (seperti kashrut, larangan Islam terhadap babi, larangan sebelum paskah untuk makan daging, dan tabu totem dari beberapa wilayah).

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini merupakan alat untuk mengukur indikator kebijakan melalui pemangku kebijakan sesuai dengan level dimana alat pemantauan ini digunakan. Pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan bagi masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil. Pertanyaan dibawah ini juga pertanyaan turunan, sehingga bila kebijakan yang dimaksud ada, maka bisa diteruskan ke pertanyaan berikutnya. Sebaliknya, bila tidak ada, maka bisa pindah pada pertanyaan indikator selanjutnya.

Indikator Struktur	Pertanyaan
Kebijakan yang mengakui penganekaragaman pangan berbasis pada sumberdaya lokal dengan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil sebagai produsen utama pangan.	1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional saat ini berperan untuk melindungi, menghormati, menghargai, dan memenuhi praktik-praktik yang dilakukan, dijaga, dan dirawat oleh masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil sebagai produsen pangan?

[46] Aliansi Masyarakat Adat. 2020. Resolusi Masyarakat Adat Nusantara. <https://aman.or.id/data-and-statistic/resolusi-masyarakat-adat-nusantara>

[47] Dalam Nurti, Yevita. 2017. Kajian Makanan dalam Perspektif Antropologi. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2017. Vol. 19 (1): 1-10.

Indikator Struktur	Pertanyaan
	<p>2. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mendorong pengakuan akan keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal?</p> <p>3. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mengoptimalkan pengenalan jenis pangan baru (termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan), peningkatan ketersediaan dan akses bibit, ternak, dan ikan?</p> <p>4. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mengoptimalkan pemanfaatan lahan (didalamnya termasuk lahan pekarangan), dan pengembangan usaha pertanian serta perikanan?</p>
Kebijakan yang mengakui perdagangan pangan lokal untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal dan pengelolaan kebutuhan pokok masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil.	<p>1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini berperan untuk mengakui keberlangsungan perdagangan pangan lokal?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal serta pengelolaan kebutuhan pokok masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil?</p> <p>3. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini menjamin akses pendistribusian, pemasaran, perdagangan, penyimpanan dan stabilitas harga pokok, serta pemberian bantuan pangan?</p>
Kebijakan yang meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil.	<p>1. Bagaimana proses pengawasan ketersediaan dan kecukupan bahan pangan yang dilakukan oleh Negara?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mengatur pemberian izin lokasi, pengelolaan dan pemanfaatan ruang sumber daya kepada masyarakat adat, komunitas lokal, nelayan, dan petani skala kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari?</p>

Indikator Struktur	Pertanyaan
Kebijakan yang dimaksud pada indikator struktur ini juga mencakup peran dari lembaga-lembaga Negara untuk mempertahankan kestabilan harga komoditas pangan lokal, serta akses masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil terhadap sarana dan infrastruktur produksi pertanian, dan pemasaran panen pertanian utama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah lembaga yang dibentuk oleh Negara dengan tugas untuk mempertahankan kestabilan harga komoditas pangan lokal, memfasilitasi akses masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil terhadap infrastruktur produksi pertanian, dan pemasaran panen pertanian? Jika ada, bagaimana selama ini peran dari lembaga tersebut? Jika tidak, lantas bagaimana upaya Negara mewujudkan hal-hal tersebut? 2. Bagaimana implikasi dari kebijakan dan aturan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tersebut terhadap perekonomian dan keberlangsungan hidup masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil?

Indikator Proses	Pertanyaan
Mengakui pengetahuan tradisional, praktik lokal dan akses adat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses identifikasi dan pencatatan yang dilakukan oleh Negara seperti hak tenurial masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan skala kecil, serta hak kekayaan intelektual masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan skala kecil dalam rangka menghormati hak-hak tersebut?
Menghentikan upaya-upaya yang dapat merampas dan merusak kehidupan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah kebijakan atau peraturan yang diterbitkan oleh Negara untuk mengatur ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Negara dan aktor non Negara untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap nilai-nilai dalam pemenuhan hak atas pangan dan gizi? Jika ada, bagaimana selama ini kebijakan atau peraturan tersebut bekerja? Jika tidak, lantas bagaimana selama ini Negara mengatur hal tersebut? 2. Bagaimana selama ini sikap yang diambil oleh Negara maupun aktor non Negara untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum pelaksanaan proyek pembangunan skala besar di sekitar wilayah tempat tinggal masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil?

Indikator Proses	Pertanyaan
Mendukung pengembangan dan akses ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah skema tabungan, kredit, dan asuransi yang ditetapkan oleh Negara untuk masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan kecil? Jika ada, bagaimana selama ini skema tabungan, kredit, dan asuransi tersebut berjalan? Jika belum, lantas bagaimana Negara mendukung pengembangan dan akses ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan kecil? 2. Bagaimana akses perempuan masyarakat adat, perempuan komunitas lokal, petani perempuan dan nelayan perempuan pada layanan-layanan tersebut?
Memfasilitasi akses ke pasar lokal, nasional, regional dan internasional, serta mempromosikan perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif untuk produk pertanian dan perikanan skala kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana selama ini praktik yang dijalankan oleh Negara untuk memfasilitasi akses bagi masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil ke pasar lokal, nasional, regional, dan internasional? 2. Bagaimana selama ini Negara mengendalikan arus impor bahan pangan, sehingga tidak mengganggu jalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat adat, komunitas lokal, petani, serta nelayan skala kecil? Seperti pengendalian arus impor bahan pangan saat panen raya.
Indikator ini mengacu pada proses dan strategi yang memastikan bahwa masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil (khususnya perempuan) memiliki kesempatan yang setara dalam setiap rantai nilai dalam sistem pangan. Selain itu, indikator ini menegaskan: sistem pangan harus ditentukan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat, <i>sebagaimana yang sudah dituliskan di atas</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kawasan produksi pangan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil diatur dalam kebijakan desa/daerah/nasional saat ini? 2. Siapa pihak yang diposisikan sebagai produsen pangan di tingkat kabupaten/ provinsi saat ini? Lebih lanjut, lantas mengapa pihak tersebut yang kemudian diposisikan sebagai produsen pangan? 3. Bagaimana masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil diposisikan dalam kebijakan desa/daerah/ nasional saat ini, selain sebagai pihak yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya?
Pasalnya, bila tidak demikian, implementasi kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Negara akan terus menjauh dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil. Misalnya, tidak terwujudnya diversifikasi pangan pokok, pembangunan lumbung pangan (<i>food estate</i>), kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dan program ekonomi biru.	

Indikator Hasil	Pertanyaan
Setiap pengetahuan lokal, praktik tradisional, dan akses adat yang dijalankan oleh masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil diakui dan dilindungi oleh Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya Negara untuk mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan lokal di antara masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil? 2. Bagaimana upaya Negara untuk mendukung budaya padangan lokal? Lebih lanjut, bagaimana Negara melindungi budaya pangan lokal dari tindakan/kegiatan yang dapat mengancam budaya pangan tersebut? 3. Bagaimana Negara melindungi pasar bahan pangan lokal? 4. Bagaimana Negara melindungi sistem benih yang dikembangkan dan dimuliakan oleh masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil?
Setiap masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan skala besar yang dilakukan oleh Negara maupun aktor-aktor non Negara di wilayah tempat tinggal mereka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Undang-undang, kebijakan, dan aturan yang ditujukan untuk melindungi produksi pangan lokal, pasar, dan kesehatan masyarakat? 2. Bagaimana masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil dilibatkan dalam proyek pembangunan skala besar yang dilakukan oleh Negara maupun aktor non Negara di sekitar wilayah tempat tinggal, lahan pertanian, dan perikanan mereka? 3. Bagaimana tindak lanjut dari kebijakan desa/daerah/nasional dengan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil sebagai entitas penerima? Seperti kebijakan perhutanan sosial yang turut melibatkan masyarakat sekitar, tapi masih banyak yang perlu ditinjau lebih jauh dalam implementasinya.

4.4**TEMA FINANSIAL LAYAK (INCOME-PEKERJAAN LAYAK)****Finansial Layak (Income-Pekerjaan Layak)**

Hak untuk hidup sejahtera merupakan salah satu wujud pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara melalui perundang-undangan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan terang menyebut bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aktivitas kerja bertujuan untuk menghidupi diri sendiri, orang lain, atau bahkan bertujuan sosial yakni memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada lembar yang sama, aktivitas kerja menjadi salah satu variabel antara dalam rangka melakukan pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Mengingat bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menghidupi diri sendiri, dimulai dengan kebutuhan paling dasar manusia: pangan. Pengupayaan tersebut tidak hanya asal ‘makan’ melainkan pengupayaan untuk mendapatkan pangan secara berkelanjutan dan bermartabat.

Pemenuhan hak buruh menjadi proses sekaligus hasil yang harus dijamin oleh negara melalui pengaturannya. Namun, kondisi pemenuhan hak buruh masih jauh dari ideal. Buruh industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan monokultur skala besar, dan proyek ambisius pemerintah dilingkupi masalah keselamatan kerja, upah, jam kerja layak, bahkan masalah diskriminasi gender. Perempuan buruh sawit, misalnya, kerap dianggap hanya sebagai buruh informal dan diupah lebih rendah dari buruh laki-laki, mengalami kekerasan seksual, dan menanggung masalah kesehatan reproduksi yang serius akibat paparan terhadap pestisida dalam jangka panjang. Di sisi lain, meskipun buruh pertambangan dikenal memiliki upah tinggi, resiko terhadap kecelakaan kerja pun sangat tinggi. Pertambangan nikel di Morowali, misalnya. Sepanjang tahun 2019-2022, sejumlah 22 orang buruh tewas akibat kecelakaan kerja, tanpa sanksi bagi perusahaan yang lalai. Lebih jauh, diidentifikasi terjadi diskriminasi yang sangat tajam antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing.

Finansial layak mencakup kondisi pendapatan yang layak dan pekerjaan yang layak. Hal tersebut mengingat bahwa pada konteks sosial-ekonomi hari ini, upaya pemenuhan pangan dan gizi melibatkan aspek keuangan (pendapatan, pengaluran, transaksi pasar, dan lain sebagianya) bahkan menjadi bagian dari konsep kesejahteraan. Pendapatan yang layak merupakan pendapatan yang diperoleh yang mampu mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Organisasi Buruh Dunia (ILO) mendefinisikan KHL sebagai standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. Kebutuhan yang dicakup adalah makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, sampai kebutuhan rekreasi dan tabungan. Namun demikian, FIAN Indonesia menilai bahwa pendapatan yang layak merupakan pendapatan yang tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak seorang buruh lajang melainkan juga mampu mencukupi kebutuhan keluarganya secara layak. Lebih dari itu, layak berarti bahwa ia memenuhi aspek ketersedian, keterjangkauan, dan keberlanjutan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan, baik berupa penerimaan uang maupun bentuk pendapatan lainnya, dilakukan melalui aktivitas kerja di mana seseorang mengeluarkan energi dan memberikan curahan waktunya untuk menghasilkan suatu komoditas secara individu, kelompok, ataupun sebagai buruh upahan.

Pada konteks tersebut, penting untuk meninjau fungsi reproduksi buruh sehingga seorang buruh dapat terus memproduksi komoditas tersebut. Sehingga kondisi pekerjaan yang layak juga menjadi kunci keberlanjutan. Pekerjaan layak memiliki dimensi yang berkaitan dengan aspek kesempatan kerja, pendapatan yang mencukupi, curahan waktu kerja yang layak, tidak termasuk dalam pekerjaan yang harus dihapuskan seperti berkaitan dengan pekerja anak dan kerja paksa, lingkungan kerja yang aman, serta terdapat aspek stabilitas dan jaminan pekerjaan.

Produsen Pangan Skala Kecil Sebagai Bagian Dari Elemen Buruh

Pada konteks pemenuhan hak buruh, secara ideal, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak buruh formal dalam hubungan perburuhan, melainkan juga pemenuhan hak produsen pangan skala kecil: petani; nelayan; pekerja perikanan; dan peternak. Dalam sistem pangan, produsen pangan skala kecil yang tidak secara formal disebut sebagai buruh sering kali terdiri dari perempuan, anak muda, dan buruh tidak tetap (tidak berdokumen)—lebih jauh, buruh keluarga/tak dibayar—yang sering kali dinihilkan haknya sebagai buruh. Perlu juga dipahami bahwa terdapat konteks yang berbeda dalam upaya pemenuhan hak buruh di hulu sistem pangan. Petani misalnya, konteks pemenuhan haknya termasuk pada kedaulatan benih, hak atas tanah, hingga jaminan pasar yang berkeadilan. Pada konteks yang sama, hak nelayan dan buruh perikanan secara holistik: hak atas tata kelola tenurial, pekerjaan yang layak; jaminan rantai nilai pasca produksi dan perdagangan; informasi terhadap keuangan modal untuk produksi pangan; keadilan gender, dan berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Lebih jauh, hak buruh atas income-pekerjaan layak juga termasuk pada sektor pembiayaan berupa jaminan akses permodalan dan aspek perlindungan jaminan sosial dengan tujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap buruh dan/atau anggota keluarganya. Lemahnya penegakan hak buruh akan sangat berpengaruh pada sulitnya realisasi hak atas pangan dan gizi. Secara paralel, pemenuhan hak buruh beriringan dengan pemenuhan hak atas pangan dan gizi, baik secara langsung maupun tak langsung.

Indikator Struktur	Pertanyaan
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.	Pertanyaan untuk mengukur indikator kebijakan melalui pemangku kebijakan disesuaikan dengan level dimana alat monitoring ini digunakan. Responden pertanyaan dibawah ini dapat ditujukan kepada pemerintah atau buruh (termasuk produsen pangan skala kecil). Secara khusus, jika subjeknya adalah buruh maka pertanyaannya kemudian apakah buruh mengetahui ada kebijakan yang dimaksudkan. Pertanyaan dibawah ini juga pertanyaan turunan, sehingga bila kebijakan yang dimaksud ada, maka bisa diteruskan ke pertanyaan berikutnya. Sebaliknya, bila tidak ada, maka bisa pindah pada pertanyaan indikator selanjutnya.

Indikator Struktur	Pertanyaan
<p>Kebijakan mengenai hak hidup dengan sejahtera merujuk pada berbagai kebijakan nasional dan internasional yang melindungi dan menjamin negara memastikan bahwa setiap orang, baik buruh mandiri (petani, nelayan, petambak, dan peternak) maupun buruh upahan dapat mengakses sumber nafkah: modal alam, modal finansial, modal manusia, dan modal sosial politik, secara berkeadilan untuk diusahakan guna penghidupan yang layak secara mandiri termasuk mendapatkan upah yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan/atau anggota keluarganya secara layak. Hal tersebut berarti mencakup mengenai kondisi bahwa setiap orang dapat mengakses sumber nafkah sesuai dengan kondisinya dan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dengan hasil kerja yang dilakukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Negara menjamin kebebasan semua buruh untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi berdasar kemauannya sendiri? 2. Apakah Negara mengatur kuota dan waktu pelaksanaan impor bahan pangan atau kebijakan lainnya yang bertujuan melindungi produsen pangan skala kecil? 3. Apakah petani memiliki kebebasan untuk melakukan pemuliaan benih secara mandiri maupun berkelompok? 4. Apakah Negara mengatur persaingan antara nelayan skala kecil dengan kapal industri penangkapan ikan? 5. Apakah Negara memiliki kebijakan perlindungan bagi buruh perikanan? 6. Apakah Perempuan memiliki hak yang sama untuk dapat diakui sebagai petani atau nelayan? 7. Apakah Negara memiliki peraturan yang menjamin distribusi sumber-sumber agraria untuk dikelola oleh petani dan/atau nelayan skala kecil? 8. Apakah terdapat Undang-Undang yang mendorong Negara melaksanakan agenda reforma agraria? 9. Apakah Perempuan dapat memperoleh hak kepemilikan atas lahan? 10. Apakah terdapat pengaturan mengenai inklusi keuangan? 11. Apakah terdapat dukungan Negara untuk petani dan/atau nelayan dalam mendapatkan input produksi? 12. Apakah Negara menjamin remunerasi upah minimum sebagai besaran nilai ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan penghidupan yang layak? 13. Apakah Negara mendorong pengakuan petani dan/atau nelayan sebagai buruh? 14. Apakah Negara memiliki pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak Pelecehan, Kekerasan, dan Diskriminasi?

Indikator Struktur	Pertanyaan
Setiap buruh, baik buruh upahan (buruh yang dipekerjakan oleh pemberi kerja) maupun buruh mandiri (petani, nelayan, petambak, dan peternak) dapat mengakses jaminan sosial.	<p>1. Apakah Negara memfasilitasi jaminan sosial bagi buruh (formal - informal) dan anggota keluarganya?</p>
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dirancang untuk memberikan kepastian untuk setiap buruh mampu mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya. Dalam Hak Atas Pangan, kebijakan ini sangat penting untuk memastikan semua orang-orang terutama yang rentan tetap memiliki akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi saat kehilangan pekerjaan dan/atau terdapat masalah dalam pekerjaan atau usahatannya.	<p>1. Apakah Negara mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberi jaminan sosial bagi buruh dan anggota keluarganya?</p> <p>2. Apakah Negara melindungi buruh dari PHK sepihak?</p> <p>3. Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi petani dan/atau perikanan?</p> <p>4. Apakah Negara memiliki pengaturan yang melindungi petani dan nelayan dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen atau gagal melaut?</p>

Indikator Proses	Pertanyaan
Setiap buruh mendapatkan perlakuan sama (tanpa diskriminasi) dan adil di lingkungan kerja—termasuk ruang hidup bagi produsen pangan skala kecil—yang aman secara menyeluruh/holistik: fisik; psikis; digital.	Apakah buruh (formal - informal) dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan terkait sistem pangan?
Indikator ini merujuk pada proses dan strategi yang memastikan bahwa semua buruh dan anggota keluarganya, khususnya bagi buruh yang merupakan produsen pangan kecil dapat berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ruang hidupnya serta mendapatkan perlakuan adil. Dalam konteks hak atas pangan, partisipasi yang dimaksud adalah pelibatan setiap anggota masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi termasuk distribusi manfaat/hasil setara dan berkeadilan. Selain itu, masyarakat berhak untuk berkelompok atau berserikat dalam rangka melindungi dan memperjuangkan kepentingannya. Sebagai konteks lain, hal tersebut termasuk bahwa masyarakat harus menentukan secara otonom bagaimana mereka mendefinisikan dan menetapkan persetujuan terkait apapun yang berkaitan dengan ruang hidupnya.	<p>1. Apakah buruh (formal - informal) memiliki posisi setara dalam pelibatan partisipasi publik?</p> <p>2. Apakah petani, nelayan, dan buruh secara umum dapat membentuk kelompok dan bebas memperjuangkan haknya?</p> <p>3. Apakah Perempuan memiliki suara dalam pengambilan keputusan?</p> <p>4. Apakah lembaga pembiaya dapat diakses dengan mudah oleh petani dan/atau nelayan?</p> <p>5. Apakah buruh (formal - informal) dapat mengakses fasilitas kesehatan yang mumpuni?</p> <p>6. Apakah buruh dan calon buruh dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan masalah pasar kerja atau informasi mengenai akses pinjaman modal untuk berusaha?</p> <p>7. Apakah Negara memfasilitasi peningkatan kompetensi buruh dan calon buruh?</p>

Indikator Proses	Pertanyaan
	<p>8. Bagaimana petani-buruh tani dan/atau nelayan-pekerja perikanan memenuhi kebutuhan pangan dirinya dan/atau keluarganya?</p> <p>9. Apakah Negara memfasilitasi bantuan akses sumber nafkah baru kepada buruh dalam kondisi darurat dan/atau bencana?</p> <p>10. Apakah tempat kerja dan pemberi kerja memfasilitasi buruh untuk menggunakan alat pelindung diri saat bekerja?</p> <p>11. Apakah air bersih selalu tersedia di tempat kerja atau ruang hidup produsen pangan skala kecil?</p> <p>12. Apakah buruh perempuan (formal - informal) mendapat perhatian khusus terhadap perlindungan diri demi menjaga kesehatan reproduksinya?</p> <p>13. Apakah Negara memfasilitasi peningkatan pemahaman buruh (formal - informal) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap <i>phising</i>?</p>

Indikator Hasil	Pertanyaan
Setiap orang hidup sejahtera dan mampu memenuhi hak atas pangan dan gizinya dengan layak secara bermartabat.	<p>1. Apakah masyarakat di sekitar hutan dapat memanfaatkan sumber daya hutan?</p>
Pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang dimaksud adalah mampu mendapatkan makanan yang cukup secara kualitas dan kuantitas, yang sehat dan sesuai budaya (baik secara individu maupun kelompok masyarakat) melalui usahanya sendiri yang aman dan terjamin sehingga aksesnya terhadap pangan merupakan hal yang berkelanjutan.	<p>1. Apakah buruh dapat mendapatkan bahan pangan/makanan jadi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan/atau keluarganya dari pekerjaan atau upah yang didapatkan?</p> <p>2. Bagaimana strategi buruh untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan/atau keluarganya atas pangan ketika terjadi keterlambatan pembayaran upah atau kegagalan panen atau melaut?</p> <p>3. Apakah buruh mendapat upah lembur ketika bekerja di luar hari dan jam kerja?</p> <p>4. Apakah buruh (formal - informal) memiliki akses jaminan sosial?</p> <p>5. Apakah buruh, termasuk produsen pangan skala kecil memiliki BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan?</p> <p>6. Apakah buruh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan?</p>

Indikator Hasil	Pertanyaan
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Apakah buruh PHK/Pensiunan masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak? 8. Apakah petani memiliki akses pada Asuransi Pertanian? 9. Apakah nelayan memiliki akses pada Asuransi Perikanan? 10. Apakah petani dan/atau nelayan mendapatkan jaminan harga hasil produksi yang adil? 11. Apakah petani dan/atau nelayan mendapatkan jaminan pasar untuk hasil produksinya? 12. Apakah Perempuan diakui sebagai petani dan/atau nelayan? 13. Apakah setiap buruh mempraktikkan K3? 14. Apakah buruh mendapat fasilitas makan dan/atau tempat makan yang bersih dan sehat? 15. Apakah buruh memiliki waktu yang cukup untuk makan dan istirahat? 16. Apakah buruh bebas dari perintah melakukan pekerjaan di luar hari dan/atau jam kerja melalui saluran digital?

4.5

TEMA DISTRIBUSI/PENYEBARAN PANGAN BERGIZI

Distribusi atau Penyebaran Pangan Bergizi

Pangan dalam Konteks Distribusi atau Penyebaran Pangan Bergizi

Pada sistem pangan, distribusi memegang peranan penting dalam penyediaan bahan pangan dari tangan produsen menuju tangan konsumen—dalam proses ini, bahan pangan harus dipastikan aman, berkualitas, dan bebas dari segala bentuk kontaminasi komponen berbahaya.⁴⁸ Dengan begitu, distribusi pangan akan membantu penyerapan hasil produksi petani, nelayan, dan masyarakat adat (dari sisi produsen), serta akan membantu penyediaan pangan yang segar, sehat, dan bergizi (dari sisi konsumen). Lebih lanjut, proses distribusi mempertemukan produsen dan konsumen, yang kemudian menciptakan pasar yang menjadi inti dari konstelasi sistem pangan. Namun, pasar seringkali tidak berpihak kepada produsen skala kecil—daya tawar rendah, terdapat kesenjangan informasi, dan pengabaian pada berbagai lini dalam proses transaksi.

[48] Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Oleh karena itu, konsep territorial market atau pasar teritorial kemudian berkembang. Dalam pasar ini, produsen pangan (khususnya yang berskala kecil) memproduksi, mengolah, menjual, dan mendistribusikan dalam satu wilayah “teritorial” dengan jarak antara produsen dengan konsumen menyempit, serta jarak rantai distribusi sangat singkat—atau bahkan langsung kepada konsumen akhir.⁴⁹ *The Committee on World Food Security* (CFS) menyematkan empat (4) buah kriteria territorial market.⁵⁰ Pertama, terkait langsung dengan sistem pangan lokal, nasional, dan/atau regional (sebagian besar produk, produsen, pengecer, dan konsumen berasal dari wilayah tertentu). Kedua, relasi yang terhubung adalah relasi horizontal—non-hirarkis di antara berbagai pemangku kepentingan. Ketiga, inklusif dan beragam dalam hal pemangku kepentingan dan produk. Keempat, memiliki berbagai fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi dalam wilayah masing-masing, sehingga tidak terbatas pada penyediaan pangan.

Hak atas Pangan dalam Dimensi Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi

Hal distribusi atau penyebaran pangan bergizi diakui dalam beberapa kebijakan nasional, yakni: (1) Undang-undang Pangan Nomor. 18 tahun 2012, (2) Undang-undang Kelautan Nomor. 32 tahun 2014, (3) Undang-undang Hortikultura Nomor. 13 tahun 2010; dan (4) Undang-undang Perikanan Nomor. 31 tahun 2004. Dalam dimensi distribusi atau penyebaran pangan bergizi ini, hak atas pangan terkait erat dengan kewajiban Negara atas dua (2) buah aspek. Pertama, ketersediaan (*availability*), Negara wajib memastikan proses pemindahan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, keterjangkauan (*accessibility*)—yang secara khusus mengenai keterjangkauan fisik. Negara harus memastikan sarana-prasarana (infrastruktur) dalam proses distribusi mampu: menjaga kualitas bahan pangan; mempersingkat jarak antara produsen dengan konsumen guna memangkas biaya dan menjaga kelestarian lingkungan; dan (3) menjamin distribusi pangan kepada kelompok masyarakat rentan, seperti kelompok disabilitas, kelompok lanjut usia, serta kelompok masyarakat dengan kondisi khusus, misalnya korban bencana alam. Kedua aspek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (baik individu maupun keluarga) yang tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, seperti kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, pangan bergizi dikatakan terjangkau oleh masyarakat apabila mampu memenuhi tiga (3) aspek pendistribusian, yakni (1) keterjangkauan ekonomi, yang berarti: keuangan atau pendapatan individu maupun keluarga cukup untuk memperoleh pangan bergizi tanpa mengganggu kebutuhan dasar lain; (2) keterjangkauan fisik, ketika penyebaran pangan bergizi mampu menjangkau setiap orang dan komunitasnya (tanpa terkecuali); dan (3) didukung oleh infrastruktur dan transportasi, sehingga dapat menjangkau wilayah terpencil, daerah-daerah konflik, dan daerah imbas bencana alam.

[49] The Committee on World Food Security. 2016. Connecting smallholders to markets. Policy recommendations. Rome. <https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/English-CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKETS.pdf>

[50] FAO. 2023. Mapping of territorial markets - Methodology and guidelines for participatory data collection. Third edition. Rome. <https://doi.org/10.4060/cb9484en>

Indikator Struktur	Pertanyaan
Setiap warga negara mampu menjangkau bahan pangan yang tersedia dengan layak baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah alokasi anggaran dari pemerintah daerah/desa untuk perbaikan/perawatan infrastruktur terkait infrastruktur untuk memperlancar distribusi kebutuhan pangan, keluar maupun masuk daerah? Misalnya jalan, <i>cold storage</i>, atau fasilitas lain yang mendukung.
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dirancang untuk menjadi dasar pengupayaan langkah-langkah untuk menjamin distribusi pangan bergizi yang wajar atas penyediaan makan bagi setiap warga negara. Hal tersebut termasuk mengenai infrastruktur yang memadai selama proses distribusi/penyebaran pangan serta efisiensi rantai distribusi pangan yang berpengaruh terhadap keterjangkauan pangan secara aspek ekonomi (harga)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah alokasi anggaran dari pemerintah daerah/desa atau lembaga lain untuk perbaikan/perawatan infrastruktur dan pengelolaan pasar? 2. Bagaimana penetapan harga di tingkat produsen? Lalu, bagaimana ketetapan harga dapat menjamin keterjangkauan ekonomi bagi konsumen? 3. Adakah aturan atau kebijakan tentang pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok rentan? 4. Apa program atau kebijakan pemerintah yang menjamin persediaan pangan di wilayah terpencil/konflik/bencana? 5. Apakah terdapat program integrasi produksi dan distribusi pangan lokal? 6. Apakah terdapat kebijakan mengenai pelarangan atau pembatasan bahan pangan dari luar daerah/lokal? 7. Apakah terdapat kebijakan yang menjamin keragaman bahan pangan tersedia di pasar? Bagaimana?

Indikator Proses	Pertanyaan
Setiap warga negara dapat menjangkau bahan pangan bergizi, termasuk orang yang rentan secara fisik, lansia, orang dengan disabilitas, korban bencana alam atau menjadi korban konflik di wilayahnya, sampai masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan aturan mengenai penganggaran untuk infrastruktur atau program lain mengenai distribusi pangan? Apa saja yang menjadi pertimbangan?

Indikator Proses	Pertanyaan
<p>Indikator tersebut merujuk pada langkah-langkah pengupayaan negara dalam melakukan distribusi/penyebaran pangan bergizi secara berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud meliputi aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Hal tersebut berarti termasuk pada persediaan bahan pangan di lingkungan hidup warga negara (sumber-sumber agraria) dan pasar, termasuk infrastruktur layak yang tidak bersifat kontradiktif dengan upaya realisasi hak atas pangan, akses permodalan, persaingan pasar yang adil, serta proses pengambilan kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Lebih lanjut, sebagai bagian dari prinsip keberlanjutan, tersedianya bahan pangan yang beragam turut menjadi indikator yang penting untuk diidentifikasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana pengelolaan dana anggaran tersebut? Apakah infrastruktur yang ada memperlancar distribusi kebutuhan pangan? Jika belum, bagaimana pendapat warga dan pemerintah? 3. Apakah masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap alat produksi pangan seperti lahan pertanian, tambak, kapal untuk melaut, peternakan, maupun alat produksi lainnya? 4. Apakah perlindungan dan konservasi sumberdaya dan lingkungan dilakukan secara aktif? Bagaimana hal tersebut dijalankan? 5. Bagaimana proyek infrastruktur yang mendukung distribusi pangan dijalankan? 6. Berapa jarak terdekat untuk ke pasar atau pusat pembelian bahan pangan? Bagaimana mobilitasnya (kondisi infrastruktur jalan dan transportasi)? 7. Bagaimana pengelolaan pasar tradisional dijalankan? Lalu bagaimana perlindungan pasar tradisional/lokal terhadap ekspansi modern market? 8. Berapa jenis dan jumlah bahan makanan tersedia di wilayah tersebut? Jenis apa saja dan berapa banyak yang didatangkan dari tempat lain? Sebaran lokasi pasar atau toko makanan di wilayah tersebut? 9. Bagaimana hasil panen (bahan makanan pokok, hortikultur, hasil ternak, ikan) beredar? Bagaimana peran middleman dan seberapa intens frekuensi keterlibatannya dalam satu rantai pangan?

Indikator Hasil	Pertanyaan
<p>Terbangunnya perputaran ekonomi di dalam wilayah komunitas (ekonomi sirkular) dan membangun surplus dari kegiatan perdagangan komoditas di dalam kawasan agroekologi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perputaran ekonomi selama ini berjalan bagi produsen pangan skala kecil? Lebih lanjut, bagaimana mereka ditempatkan dalam skema perputaran ini? 2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di lokasi pemantauan jika dilihat dari nilai produk, bahan, dan sumber daya pangan lokal? 3. Bagaimana tingkat efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon dalam distribusi pangan di lokasi pemantauan?

4.6 TEMA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA

Ketangguhan Terhadap Bencana

Hak Atas Pangan Dalam Konteks Bencana

Hak atas pangan bukanlah hak untuk diberi makan, tetapi terutama hak untuk memberi makan diri sendiri secara bermartabat. Individu-individu diharapkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, melalui usaha mereka sendiri dan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Untuk dapat melakukan hal ini, seseorang harus hidup dalam kondisi yang memungkinkannya untuk memproduksi makanan atau membelinya. Untuk menghasilkan makanannya sendiri, seseorang membutuhkan tanah, benih, air, dan sumber daya lainnya, dan untuk membelinya, seseorang membutuhkan uang dan akses ke pasar. Hak atas pangan mengharuskan Negara untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan orang dapat menggunakan potensi penuh mereka. Namun, ketika orang tidak mampu memberi makan diri mereka sendiri mereka sendiri, misalnya karena konflik bersenjata, bencana alam atau karena mereka berada dalam penahanan, Negara harus menyediakan makanan secara langsung yang sehat dan bergizi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Pasal 25) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) (Pasal 11) menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap makanan bergizi, bahkan di tengah situasi bencana. Hak ini diakui secara internasional, termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya komentar Umum No. 12 dari Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) memberikan interpretasi rinci tentang hak atas pangan yang layak, yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini, termasuk dalam keadaan darurat dan bencana.

Ketangguhan Bencana Dalam Dimensi Ketersediaan Hak Atas Pangan

Ketersediaan dalam konteks hak atas pangan merujuk pada dimensi ketersediaan fisik dari pangan yang cukup bagi semua orang di wilayah tertentu, termasuk dalam wilayah bencana. Ini mencakup aspek produksi pangan, distribusi dan akses ke pangan serta cadangan pangan yang memadai. Produk pangan yang dimaksud adalah tingkat produksi lokal atau nasional dari sumber pangan, termasuk pertanian, perikanan dan peternakan. Distribusi pangan adalah cara dan seberapa baik pangan didistribusikan dari tempat produksi ke pasar atau konsumen. Sedangkan cadangan pangan adalah penyimpanan dan pengelolaan pangan untuk memastikan pasokan yang stabil meskipun ada fluktuasi dalam produksi atau distribusi.

Dalam situasi bencana, negara harus menjamin pangan yang tersedia bagi semua individu termasuk perempuan, anak, disabilitas dan lansia. Ini berarti negara harus mendukung produksi pangan yang cukup, memastikan distribusi yang merata dalam situasi bencana dan memiliki kebijakan untuk mengatasi potensi kelangkaan pangan dalam situasi bencana.

Indikator Struktur	Pertanyaan
Kebijakan yang mengakui pentingnya ekosistem sehat dan berkelanjutan dalam menjaga sistem pangan yang sehat dan bergizi dari dampak bencana.	Pertanyaan untuk mengukur indikator kebijakan melalui pemangku kebijakan disesuaikan dengan level dimana alat monitoring ini digunakan. Responden pertanyaan dibawah ini ditujukan bagi pemerintah, namun bila respondennya adalah produsen pangan kecil, maka pertanyaannya kemudian apakah produsen pangan kecil mengetahui ada kebijakan yang dimaksudkan. Pertanyaan dibawah ini juga pertanyaan turunan, sehingga bila kebijakan yang dimaksud ada, maka bisa diteruskan ke pertanyaan berikutnya. Sebaliknya, bila tidak ada, maka bisa pindah pada pertanyaan indikator selanjutnya.
<p>Kebijakan yang dimaksud merujuk pada kebijakan yang bertujuan melindungi dan mempertahankan kualitas lingkungan agar tetap mampu menjadi daya dukung produksi pangan yang sehat dan bergizi, sehingga memastikan produsen pangan kecil memiliki akses yang stabil dan berkelanjutan terhadap pangan dalam situasi bencana atau perubahan iklim.</p> <p>Selain itu, dengan mengetahui hadirnya kebijakan ini memastikan bahwa praktik pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan tidak merusak ekosistem sehingga akan terus mendukung produksi pangan dalam jangka panjang sebagai bentuk praktik produsen pangan menjaga pangan dalam situasi bencana sekalipun. Kebijakan sistem lumbung pangan dalam konteks masyarakat pedesaan bisa menjadi contoh atau ada praktik kearifan lokal masyarakat dalam menjaga sistem pangan yang berkelanjutan pun sudah terbukti tangguh dalam situasi bencana dan mendapat pengakuan dalam bentuk perlindungan dengan kebijakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pangan Nasional/Daerah/Desa sudah mencakup perlindungan dan pemuliharaan ekosistem penting bagi produksi pangan dari dampak bencana (misalnya banjir, kekeringan)? 2. Bagaimana kebijakan ini dapat memastikan sistem pangan tetap berfungsi meskipun terjadi bencana alam dan apakah ada rencana kontingensi yang spesifik untuk menjamin pangan tersedia sehat dan bergizi dalam situasi bencana dan pasca bencana? 3. Apakah kebijakan yang ada menyediakan mekanisme bagi masyarakat lokal terutama petani, nelayan dan pekebun untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ekosistem agar terhindar dari bencana ? 4. Bagaimana kebijakan ini bisa menilai ketangguhan ekosistem dan keamanannya terhadap perubahan iklim atau bencana ? 5. Bagaimana kebijakan ini berkoordinasi dengan sektor lain seperti lingkungan, air, energy untuk memastikan pendekatan holistic terhadap ketangguhan bencana dan keberlanjutan pangan yang sehat dan bergizi?

Indikator Struktur	Pertanyaan
<p>Kebijakan adaptasi dan mitigasi yang mengatasi krisis iklim dan bencana lainnya yang mendukung sistem pangan.</p> <p>Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap sistem pangan. Dalam Hak Atas Pangan, kebijakan ini sangat penting untuk memastikan semua orang-orang terutama yang rentan tetap memiliki akses pangan yang cukup, aman dan bergizi dalam situasi bencana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah ada kebijakan yang pada level Nasional/daerah/desa yang mendukung adaptasi dan mitigasi yang mengatasi krisis iklim dan bencana lainnya agar mendukung sistem pangan? Bagaimana kebijakan ini (bila ada) mendukung produsen pangan kecil dalam beradaptasi dengan perubahan pola cuaca dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana? Bagaimana kebijakan memastikan bahwa kelompok rentan seperti produsen pangan kecil, perempuan dan masyarakat adat mendapat dukungan khusus dalam menghadapi dampak perubahan iklim atau bencana lainnya? Apakah kebijakan mencakup rencana tanggap darurat dan pemulihan yang cepat untuk melindungi sistem pangan dari dampak bencana alam? Bagaimana kebijakan tersebut mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana?

Indikator Proses	Pertanyaan
<p>Mekanisme partisipasi inklusif dalam manajemen Resiko bencana dan pasca bencana.</p> <p>Indikator ini merujuk pada proses dan strategi yang memastikan bahwa semua kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat khususnya bagi produsen pangan kecil dapat berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana.</p> <p>Dalam konteks hak atas pangan, partisipasi inklusif berarti bahwa kebutuhan dan pangan setiap kelompok diatas harus dipertimbangkan dalam merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah yang menjamin akses terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi selama dan setelah bencana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana produsen pangan kecil terlibat dalam pemulihan pasca bencana dan menjaga sistem pangan dari bencana? Apakah para produsen pangan kecil, diperhitungkan kebutuhannya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan dan implementasi ketangguhan atau risiko bencana ? Bagaimana proses yang dilakukan untuk mengenali dan mengakomodasi kebutuhan khusus produsen pangan kecil dalam manajemen risiko dan respon pasca bencana? Apakah ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan implementasi hasil keputusan bersama?

Indikator Hasil	Pertanyaan
<p>Pengakuan pengetahuan, praktik adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat adat, perempuan, produsen pangan kecil dalam kelompok marginal lainnya.</p> <p>Pengakuan yang dimaksud adalah upaya untuk menghargai, mendokumentasikan dan mengintegrasikan pengalaman serta cara-cara yang telah dikembangkan oleh kelompok masyarakat adat, perempuan, produsen pangan kecil dalam kelompok marginal lainnya dalam menghadapi tantangan terkait pangan dan bencana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada kebijakan/ praktik yang memberikan pengakuan pengetahuan, praktik adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marginal lainnya? 2. Bagaimana kontribusi perempuan dan produsen pangan kecil dalam menjaga ketersediaan pangan dalam situasi bencana atau pasca bencana? 3. Apakah pengetahuan lokal ini menjadi pengetahuan dan praktik bersama dengan komunitas dalam menjaga sistem pangan dari ancaman bencana? 4. Bagaimana transfer pengetahuan ini ditransfer ke orang lain atau dalam antar generasi dalam komunitas? 5. Apakah ada hambatan produsen pangan kecil dalam mempraktikkan pengetahuan mereka untuk menjaga daerahnya dari bencana? 6. Apa upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

REFERENSI

International Labour Organization. 2012. Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia. International Labour Office, Geneva, Switzerland.

ABC. (2023, Februari 20). Kematian Pekerja Tambang Nikel Saat Indonesia Berambisi Jadi Produsen Baterai Kendaraan Listrik. Diakses dari: <https://www.tempo.co/abc/8303/kematian-pekerja-tambang-nikel-saat-indonesia-berambisi-jadi-produsen-baterai-kendaraan-listrik>

Ade Cholik Mutaqin. 2018. Kerangka Hukum Hak Atas Pangan dan Gizi di Indonesia. FIAN Indonesia.

Aliansi Masyarakat Adat. 2020. Resolusi Masyarakat Adat Nusantara. Tautan: <https://aman.or.id/data-and-statistic/resolusi-masyarakat-adat-nusantara>

Altieri, Miguel A., 2018, Agroecology, The Science Of Sustainable Agriculture, Second Edition, Boca Raton London New York: CRC Press Taylor and Francis Group and Poverty Eradication.

Badan Pangan Nasional. 2022. Indeks Ketahanan Pangan 2022.

Cohen, S. Ibrahim., 1978, Agrarian structures and agrarian reform, Exercises in development theory and policy, Springer Science and Business Media.

Dewi, Udiana Puspa. Nasib Masyarakat Adat Di Indonesia: Terabaikan, Termarginalisasi, Tidak Punya Perlindungan Hukum yang Jelas.

FAO. 2002. The Right to Adequate Food in Emergencies. <https://www.fao.org/4/y4430e/y4430e.pdf>

FAO. 2009. Methods to Monitor The Human Right to Adequate Food.

FAO. Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security .

FIAN Indonesia. Pangan untuk Siapa? Politik Pangan di Indonesia dan Marginalisasi yang Mengiringi.

FIAN International. 2017. The Human Right to Land. Position Paper. Available at: www.fian.org/fileadmin/media/publications_2017/Reports_and_Guidelines/FIAN_Position_paper_on_the_Human_Right_to_Land_en_061117web.pdf
Food Agricultural Organization. 2009. Methods to Monitor the Human Right to Adequate Food.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, The 10 Elements of Agroecology, Guiding the Transition to Sustainable Food and Agricultural Systems, diakses dari <https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/> (6 Oktober 2024).

Gliessman, Stephen R., 2015, Agroecology, The Ecology of Sustainable Food Systems, Third Edition, Boca Raton London New York: CRC Press Taylor and Francis Group.

Global Network for the Right to Food and Nutrition. 2021. Peoples Monitoring Tool for the Right to Food and Nutrition.

Haba, John. 2010. Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 12 No. 2.

Hamasy, Al. (2023, Juni 16). Buruh Perempuan di Kebun Sawit Masih Rentan Alami Kekerasan Seksual. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/16/buruh-perempuan-di-kebun-sawit-masih-rentan-alami-kekerasan-seksual>.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. 2019. Indeks Kedaulatan Pangan (Sebuah Pendahuluan Version 1.0). <https://kedaulatanpangan.org/wp-content/uploads/2020/07/Indeks-Kedaulatan-Pangan.pdf>

Nurti, Yevita. 2017. Kajian Makanan dalam Perspektif Antropologi. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2017. Vol. 19 (1): 1-10.

Pedoman sukarela untuk melindungi perikanan skala kecil berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014).

People's Monitoring Toolkit for the Right To Food (Global Network for the Right to Food and Nutrition, 2021).

Rosary, Ebed de. 2023. Jejak Sorgum di NTT dan Penanaman Kembali oleh Petani. Mongabay. Tautan: Rosset, Peter dan Altieri, Miguel A., 2017, Agroecology Science and Politics, Rugby, UK: Practical Action Publishing, <<http://dx.doi.org/10.3362/ 9781780449944>>

The Committee on World Food Security. 2016. Connecting smallholders to markets. Policy recommendations. Rome. <https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/English-CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKETS.pdf>

Tuma, Elias H., 1965, Twenty-six Centuries of Agrarian Reform, A Comparative Analysis, University of California Press
United Nation on Human Right. 2024. Special Rapporteur on the right to food about the right to food and human right. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/about-right-food-and-human-rights>

United Nations. 2012. Human Rights Indicators: A Guide to Measurement.

<https://www.fao.org/3/cb4932en/cb4932en.pdf>

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/208/03/pdf/n2120803.pdf?token=E6A82DcqJF NeOClo&fe=true>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Matriks Panduan Pemantauan Hak atas Pangan dan Gizi

Tema I: Perlindungan Sumber Daya Alam

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
Kebijakan yang dimaksud merujuk pada pengaturan kawasan yang seimbang untuk pemenuhan pangan berbasis pada kondisi ekologi, demografi dan sistem sosial yang terbentuk di dalamnya. Kebijakan dan perangkat peraturannya harus menjamin keberlangsungan sistem pangan lokal masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri.	<ol style="list-style-type: none"> Apakah kebijakan dan produk turunannya di tingkat nasional yang mengatur soal keseimbangan kawasan untuk keberlanjutan ekologi, pemenuhan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat? Bagaimana pengaturan kawasan dilakukan dan pengaturan khusus alokasi lahan pangan yang berkelanjutan? Apakah pengaturannya sudah merujuk pada analisis kondisi ekologis wilayahnya? Bagaimana menghadapi kondisi ekologis yang tidak memadai untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan bagaimana skema hubungan antar wilayah yang memiliki sumberdaya pangan yang memadai? Adakah kawasan yang dicadangkan untuk menghadapi tekanan demografi di satu wilayah? 	Wawancara	Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Kab/Prov, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Camat
Kebijakan yang ditujukan untuk perlindungan sistem pangan lokal. Kebijakan yang dimaksud adalah untuk melihat kesesuaian karakteristik alam yang bisa mendekati pada sistem pangan masyarakat dan kebutuhan input teknologi (agroekosistem).	<p>Pertanyaannya ditujukan pada dukungan kebijakan untuk mendorong keberadaan sistem pangan lokal, skema untuk memperkuatnya dan skema mitigasi jika ada kecenderungan akan terganggunya sistem lokal tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah setiap kabupaten memiliki kebijakan untuk mengetahui tentang Batasan-batasan tentang 'sistem pangan lokal' yang ada di daerahnya? Apakah setiap kabupaten memiliki pengetahuan tentang keberadaan benih lokal dan pupuk lokal serta dinamikanya? Jika saat ini sudah tidak lagi ada, mengapa? Adakah mekanisme mengkalkulasi kebutuhan lahan untuk pengembangan benih lokal dan distribusinya di antara kawasan yang memiliki karakteristik serupa? Adakah kebijakan yang mendorong untuk memutus ketergantungan dengan input kimia di kegiatan pertanian serta yang berasal dari luar dan mendorong menjamin ketersediaan pupuk organik? 	Wawancara	Bapeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanahan, Kepala Desa, BPD.

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
Kebijakannya diarahkan untuk mengetahui kecenderungan untuk mendorong industrialisasi pedesaan. Industrialisasi pedesaan adalah mekanisme lokal untuk membangun pengendalian internal di dalam proses produksi dan reproduksi yang berpijak pada penguasaan sumberdaya alam dan skema circular economy di dalam kawasan agroekologi sehingga dapat melakukan akumulasi keuntungan dan diinvestasikan ke industry hilir pertanian dan sektor industri yang lebih luas.	<ol style="list-style-type: none"> Adakah skema di tingkat desa untuk mengelola tekanan eksternal yang mempengaruhi sistem pangan lokal? Apakah pemerintah desa mendorong pembentukan kelembagaan masyarakat untuk mendukung sistem pangan lokal? Kelembagaan untuk pembibitan, pembuatan pupuk organic, distribusi hasil panen dari pertanian lokal, dan untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat lokal? Adakah mekanisme perlindungan keberadaaan bibit lokal dan penggunaan pupuk organic secara berkelanjutan? Adakah mekanisme untuk peningkatan kapasitas masyarakat untuk penguatan kelembagaan lokal tersebut? 	Wawancara	Kepala Desa & BPD
Kebijakan yang lebih spesifik terkait dengan penataan relasi kuasa atas tanah dan SDA di tingkat lokal dan kawasan serta penguatan kelembagaan yang menjamin pelaksanaan penataan relasi kuasa dan kawasan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pengaturan penguasaan SDA yang berlaku untuk semua pihak, laki-laki, perempuan, anak muda, dan lansia? Bagaimana skema pengaturan penguasaan di tingkat desa dengan didasarkan pada penetapan fungsi kawasan secara partisipatif? Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik untuk menuju penataan relasi kuasa tanah dan SDA yang adil? 	Wawancara dan FDG	<p>Wawancara: Kepala Desa, BPD</p> <p>FDG: Kelompok masyarakat yang rentan terganggu sumber penghidupannya dengan adanya kebijakan pemerintah misalnya karena adanya areal konsesi yang diberikan oleh pemerintah ke perusahaan, atau ada konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, dlsb.</p>

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informan
Mengidentifikasi pengetahuan lokal tentang kawasannya dan sistem pangan yang berlaku secara partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana karakter ekologis kawasan dan bagaimana kondisi pangan serta dinamika demografinya? Bagaimana sistem pangan yang dibangun warga lokal dan bagaimana dinamikanya? 	FDG	<p>Kelompok masyarakat yang jadi peserta FGD adalah mereka yang rentan terganggu sumber penghidupannya dengan adanya kebijakan pemerintah misalnya karena adanya areal konsesi yang diberikan oleh pemerintah ke perusahaan, ada konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, petani yang masih mengembangkan sistem pangan lokal dlsb.</p>

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informasi
Membangun kelembagaan kolektif di tingkat desa untuk kegiatan produksi berbasis pendekatan sistem pangan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa komoditas yang bisa dihasilkan dari SDA yang ada, di dalam konteks pengembangan sistem pangan lokal? 2. Adakah kelembagaan formal dan/ atau informal yang mengatur terkait dengan produksi, reproduksi, serta distribusi komoditas yang menjamin keberlangsungan dalam jangka Panjang? 3. Bagaimana mekanisme untuk menjamin stabilitas lingkungan sehingga dapat mendukung kondisi sosial dan ekonomi warga lokal dan warga di seluruh kawasan? 	FGD	Kelompok masyarakat yang jadi peserta FGD adalah mereka yang rentan terganggu sumber penghidupannya dengan adanya kebijakan pemerintah misalnya karena adanya areal konsesi yang diberikan oleh pemerintah ke perusahaan, ada konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, petani yang masih mengembangkan sistem pangan lokal dsb.
Menggali kondisi struktur penguasaan lahan, lalu mengidentifikasi pengaturan yang ideal berbasis pada kondisi potensi SDA dan sistem sosial serta mekanisme menjamin keberlangsungannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana struktur penguasaan lahan di satu kawasan komunitas? 2. Bagaimana kondisi eksisting potensi sumberdaya alam di dalam areal yang dikuasai oleh satu komunitas tertentu? 3. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik untuk mendukung penataan relasi kuasa yang adil? 	FGD	Kelompok masyarakat yang jadi peserta FGD adalah mereka yang rentan terganggu sumber penghidupannya dengan adanya kebijakan pemerintah misalnya karena adanya areal konsesi yang diberikan oleh pemerintah ke perusahaan, ada konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, petani yang masih mengembangkan sistem pangan lokal dsb.

Tema II: Gizi dan Kesehatan

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informasi
Kebijakan yang dapat mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup untuk kelompok masyarakat di tingkat nasional, daerah, hingga perseorangan dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini bergerak untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup untuk kelompok masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional? 2. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mendorong pemanfaatan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup untuk kelompok masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional? 	Wawancara Wawancara	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kab/Prov, Kepala Desa, BPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan, Kepala Desa, PKK (Pokja 3), Petugas Posyandu

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
	<p>3. Bagaimana dengan peran kementerian/lembaga/badan pemerintah selama ini berupaya untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup untuk kelompok masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional?</p> <p>4. Jika kebijakan desa/daerah/nasional dan kementerian/lembaga/badan pemerintah yang ada saat ini belum dapat mendorong perwujudan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup, bagaimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional selama ini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut?</p>	Wawancara FDG	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, BULOG Kab/ Prov, Kepala Desa, BPD Peserta bisa dari FGD sebelumnya ditambah penerima PKH, BLT namun bila ada cukup waktu, peserta FGD focus berasal dari kelompok miskin para penerima BLT, PKH
Kebijakan yang mengatur standar mutu pangan yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan (di dalamnya mencakup: kriteria organoleptik, fisik, dan komposisi)	<p>1. Bagaimana selama ini pemerintah melalui kebijakan desa/daerah/nasional mengatur standar mutu pangan? Lebih lanjut, apa saja kriteria yang mereka gunakan untuk mengukur standar mutu tersebut?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pemantauan dan sanksi atas pelanggaran keamanan pangan yang berkaitan dengan standar mutu pangan?</p> <p>3. Bagaimana langkah-langkah regulasi yang selama ini berjalan mengenai produksi, periklanan, pemasaran, dan konsumsi produk makanan olahan ultra, yang sejatinya dapat mengurangi standar mutu pangan?</p> <p>4. Bagaimana pengetahuan masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional selama ini mengenai standar mutu pangan? Lebih lanjut, sejauh mana mereka memahami pentingnya standar mutu pangan yang bila dilanggar, dapat mengancam keamanan pangan?</p>	Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara	BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian BPOM Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perempuan Perwakilan penerima BLT/PKH
Kebijakan yang mengutamakan pendekatan budaya akan gizi, dengan menghargai dan menghormati cara-cara tradisional. Misalnya, bercocok tanam, meramu, menangkap ikan, dan lain-lain, sebagai "lawan dan (atau) tandingan" dari intervensi eksternal atau program yang tidak mempertimbangkan masyarakat adat dan potensi pola makan lokal mereka	1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional selama ini mengakui dan mempromosikan nilai gizi dan manfaat kesehatan dari pangan yang diproduksi menggunakan benih dan jenis tanaman petani dan masyarakat adat serta praktik produksi dan pengelolaannya, khususnya agroekologi?	Wawancara	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perwakilan Petani

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
Mempertimbangkan umur, kesehatan, pekerjaan, jenis kelamin, dan kategori lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan tingkat gizi yang dikonsumsi, baik suatu kelompok masyarakat di tingkat nasional, daerah, hingga perseorangan	<p>1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mendorong pemenuhan kebutuhan pangan sesuai dengan tingkat gizi yang dikonsumsi, baik suatu kelompok masyarakat di tingkat nasional, daerah, hingga perseorangan? Lebih lanjut, apa saja pertimbangan yang digunakan di dalam kebijakan/desa/daerah/nasional yang ada saat ini terkait pemenuhan kebutuhan pangan tersebut?</p> <p>2. Bagaimana pemahaman masyarakat (baik kelompok maupun perseorangan) di tingkat desa/daerah/nasional selama ini mengenai konsumsi gizi untuk pemenuhan kebutuhan pangan? Lebih lanjut, apa saja pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional terkait pemenuhan kebutuhan pangan tersebut?</p>	Wawancara	Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Kepala Desa/Ketua PKK/Perwakilan petugas Posyandu
Melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya, dari proses penanaman konsumsi, hingga labelisasi pangan	<p>1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya?</p> <p>2. Bagaimana selama ini proses penanaman, konsumsi, hingga labelisasi pangan berjalan dan diatur dalam kebijakan desa/daerah/nasional?</p> <p>3. Jika kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini belum dapat melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya, bagaimana dengan upaya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional melindungi bahan pangan dari kontaminasi tersebut?</p> <p>4. Lebih lanjut, bagaimana hambatan yang dialami oleh masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional dari proses penanaman konsumsi, hingga labelisasi pangan, sebagai upaya melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya?</p>	Wawancara Wawancara Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG	BPOM Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, perempuan pengusaha pangan Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hamil dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa. Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hamil dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa.

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
<p>Menghentikan praktik industrialisasi pertanian dan pangan, seperti produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang saat ini mengatur praktik industrialisasi pertanian dan pangan, seperti produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya? 2. Bagaimana keterlibatan Negara dalam kemitraan dengan perusahaan makanan dan minuman besar? 3. Bagaimana Negara menjamin hak atas air dan sanitasi yang dapat terancam dari praktik industrialisasi pertanian dan pangan, seperti produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya? 4. Bagaimana dampak dari praktik industrialisasi pertanian dan pangan, seperti produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya terhadap produksi bahan pangan masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional? 5. Secara khusus, bagaimana dampak praktik industrialisasi tersebut terhadap perempuan dan akses mereka, juga berjalannya komunitas mereka? 	<p>Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara/ FDG</p>	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Petani Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa</p>
<p>Menghargai skala perhitungan antropometri dan pengetahuan pengukuran fisik masyarakat adat, komunitas lokal, atau kelompok masyarakat tertentu di tingkat nasional maupun daerah untuk mengatur pola makan dan gizi yang baik terhadap tumbuh kembang anak dan (ataupun) orang dewasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perhitungan pengukuran fisik yang selama ini ditetapkan oleh Negara? Lebih lanjut, bagaimana pengaruhnya terhadap pengaturan pola makan dan gizi yang baik terhadap tumbuh kembang anak dan (ataupun) orang dewasa? 	<p>Wawancara</p>	<p>Dinas Kesehatan, Petugas Posyandu</p>

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
	<p>2. Bagaimana pengaruh dari perhitungan antropometri dan pengetahuan pengukuran fisik masyarakat adat, komunitas lokal, atau kelompok masyarakat tertentu di tingkat nasional maupun daerah untuk mengatur pola makan dan gizi yang baik terhadap tumbuh kembang anak dan (ataupun) orang dewasa?</p> <p>3. Lebih lanjut, adakah perbedaan dari perhitungan fisik yang ditetapkan oleh Negara dengan perhitungan antropometri dan pengetahuan pengukuran fisik masyarakat adat, komunitas lokal, atau kelompok masyarakat tertentu di tingkat nasional maupun daerah?</p>	<p>Wawancara/ FGD</p> <p>Wawancara/ FGD</p>	<p>Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan</p> <p>Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/ Ketua PKK desa</p> <p>Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan</p> <p>Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/ Ketua PKK desa</p>
Menyaring (serta memilah) kepercayaan, kebiasaan, dan <i>tabu</i> tertentu yang “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya yang dapat menghambat konsumsi bahan pangan tertentu	<p>1. Apa saja kepercayaan, kebiasaan, dan <i>tabu</i> tertentu yang masih “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya berkenaan dengan konsumsi bahan pangan?</p> <p>2. Lebih lanjut, apakah ada kepercayaan, kebiasaan, dan <i>tabu</i> tertentu yang sudah tidak lagi “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya? Dan mengapa tidak lagi “hidup dan tumbuh”?</p>	<p>Wawancara/ FGD</p> <p>Wawancara/ FGD</p>	<p>Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan</p> <p>Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa</p> <p>Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan</p> <p>Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa</p>

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
	<p>3. Bagaimana kemudian dampak kepercayaan, kebiasaan, dan <i>tabu</i> tertentu yang masih “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya berkenaan dengan konsumsi bahan pangan terhadap kemungkinan penghambatan konsumsi bahan pangan tertentu?</p>	Wawancara/ FDG	<p>Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan</p> <p>Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa</p>

Indikator Hasil	Pertanyaan	Metode	Informan
Setiap masyarakat nasional sampai daerah (dan juga perseorangan) memiliki pengetahuan mengenai keamanan dan kerawanan gizi, supaya nantinya tercipta sistem pangan yang berkelanjutan	<p>1. Bagaimana situasi kerawanan pangan dan kekurangan gizi di desa/daerah/nasional?</p> <p>2. Bagaimana pengetahuan masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional akan keamanan dan kerawanan gizi selama ini subsisten dengan kerawanan pangan dan kekurangan gizi di desa/daerah/nasional?</p> <p>3. Lebih lanjut, siapa saja kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan dan/atau malnutrisi? Dan dimana kelompok-kelompok ini ditempatkan dan diposisikan dalam skema Negara?</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara/ FDG</p> <p>Wawancara/ FDG</p>	<p>Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, Kepala Desa/ Ketua PKK</p> <p>Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan</p> <p>Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa</p> <p>Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan</p> <p>Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa</p>

Indikator Hasil	Pertanyaan	Metode	Informan
Setiap masyarakat nasional sampai daerah (dan juga perseorangan) mampu mengakses bahan pangan yang terbebas dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) berbahaya dalam proses pengolahan dan pengelolaan bahan pangan	<p>1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional selama ini menjamin akses bahan pangan yang terbebas dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) berbahaya dalam proses pengolahan dan pengelolaan bahan pangan?</p> <p>2. Apa hambatan dan tantangan utama yang dihadapi masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional dalam kaitannya dengan akses bahan pangan yang terbebas dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) berbahaya dalam proses pengolahan dan pengelolaan bahan pangan? Lebih lanjut, apakah situasinya selalu seperti ini, atau sudah berubah dalam beberapa waktu terakhir? Jika sudah berubah, apa saja alasannya?</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara/FGD</p>	<p>BPOM</p> <p>Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan</p> <p>Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa</p>
Setiap bahan pangan diproduksi sesuai dengan karakteristik kawasan dan/atau teori untuk meningkatkan kandungan gizi dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat setempat	<p>1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional selama ini menjamin produksi bahan pangan yang sesuai dengan kawasan dan/atau teori untuk meningkatkan kandungan gizi dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat setempat?</p> <p>2. Jika tidak ada jaminan dari kebijakan desa/daerah/nasional, bagaimana selama ini masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional berupaya untuk menjamin peningkatan kandungan gizi dalam proses produksi bahan pangan?</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara/FGD</p>	<p>Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, Kepala Desa/Ketua PKK</p> <p>Ibu yang punya balita, petugas posyandu, perempuan pengusaha pangan</p> <p>Bila dilakukan FGD, maka perlu mengumpulkan perempuan petani, perempuan hama dan punya anak balita, perempuan pengusaha pangan, petugas PKK/posyandu/Ketua PKK desa</p>

Tema III: Kesesuaian Budaya

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
<p>Kebijakan yang mengakui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal dengan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil sebagai produsen utama pangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional saat ini berperan untuk melindungi, menghormati, menghargai, dan memenuhi praktik-praktik yang dilakukan, dijaga, dan dirawat oleh masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil sebagai produsen pangan? 2. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mendorong pengakuan akan keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal? 3. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mengoptimalkan pengenalan jenis pangan baru (termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan), peningkatan ketersediaan dan akses bibit, ternak, dan ikan? 4. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mengoptimalkan pemanfaatan lahan (didalamnya termasuk lahan pekarangan), dan pengembangan usaha pertanian serta perikanan? 	Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara 	Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas kesehatan, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa
<p>Kebijakan yang mengakui perdagangan pangan lokal untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal dan pengelolaan kebutuhan pokok masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini berperan untuk mengakui keberlangsungan perdagangan pangan lokal? 2. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal serta pengelolaan kebutuhan pokok masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil? 3. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini menjamin akses pendistribusian, pemasaran, perdagangan, penyimpanan dan stabilitas harga pokok, serta pemberian bantuan pangan? 	Wawancara Wawancara Wawancara 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Kepala Desa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BULOG, Kepala Desa, Penerima BLT/PKH/ Bansos Pangan
<p>Kebijakan yang meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pengawasan ketersediaan dan kecukupan bahan pangan yang dilakukan oleh Negara? 2. Bagaimana kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini mengatur pemberian izin lokasi, pengelolaan dan pemanfaatan ruang sumber daya kepada masyarakat adat, komunitas lokal, nelayan, dan petani skala kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari? 	Wawancara Wawancara 	Satgas Pangan/ Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan/BULOG/Nap Dinas Pertahanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
Kebijakan yang dimaksud pada indikator struktur ini juga mencakup peran dari lembaga-lembaga Negara untuk mempertahankan kestabilan harga komoditas pangan lokal, serta akses masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil terhadap sarana dan infrastruktur produksi pertanian, dan pemasaran panen pertanian utama	<p>1. Adakah lembaga yang dibentuk oleh Negara dengan tugas untuk mempertahankan kestabilan harga komoditas pangan lokal, memfasilitasi akses masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil terhadap infrastruktur produksi pertanian, dan pemasaran panen pertanian? Jika ada, bagaimana selama ini peran dari lembaga tersebut? Jika tidak, lantas bagaimana upaya Negara mewujudkan hal-hal tersebut?</p> <p>2. Bagaimana implikasi dari kebijakan dan aturan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tersebut terhadap perekonomian dan keberlangsungan hidup masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil?</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara/ FGD</p>	<p>Satgas Pangan, Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan</p> <p>Petani, Nelayan, Pekebun, Kelp, Masyarakat Adat</p>

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informan
Mengakui pengetahuan tradisional, praktik lokal dan akses adat.	1. Bagaimana proses identifikasi dan pencatatan yang dilakukan oleh Negara seperti hak tenurial masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan skala kecil, serta hak kekayaan intelektual masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan skala kecil dalam rangka menghormati hak-hak tersebut?	Wawancara/ FDG	Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat
Menghentikan upaya-upaya yang dapat merampas dan merusak kehidupan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil	<p>1. Adakah kebijakan atau peraturan yang diterbitkan oleh Negara untuk mengatur ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Negara dan aktor non Negara untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap nilai-nilai dalam pemenuhan hak atas pangan dan gizi? Jika ada, bagaimana selama ini kebijakan atau peraturan tersebut bekerja? Jika tidak, lantas bagaimana selama ini Negara mengatur hal tersebut?</p> <p>2. Bagaimana selama ini sikap yang diambil oleh Negara maupun aktor non Negara untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum pelaksanaan proyek pembangunan skala besar di sekitar wilayah tempat tinggal masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil?</p>	<p>Wawancara/ FDG</p> <p>Wawancara/ FDG</p>	<p>Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat, Perempuan adat, Petani, nelayan</p> <p>Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat, Perempuan adat, Petani, nelayan</p>

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informan
Mendukung pengembangan dan akses ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah skema tabungan, kredit, dan asuransi yang ditetapkan oleh Negara untuk masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan kecil? Jika ada, bagaimana selama ini skema tabungan, kredit, dan asuransi tersebut berjalan? Jika belum, lantas bagaimana Negara mendukung pengembangan dan akses ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan kecil? 2. Bagaimana akses perempuan masyarakat adat, perempuan komunitas lokal, petani perempuan dan nelayan perempuan pada layanan-layanan tersebut? 	Wawancara/ FGD	Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat, Perempuan adat, Petani, nelayan
Memfasilitasi akses ke pasar lokal, nasional, regional dan internasional, serta mempromosikan perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif untuk produk pertanian dan perikanan skala kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana selama ini praktik yang dijalankan oleh Negara untuk memfasilitasi akses bagi masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil ke pasar lokal, nasional, regional, dan internasional? 2. Bagaimana selama ini Negara mengendalikan arus impor bahan pangan, sehingga tidak mengganggu jalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat adat, komunitas lokal, petani, serta nelayan skala kecil? Seperti pengendalian arus impor bahan pangan saat panen raya. 	Wawancara/ FGD Wawancara/ FGD	Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat, Perempuan adat, Petani, nelayan Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat, Perempuan adat, Petani, nelayan
Indikator ini mengacu pada proses dan strategi yang memastikan bahwa masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil (khususnya perempuan) memiliki kesempatan yang setara dalam setiap rantai nilai dalam sistem pangan. Selain itu, indikator ini menegaskan: sistem pangan harus ditentukan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat, sebagaimana yang sudah dituliskan di atas. Pasalnya, bila tidak demikian, implementasi kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Negara akan terus menjauh dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil. Misalnya, tidak terwujudnya diversifikasi pangan pokok, pembangunan lumbung pangan (food estate), kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dan program ekonomi biru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kawasan produksi pangan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil diatur dalam kebijakan desa/daerah/nasional saat ini? 2. Siapa pihak yang diposisikan sebagai produsen pangan di tingkat kabupaten/ provinsi saat ini? Lebih lanjut, lantas mengapa pihak tersebut yang kemudian diposisikan sebagai produsen pangan? 3. Bagaimana masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil diposisikan dalam kebijakan desa/ daerah/nasional saat ini, selain sebagai pihak yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya? 	Wawancara/ FGD Wawancara/ FGD Wawancara/ FGD	Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat Perempuan adat, Petani, nelayan Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat Perempuan adat, Petani, nelayan Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat Perempuan adat, Petani, nelayan

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informan
Setiap pengetahuan lokal, praktik tradisional, dan akses adat yang dijalankan oleh masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil diakui dan dilindungi oleh Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya Negara untuk mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan lokal di antara masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil? 2. Bagaimana upaya Negara untuk mendukung budaya padangan lokal? Lebih lanjut, bagaimana Negara melindungi budaya pangan lokal dari tindakan/kegiatan yang dapat mengancam budaya pangan tersebut? 3. Bagaimana Negara melindungi pasar bahan pangan lokal? 4. Bagaimana Negara melindungi sistem benih yang dikembangkan dan dimuliakan oleh masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil? 	Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara	Dinas Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapeda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapeda, Dinas Perdagangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Setiap masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan skala besar yang dilakukan oleh Negara maupun aktor-aktor non Negara di wilayah tempat tinggal mereka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Undang-undang, kebijakan, dan aturan yang ditujukan untuk melindungi produksi pangan lokal, pasar, dan kesehatan masyarakat? 2. Bagaimana masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil dilibatkan dalam proyek pembangunan skala besar yang dilakukan oleh Negara maupun aktor non Negara di sekitar wilayah tempat tinggal, lahan pertanian, dan perikanan mereka? 3. Bagaimana tindak lanjut dari kebijakan desa/daerah/nasional dengan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil sebagai entitas penerima? Seperti kebijakan perhutanan sosial yang turut melibatkan masyarakat sekitar, tapi masih banyak yang perlu ditinjau lebih jauh dalam implementasinya. 	Wawancara/ FGD Wawancara/ FGD Wawancara/ FGD	Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat Perempuan adat. Petani, nelayan Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat Perempuan adat. Petani, nelayan Petani, Nelayan, Kelp, Masyarakat Adat Perempuan adat. Petani, nelayan

Tema IV: Finansial Layak (Income-Pekerjaan Layak)

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
<p>Kebijakan mengenai hak hidup dengan sejahtera merujuk pada berbagai kebijakan nasional dan internasional yang melindungi dan menjamin negara memastikan bahwa setiap orang, baik buruh mandiri (petani, nelayan, petambak, dan peternak) maupun buruh upahan dapat mengakses sumber nafkah: modal alam, modal finansial, modal manusia, dan modal sosial politik, secara berkeadilan untuk diusahakan guna penghidupan yang layak secara mandiri termasuk mendapatkan upah yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan/atau anggota keluarganya secara layak. Hal tersebut berarti mencakup mengenai kondisi bahwa setiap orang dapat mengakses sumber nafkah sesuai dengan kondisinya dan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dengan hasil kerja yang dilakukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Negara menjamin kebebasan semua buruh untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi berdasar kemauannya sendiri? 2. Apakah Negara mengatur kuota dan waktu pelaksanaan impor bahan pangan atau kebijakan lainnya yang bertujuan melindungi produsen pangan skala kecil? 3. Apakah petani memiliki kebebasan untuk melakukan pemuliaan benih secara mandiri maupun berkelompok? 4. Apakah Negara mengatur persaingan antara nelayan skala kecil dengan kapal industri penangkapan ikan? 5. Apakah Negara memiliki kebijakan perlindungan bagi buruh perikanan? 6. Apakah Perempuan memiliki hak yang sama untuk dapat diakui sebagai petani atau nelayan? 7. Apakah Negara memiliki peraturan yang menjamin distribusi sumber-sumber agraria untuk dikelola oleh petani dan/atau nelayan skala kecil? 8. Apakah terdapat Undang-Undang yang mendorong Negara melaksanakan agenda reforma agraria? 9. Apakah Perempuan dapat memperoleh hak kepemilikan atas lahan? 10. Apakah terdapat pengaturan mengenai inklusi keuangan? 11. Apakah terdapat dukungan Negara untuk petani dan/atau nelayan dalam mendapatkan input produksi? 12. Apakah Negara menjamin remunerasi upah minimum sebagai besaran nilai ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan penghidupan yang layak? 13. Apakah Negara mendorong pengakuan petani dan/atau nelayan sebagai buruh? 14. Apakah Negara memiliki pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak Pelecehan, Kekerasan, dan Diskriminasi? 	<p>Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Studi literatur Wawancara Wawancara Studi literatur/wawancara nasional Studi literatur/wawancara nasional Studi literatur/wawancara nasional</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja Dinas Perdagangan/Kementerian Perdagangan atau referensi analisis kebijakan nasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan Perikanan Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Dinas Pertanahan Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan</p>

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
Setiap buruh, baik buruh upahan (buruh yang dipekerjakan oleh pemberi kerja) maupun buruh mandiri (petani, nelayan, petambak, dan peternak) dapat mengakses jaminan sosial.	1. Apakah Negara memfasilitasi jaminan sosial bagi buruh (formal - informal) dan anggota keluarganya?	Studi literatur/wawancara nasional	
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dirancang untuk memberikan kepastian untuk setiap buruh mampu mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya. Dalam Hak Atas Pangan, kebijakan ini sangat penting untuk memastikan semua orang-orang terutama yang rentan tetap memiliki akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi saat kehilangan pekerjaan dan/atau terdapat masalah dalam pekerjaan atau usahatannya.	1. Apakah Negara mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberi jaminan sosial bagi buruh dan anggota keluarganya? 2. Apakah Negara melindungi buruh dari PHK sepihak? 3. Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi petani dan/atau perikanan? 4. Apakah Negara memiliki pengaturan yang melindungi petani dan nelayan dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen atau gagal melaut?	Studi literatur/wawancara nasional Studi literatur/wawancara nasional Wawancara Studi literatur dan bagaimana implementasi dikab di dapat melalui wawancara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informan
Setiap buruh mendapatkan perlakuan sama (tanpa diskriminasi) dan adil di lingkungan kerja—termasuk ruang hidup bagi produsen pangan skala kecil—yang aman secara menyeluruh/holistik: fisik; psikis; digital.	1. Apakah buruh (formal - informal) dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan terkait sistem pangan?	Wawancara	Di Nasional ke Bappenas, karena Bappenas baru merumuskan roadmap sistem pangan nasional. Penyusunan ini mengundang CSO, yg berbicara an buruh tani, namun secara langsung mereka tidak terlibat. Namun bisa test ombak saat ketemu dengan Bappeda/Dinas Pertanian apakah sudah ada kebijakan sistem pangan di kabu dan bagaimana pemda menyusun road map-nya

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informan
<p>Indikator ini merujuk pada proses dan strategi yang memastikan bahwa semua buruh dan anggota keluarganya, khususnya bagi buruh yang merupakan produsen pangan kecil dapat berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ruang hidupnya serta mendapatkan perlakuan adil.</p> <p>Dalam konteks hak atas pangan, partisipasi yang dimaksud adalah pelibatan setiap anggota masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi termasuk distribusi manfaat/hasil setara dan berkeadilan. Selain itu, masyarakat berhak untuk berkelompok atau berserikat dalam rangka melindungi dan memperjuangkan kepentingannya. Sebagai konteks lain, hal tersebut termasuk bahwa masyarakat harus menentukan secara otonom bagaimana mereka mendefinisikan dan menetapkan persetujuan terkait apapun yang berkaitan dengan ruang hidupnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah buruh (formal - informal) memiliki posisi setara dalam pelibatan partisipasi publik? Apakah petani, nelayan, dan buruh secara umum dapat membentuk kelompok dan bebas memperjuangkan haknya? Apakah Perempuan memiliki suara dalam pengambilan keputusan? Apakah lembaga pembiayaan dapat diakses dengan mudah oleh petani dan/ atau nelayan? Apakah buruh (formal - informal) dapat mengakses fasilitas kesehatan yang mumpuni? Apakah buruh dan calon buruh dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan masalah pasar kerja atau informasi mengenai akses pinjaman modal untuk berusaha? Apakah Negara memfasilitasi peningkatan kompetensi buruh dan calon buruh? Bagaimana petani-buruh tani dan/atau nelayan-pekerja perikanan memenuhi kebutuhan pangan dirinya dan/atau keluarganya? Apakah Negara memfasilitasi bantuan akses sumber nafkah baru kepada buruh dalam kondisi darurat dan/atau bencana? Apakah tempat kerja dan pemberi kerja memfasilitasi buruh untuk menggunakan alat pelindung diri saat bekerja? Apakah air bersih selalu tersedia di tempat kerja atau ruang hidup produsen pangan skala kecil? Apakah buruh perempuan (formal - informal) mendapat perhatian khusus terhadap perlindungan diri demi menjaga kesehatan reproduksinya? Apakah Negara memfasilitasi peningkatan pemahaman buruh (formal - informal) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap <i>phising</i>? 	FGD	Petani, nelayan, perempuan produsen pangan

Indikator Hasil	Pertanyaan	Metode	Informan
Setiap orang hidup sejahtera dan mampu memenuhi hak atas pangan dan gizinya dengan layak secara bermartabat.	1. Apakah masyarakat di sekitar hutan dapat memanfaatkan sumber daya hutan?	Wawancara/ FDG	Petani, pekebun, nelayan, buruh tani, buruh nelayan, perempuan buruh
Pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang dimaksud adalah mampu mendapatkan makanan yang cukup secara kualitas dan kuantitas, yang sehat dan sesuai budaya (baik secara individu maupun kelompok masyarakat) melalui usahanya sendiri yang aman dan terjamin sehingga aksesnya terhadap pangan merupakan hal yang berkelanjutan.	1. Apakah buruh dapat mendapatkan bahan pangan/makanan jadi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan/atau keluarganya dari pekerjaan atau upah yang didapatkan? 2. Bagaimana strategi buruh untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan/atau keluarganya atas pangan ketika terjadi keterlambatan pembayaran upah atau kegagalan panen atau melaut? 3. Apakah buruh mendapat upah lembur ketika bekerja di luar hari dan jam kerja? 4. Apakah buruh (formal - informal) memiliki akses jaminan sosial? 5. Apakah buruh, termasuk produsen pangan skala kecil memiliki BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan? 6. Apakah buruh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan? 7. Apakah buruh PHK/Pensiunan masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak? 8. Apakah petani memiliki akses pada Asuransi Pertanian? 9. Apakah nelayan memiliki akses pada Asuransi Perikanan? 10. Apakah petani dan/atau nelayan mendapatkan jaminan harga hasil produksi yang adil? 11. Apakah petani dan/atau nelayan mendapatkan jaminan pasar untuk hasil produksinya? 12. Apakah Perempuan diakui sebagai petani dan/atau nelayan? 13. Apakah setiap buruh mempraktikkan K3? 14. Apakah buruh mendapat fasilitas makan dan/atau tempat makan yang bersih dan sehat? 15. Apakah buruh memiliki waktu yang cukup untuk makan dan istirahat? 16. Apakah buruh bebas dari perintah melakukan pekerjaan di luar hari dan/atau jam kerja melalui saluran digital?	Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG	Petani, pekebun, nelayan, buruh tani, buruh nelayan, perempuan buruh Petani, pekebun, nelayan, buruh tani, buruh nelayan, perempuan buruh

Tema V: Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
Setiap warga negara mampu menjangkau bahan pangan yang tersedia dengan layak baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.	<p>1. Adakah alokasi anggaran dari pemerintah daerah/desa untuk perbaikan/perawatan infrastruktur terkait infrastruktur untuk memperlancar distribusi kebutuhan pangan, keluar maupun masuk daerah? Misalnya jalan, <i>cold storage</i>, atau fasilitas lain yang mendukung.</p>	Wawancara	Kepala Desa, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Pekerjaan Umum
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dirancang untuk menjadi dasar pengupayaan langkah-langkah untuk menjamin distribusi pangan bergizi yang wajar atas penyediaan makan bagi setiap warga negara. Hal tersebut termasuk mengenai infrastruktur yang memadai selama proses distribusi/penyebaran pangan serta efisiensi rantai distribusi pangan yang berpengaruh terhadap keterjangkauan pangan secara aspek ekonomi (harga).	<p>1. Adakah alokasi anggaran dari pemerintah daerah/desa atau lembaga lain untuk perbaikan/perawatan infrastruktur dan pengelolaan pasar?</p> <p>2. Bagaimana penetapan harga di tingkat produsen? Lalu, bagaimana ketetapan harga dapat menjamin keterjangkauan ekonomi bagi konsumen?</p> <p>3. Adakah aturan atau kebijakan tentang pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok rentan?</p> <p>4. Apa program atau kebijakan pemerintah yang menjamin persediaan pangan di wilayah terpencil/konflik/bencana?</p> <p>5. Apakah terdapat program integrasi produksi dan distribusi pangan lokal?</p> <p>6. Apakah terdapat kebijakan mengenai pelarangan atau pembatasan bahan pangan dari luar daerah/lokal?</p> <p>7. Apakah terdapat kebijakan yang menjamin keragaman bahan pangan tersedia di pasar? Bagaimana?</p>	Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara	Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Bappeda, Kepala Desa/BPD Kepala Desa/BPD, BNPB, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Bappeda Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informan
<p>Setiap warga negara dapat menjangkau bahan pangan bergizi, termasuk orang yang rentan secara fisik, lansia, orang dengan disabilitas, korban bencana alam atau menjadi korban konflik di wilayahnya, sampai masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.</p>	<p>1. Bagaimana keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan aturan mengenai penganggaran untuk infrastruktur atau program lain mengenai distribusi pangan? Apa saja yang menjadi pertimbangan?</p>	FDG	<p>Petani, Nelayan, Buruh Tani, Perempuan Tani, Perempuan Nelayan, Pedagang dan Pembeli di pasar, Tengkulak, Kepala Desa/BPD</p>
<p>Indikator tersebut merujuk pada langkah-langkah pengupayaan negara dalam melakukan distribusi/penyebaran pangan bergizi secara berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud meliputi aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Hal tersebut berarti termasuk pada persediaan bahan pangan di lingkungan hidup warga negara (sumber-sumber agraria) dan pasar, termasuk infrastruktur layak yang tidak bersifat kontradiktif dengan upaya realisasi hak atas pangan, akses permodalan, persaingan pasar yang adil, serta proses pengambilan kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Lebih lanjut, sebagai bagian dari prinsip keberlanjutan, tersedianya bahan pangan yang beragam turut menjadi indikator yang penting untuk diidentifikasi.</p>	<p>1. Bagaimana pengelolaan dana anggaran tersebut? Apakah infrastruktur yang ada memperlancar distribusi kebutuhan pangan? Jika belum, bagaimana pendapat warga dan pemerintah?</p> <p>2. Apakah masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap alat produksi pangan seperti lahan pertanian, tambak, kapal untuk laut, peternakan, maupun alat produksi lainnya?</p> <p>3. Apakah perlindungan dan konservasi sumberdaya dan lingkungan dilakukan secara aktif? Bagaimana hal tersebut dijalankan?</p> <p>4. Bagaimana proyek infrastruktur yang mendukung distribusi pangan dijalankan?</p> <p>5. Berapa jarak terdekat untuk ke pasar atau pusat pembelian bahan pangan? Bagaimana mobilitasnya (kondisi infrastruktur jalan dan transportasi)?</p> <p>6. Bagaimana pengelolaan pasar tradisional dijalankan? Lalu bagaimana perlindungan pasar tradisional/lokal terhadap ekspansi <i>modern market</i>?</p> <p>7. Berapa jenis dan jumlah bahan makanan tersedia di wilayah tersebut? Jenis apa saja dan berapa banyak yang didatangkan dari tempat lain? Sebaran lokasi pasar atau toko makanan di wilayah tersebut?</p> <p>8. Bagaimana hasil panen (bahan makanan pokok, hortikultur, hasil ternak, ikan) beredar? Bagaimana peran <i>middleman</i> dan seberapa intens frekuensi keterlibatannya dalam satu rantai pangan?</p>	<p>FDG</p> <p>FDG</p> <p>FDG</p> <p>Wawancara dan FDG</p> <p>FDG</p> <p>FDG</p> <p>FDG</p> <p>Wawancara</p>	<p>Petani, Nelayan, Buruh Tani, Perempuan Tani, Perempuan Nelayan, Pedagang dan Pembeli di pasar, Tengkulak, Kepala Desa/BPD</p> <p>Petani, Nelayan, Buruh Tani, Perempuan Tani, Perempuan Nelayan, Pedagang dan Pembeli di pasar, Tengkulak, Kepala Desa/BPD</p> <p>Petani, Nelayan, Buruh Tani, Perempuan Tani, Perempuan Nelayan, Pedagang dan Pembeli di pasar, Tengkulak, Kepala Desa/BPD</p> <p>Petani, Nelayan, Buruh Tani, Perempuan Tani, Perempuan Nelayan, Pedagang dan Pembeli di pasar, Tengkulak, Kepala Desa/BPD</p> <p>Petani, Nelayan, Buruh Tani, Perempuan Tani, Perempuan Nelayan, Pedagang dan Pembeli di pasar, Tengkulak, Kepala Desa/BPD</p> <p>Petani, Nelayan, Buruh Tani, Perempuan Tani, Perempuan Nelayan, Pedagang dan Pembeli di pasar, Tengkulak, Kepala Desa/BPD</p> <p>Petani, Nelayan, Buruh Tani, Perempuan Tani, Perempuan Nelayan, Pedagang dan Pembeli di pasar, Tengkulak, Kepala Desa/BPD</p> <p>Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Kepala Desa/BPD</p>

Indikator Hasil	Pertanyaan	Metode	Informan
Terbangunnya perputaran ekonomi di dalam wilayah komunitas (ekonomi sirkular) dan membangun surplus dari kegiatan perdagangan komoditas di dalam kawasan agroekologi.	<p>1. Bagaimana perputaran ekonomi selama ini berjalan bagi produsen pangan skala kecil? Lebih lanjut, bagaimana mereka ditempatkan dalam skema perputaran ini?</p> <p>2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di lokasi pemantauan jika dilihat dari nilai produk, bahan, dan sumber daya pangan lokal?</p> <p>3. Bagaimana tingkat efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon dalam distribusi pangan di lokasi pemantauan?</p>	<p>Wawancara dan FDG</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>	<p>FDG: Petani, Nelayan, Buruh Tani, Perempuan Tani, Perempuan Nelayan, Pedagang dan Pembeli di pasar, Tengkulak, Kepala Desa/BPD</p> <p>Wawancara: Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Kantor Perwakilan BI, Bappeda Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Kantor Perwakilan BI, Bappeda</p>

Tema VI: Ketangguhan terhadap Bencana

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
<p>Kebijakan yang dimaksud merujuk pada kebijakan yang bertujuan melindungi dan mempertahankan kualitas lingkungan agar tetap mampu menjadi daya dukung produksi pangan yang sehat dan bergizi, sehingga memastikan produsen pangan kecil memiliki akses yang stabil dan berkelanjutan terhadap pangan dalam situasi bencana atau perubahan iklim.</p> <p>Selain itu, dengan mengetahui hadirnya kebijakan ini memastikan bahwa praktik pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan tidak merusak ekosistem sehingga akan terus mendukung produksi pangan dalam jangka panjang sebagai bentuk praktik produsen pangan menjaga pangan dalam situasi bencana sekalipun. Kebijakan sistem lumbung pangan dalam konteks masyarakat pedesaan bisa menjadi contoh atau ada praktik kearifan lokal masyarakat</p>	<p>1. Apakah kebijakan pangan Nasional/Daerah/Desa sudah mencakup perlindungan dan pemulihian ekosistem penting bagi produksi pangan dari dampak bencana (misalnya banjir, kekeringan)?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan ini dapat memastikan sistem pangan tetap berfungsi meskipun terjadi bencana alam dan apakah ada rencana kontingensi yang spesifik untuk menjamin pangan tersedia sehat dan bergizi dalam situasi bencana dan pasca bencana?</p> <p>3. Apakah kebijakan yang ada menyediakan mekanisme bagi masyarakat lokal terutama petani, nelayan dan pekebun untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ekosistem agar terhindar dari bencana?</p> <p>4. Bagaimana kebijakan ini bisa menilai ketangguhan ekosistem dan keamanannya terhadap perubahan iklim atau bencana?</p> <p>5. Bagaimana kebijakan ini berkoordinasi dengan sektor lain seperti lingkungan, air, energy untuk memastikan pendekatan holistic terhadap ketangguhan bencana dan keberlanjutan pangan yang sehat dan bergizi?</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>	<p>Bapeda, BNPB, Kepala Desa</p> <p>Bapeda, BNPB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa</p> <p>Bapeda, BNPB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa</p> <p>Bapeda, BNPB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa</p> <p>Bapeda, BNPB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa</p>

Indikator Struktur	Pertanyaan	Metode	Informan
dalam menjaga sistem pangan yang berkelanjutan pun sudah terbukti tangguh dalam situasi bencana dan mendapat pengakuan dalam bentuk perlindungan dengan kebijakan.			
Kebijakan adaptasi dan mitigasi yang mengatasi krisis iklim dan bencana lainnya yang mendukung sistem pangan	1. Apakah ada kebijakan yang pada level Nasional/daerah/desa yang mendukung adaptasi dan mitigasi yang mengatasi krisis iklim dan bencana lainnya agar mendukung sistem pangan?	Wawancara	Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap sistem pangan. Dalam Hak Atas Pangan, kebijakan ini sangat penting untuk memastikan semua orang-orang terutama yang rentan tetap memiliki akses pangan yang cukup, aman dan bergizi dalam situasi bencana.	1. Bagaimana kebijakan ini (bila ada) mendukung produsen pangan kecil dalam beradaptasi dengan perubahan pola cuaca dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana? 2. Bagaimana kebijakan memastikan bahwa kelompok rentan seperti produsen pangan kecil, perempuan dan masyarakat adat mendapat dukungan khusus dalam menghadapi dampak perubahan iklim atau bencana lainnya? 3. Apakah kebijakan mencakup rencana tanggap darurat dan pemulihan yang cepat untuk melindungi sistem pangan dari dampak bencana alam? 4. Bagaimana kebijakan tersebut mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana?	Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara	Bapeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa, Dinas Lingkungan Hidup Bapeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa, Dinas Lingkungan Hidup Bapeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa, Dinas Lingkungan Hidup Bapeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa, Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informan
Mekanisme partisipasi inklusif dalam manajemen Resiko bencana dan pasca bencana. Indikator ini merujuk pada proses dan strategi yang memastikan bahwa semua kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat khususnya bagi produsen pangan kecil dapat berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana dan pemulihannya.	1. Bagaimana produsen pangan kecil terlibat dalam pemulihannya pasca bencana dan menjaga sistem pangan dari bencana? 2. Apakah para produsen pangan kecil, diperhitungkan kebutuhannya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan dan implementasi ketangguhan atau risiko bencana? 3. Bagaimana proses yang dilakukan untuk mengenali dan mengakomodasi kebutuhan khusus produsen pangan kecil dalam manajemen risiko dan respon pasca bencana?	Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG	Petani, Nelayan, Perempuan Nelayan, Perempuan Tani Petani, Nelayan, Perempuan Nelayan, Perempuan Tani Petani, Nelayan, Perempuan Nelayan, Perempuan Tani

Indikator Proses	Pertanyaan	Metode	Informan
Dalam konteks hak atas pangan, partisipasi inklusif berarti bahwa kebutuhan dan pangan setiap kelompok diatas harus dipertimbangkan dalam merancang dan mengimplementasikan langkah – langkah yang menjamin akses terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi selama dan setelah bencana.	4. Apakah ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan implementasi hasil keputusan bersama?	Wawancara/ FDG	Petani, Nelayan, Perempuan Nelayan, Perempuan Tani

Indikator Hasil	Pertanyaan	Metode	Informan
Pengakuan pengetahuan, praktik adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat adat, perempuan, produsen pangan kecil dalam kelompok marginal lainnya Pengakuan yang dimaksud adalah upaya untuk menghargai, mendokumentasikan dan mengintegrasikan pengalaman serta cara-cara yang telah dikembangkan oleh kelompok masyarakat adat, perempuan, produsen pangan kecil dalam kelompok marginal lainnya dalam menghadapi tantangan terkait pangan dan bencana.	1. Apakah ada kebijakan/ praktik yang memberikan pengakuan pengetahuan, praktik adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marginal lainnya ? 2. Bagaimana kontribusi perempuan dan produsen pangan kecil dalam menjaga ketersediaan pangan dalam situasi bencana atau pasca bencana? 3. Apakah pengetahuan lokal ini menjadi pengetahuan dan praktik bersama dengan komunitas dalam menjaga sistem pangan dari ancaman bencana ? 4. Bagaimana transfer pengetahuan ini ditransfer ke orang lain atau dalam antar generasi dalam komunitas ? 5. Apakah ada hambatan produsen pangan kecil dalam mempraktikkan pengetahuan mereka untuk menjaga daerahnya dari bencana? 6. Apa upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Wawancara Wawancara Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG Wawancara/ FDG	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Perempuan Tani/nelayan Petani, Nelayan, Perempuan Nelayan, Perempuan Tani Petani, Nelayan, Perempuan Nelayan, Perempuan Tani Petani, Nelayan, Perempuan Nelayan, Perempuan Tani Petani, Nelayan, Perempuan Nelayan, Perempuan Tani

Lampiran 2**Panduan FGD Pemantauan Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi**

Partisipan *Focus Group Discussion* adalah penerima manfaat program bantuan pangan dari pemerintah dan pelaksana dari program tersebut. Adapun kriteria partisipan *Focus Group Discussion* adalah sebagai berikut:

1. Produsen pangan seperti petani dan/atau nelayan
2. Penyalur atau middleman dalam rantai pasok pangan. Misalnya: Tengkulak beras, tengkulak gula, pengepul ikan, dan lain sebagainnya
3. Penerima manfaat program atau proyek pangan. Misalnya: Ibu hamil dan menyusui, Ibu yang memiliki anak di bawah usia lima tahun, penerima program keluarga harapan (PKH), dan lain sebagainya
4. Aparatur desa. Misalnya: Kepala desa, ketua PKK tingkat desa atau Pokja 3 PKK yang mengurus pangan dan gizi, kader posyandu, dan lain sebagainya
5. Tokoh masyarakat. Misalnya: Ketua masyarakat adat, pemuka agama, orang yang dituakan, dan lain sebagainya

Deskripsi	Tujuan	Durasi
Perkenalan <ul style="list-style-type: none"> • Ucapkan terima kasih pada partisipan karena berkenan bergabung dalam <i>Focus Group Discussion</i> ini • Perkenalkan tujuan riset pemantauan Hak atas Pangan dan Gizi ini, termasuk siapa saja yang terlibat, dan gambaran hasil dari pemantauan ini • Beritahukan pada partisipan bahwa <i>Focus Group Discussion</i> akan berlangsung sekitar 180 menit (3 jam) atau sesuai dengan kebutuhan penggalian data riset • Jelaskan bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam diskusi ini. Kita (enumerator dalam riset pemantauan ini) ingin mendengar cerita kehidupan masyarakat dan komunitas lokal di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sehari-hari. Jelaskan juga bahwa kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka, dan diskusi ini akan diarahkan seputar itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplorasi jawaban partisipan menjadi pertanyaan panduan • Memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh partisipan selama diskusi berlangsung, termasuk juga tanggung jawab setiap partisipan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh partisipan lain dalam diskusi ini • Menyepakati peraturan selama <i>Focus Group Discussion</i>. Misalnya, tidak memotong pembicaraan partisipan lainnya, memberi kesempatan partisipan lain untuk berbicara, dan lain sebagainya • Meminta persetujuan untuk merekam seluruh proses <i>Focus Group Discussion</i> • Memulai dengan perkenalan masing-masing orang yang hadir dalam <i>Focus Group Discussion</i>. Enumerator bisa memulai dengan memperkenalkan diri dan seluruh tim riset. Minta partisipan untuk mulai perkenalan diri dengan: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkenalan dengan seluruh partisipan 2. Mencairkan suasana dan menjelaskan tujuan diskus 3. Perhatikan bahwa bagian ini akan menjadi “jembatan” untuk masuk ke dalam topik 	15 menit

Deskripsi	Tujuan	Durasi
<p>a. Nama b. Usia c. Suku d. Agama e. Pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opsional: untuk memulai perkenalan, bisa menggunakan pertanyaan icebreaker di awal sebelum mulai, misal: apakah ada bahan pangan yang dulunya tumbuh subur dan mudah diakses, saat ini sudah “menghilang”? 		
<p>Metode Participatory Rural Appraisal (PRA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapkan plano untuk kebutuhan menggambar sketsa/peta desa bersama partisipan • Jelaskan tujuan dari pemetaan ini, yakni untuk belajar dari satu sama lain. Di samping itu, juga untuk menggambarkan tata cara dan nilai hidup masyarakat yang berkaitan dengan alam • Menyepakati simbol yang akan digunakan untuk menandai arah mata angin dan landmark: sungai, taman, tempat ibadah, pasar, dll • Dimulai dengan membuat batasan wilayah dan beberapa titik tertentu. Misalnya, jalan, sungai, rumah ibadah, sekolah, pasar, kantor desa • Meminta partisipan untuk menunjukkan aktivitas kerja dan keseharian mereka • Berdiskusi lebih lanjut mengenai keadaan dan masalah-masalah dalam aktivitas kerja dan keseharian partisipan • Menyimpulkan apa yang dibahas dalam proses penggambaran sketsa/peta desa bersama partisipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun sketsa/peta desa bersama partisipan 2. Mengkaji hubungan ekologi manusia untuk menggambarkan tata cara dan nilai hidup masyarakat yang berkaitan dengan alam 	30 menit
<p>Poin Diskusi</p> <p>Poin dalam <i>Focus Group Discussion</i> adalah enam (6) tematik yang meliputi: (1) perlindungan sumber daya alam, (2) gizi dan kesehatan, (3) kesesuaian budaya, (4) financial layak (<i>income</i>-pekerjaan layak), (5) distribusi/penyebaran pangan bergizi, dan (6) ketangguhan terhadap bencana. Lebih lanjut, pada bagian ini, diskusi akan berjalan sesuai dengan panduan pertanyaan yang sudah tertera dalam indikator di atas.</p>		60 menit
<p>Kesimpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan bahwa <i>Focus Group Discussion</i> sudah hampir selesai, dan tanyakan apakah ada pertanyaan atau bahasan yang menurut partisipan penting, tapi belum ditanyakan atau dibahas oleh Enumerator dalam diskusi ini • Sampaikan bahwa ada kemungkinan partisipan dihubungi lebih lanjut untuk diskusi lanjutan (wawancara mendalam) apakah bersedia? • Opsional, sebagai kesimpulan, bisa ditanyakan, “Apa hambatan terbesar dalam menjalani kegiatan dan aktivitas sehari-hari?” 		15 menit

Lampiran 3
Format Catatan Konsumsi Pangan Harian

Kuesioner Konsumsi Pangan Harian

Nama Responden	
Hari, Tanggal	
Usia	
Jenis Kelamin	
Bagian I. Catatan Konsumsi Pangan Harian	
Makanan dan minuman yang dikonsumsi	
Sarapan	Waktu Sarapan:
	Jenis Karbohidrat:
	<input type="checkbox"/> Nasi <input type="checkbox"/> Jagung <input type="checkbox"/> Singkong <input type="checkbox"/> Talas <input type="checkbox"/> Kentang <input type="checkbox"/> Pisang <input type="checkbox"/> Sagu <input type="checkbox"/> Lainnya,
	Lauk Pauk:
	<input type="checkbox"/> Telur <input type="checkbox"/> Daging sapi <input type="checkbox"/> Daging kambing <input type="checkbox"/> Daging ayam <input type="checkbox"/> Bebek <input type="checkbox"/> Tempe <input type="checkbox"/> Tahu <input type="checkbox"/> Ikan, sebutkan jenisnya <input type="checkbox"/> Lainnya,
Sayuran: sebutkan,	
Minuman: sebutkan,	
Makan Siang	Waktu Makan Siang:
	Jenis Karbohidrat:
	<input type="checkbox"/> Nasi <input type="checkbox"/> Jagung <input type="checkbox"/> Singkong <input type="checkbox"/> Talas <input type="checkbox"/> Kentang <input type="checkbox"/> Pisang <input type="checkbox"/> Sagu <input type="checkbox"/> Lainnya,
Lauk Pauk:	
<input type="checkbox"/> Telur <input type="checkbox"/> Daging sapi <input type="checkbox"/> Daging kambing	

	<input type="checkbox"/> Daging ayam <input type="checkbox"/> Bebek <input type="checkbox"/> Tempe <input type="checkbox"/> Tahu <input type="checkbox"/> Ikan, sebutkan jenisnya <input type="checkbox"/> Lainnya,
	Sayuran: sebutkan,
	Minuman: sebutkan,
Makan Malam	<p>Waktu Makan Malam:</p> <p>Jenis Karbohidrat:</p> <input type="checkbox"/> Nasi <input type="checkbox"/> Jagung <input type="checkbox"/> Singkong <input type="checkbox"/> Talas <input type="checkbox"/> Kentang <input type="checkbox"/> Pisang <input type="checkbox"/> Sagu <input type="checkbox"/> Lainnya,
	<p>Lauk Pauk:</p> <input type="checkbox"/> Telur <input type="checkbox"/> Daging sapi <input type="checkbox"/> Daging kambing <input type="checkbox"/> Daging ayam <input type="checkbox"/> Bebek <input type="checkbox"/> Tempe <input type="checkbox"/> Tahu <input type="checkbox"/> Ikan, sebutkan jenisnya <input type="checkbox"/> Lainnya,
	Sayuran: sebutkan,
	Minuman: sebutkan,
Camilan	<p>Waktu Konsumsi Camilan?</p> <p>a. Berapa kali sehari?</p> <p>b. Pada jam berapa camilan dikonsumsi?</p> <p>c. Sebutkan jenis camilan dan minumannya,</p>
Bagian II. Cara Memperoleh Pangan	
Sumber Pangan	
Pasar	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Kebun sendiri	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pemberian teman/keluarga	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pembelian secara <i>online</i>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Lainnya,	
Pembelian secara <i>online</i>	<input type="checkbox"/> Sehari tiga kali <input type="checkbox"/> Sehari sekali: pagi/siang/malam (lingkari salah satu) <input type="checkbox"/> Sekali seminggu, hari (tulis hari pembelian) <input type="checkbox"/> Sekali sebulan, awal/tengah/akhir bulan (lingkari salah satu) <input type="checkbox"/> Lainnya, (berapa kali dalam satuan periode waktu tertentu)
Lainnya	Biaya rata-rata untuk pembelian pangan per bulan: Rp....

Lampiran 4**Panduan Wawancara Mendalam Pemantauan Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi****4.1 Panduan Wawancara Mendalam untuk Informan di Tingkat Komunitas (Kampung/Desa Studi Kasus)**

Kategori	Detail
Nama Peneliti	
Hari, Tanggal	
Nama Informan, Usia	
Topik Penelitian	
Pembukaan	
Salam dan Perkenalan	<p>Ucapkan salam dan perkenalan diri.</p> <p>Jelaskan tujuan wawancara.</p>
Persetujuan	Peneliti atau enumerator harus memastikan informan merasa nyaman dan jika perlu meminta izin untuk merekam dan mengambil dokumentasi.
Pertanyaan Pembuka	
<i>Icebreaker</i>	Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda?
Pertanyaan Latar Belakang	Apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam FGD yang diselenggarakan untuk membahas mengenai hak atas pangan dan gizi?
Pertanyaan Inti	
Mendalami pengalaman atau pandangan informan	<p>Bisa ceritakan bagaimana aktivitas Anda sehari-hari? Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan pangan Anda dan keluarga Anda?</p> <p>Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi?</p> <p>Bagaimana pandangan Anda tentang peran Negara dalam upaya memenuhi hak atas pangan dan gizi?</p> <p>(peneliti dan enumerator perlu secara mandiri membahasakan hak atas pangan dan gizi secara sederhana; bisa juga ditanyakan mengenai pandangan terhadap proyek pemerintah di bidang pangan yang ada di lokasi penelitian)</p> <p>Apa dampak proyek pemerintah di bidang pangan terhadap kehidupan Anda?</p>

Eksplorasi tema (Lihat lampiran 1)	<p>Sebagai acuan, eksplorasi yang dilakukan, didasarkan pada pernyataan informan yang berhubungan dengan topik penelitian (hak atas pangan dan gizi) yang perlu dilakukan pendalaman.</p> <p>Selain itu, dapat mengacu pada tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan Sumber Daya Alam b. Gizi dan Kesehatan c. Kesesuaian Budaya d. Financial Layak (Income - Pekerjaan Layak) e. Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi f. Ketangguhan terhadap Bencana <p>yang mengacu pada pertanyaan indikator tematik Hak atas Pangan dan Gizi.</p>
Mendalami pandangan informan mengenai implikasi dari situasi yang ada	Menurut Anda langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi saat ini?
Mendalami peran gender berdasar pengalaman dan pandangan informan	Adakah aturan adat atau kebiasaan di masyarakat seperti mengenai Ibu atau perempuan makan terakhir, Ibu atau perempuan harus menyediakan makanan di rumah, atau peraturan lain yang berkaitan dengan pola konsumsi pangan? Bagaimana?
Pertanyaan Penutup	
Refleksi	<p>Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan?</p> <p>Apa harapan Anda terkait dengan realisasi hak atas pangan dan gizi Anda dan keluarga Anda?</p>
Ucapan Terima Kasih	Ucapkan terima kasih atas ketersediaan informan.
Catatan Tambahan	
Observasi	Catat momen penting dan reaksi non-verbal yang ditunjukkan informan.

4.2 Panduan Wawancara Mendalam untuk Informan Pengambil Kebijakan di Kabupaten/Provinsi

Kategori	Detail
Nama Peneliti	
Hari, Tanggal	
Nama Informan, Usia	
Topik Penelitian	
Pembukaan	
Salam dan Perkenalan	<p>Ucapkan salam dan perkenalan diri.</p> <p>Jelaskan tujuan wawancara.</p>
Persetujuan	Peneliti atau enumerator harus memastikan informan merasa nyaman dan jika perlu meminta izin untuk merekam dan mengambil dokumentasi.
Pertanyaan Pembuka	
<i>Icebreaker</i>	Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda?
Pertanyaan Latar Belakang	Apa yang menjadi ruang lingkup kerja Anda dan kewenangan yang dimiliki terkait bidang pangan?
Pertanyaan Inti	
Mendalami pengalaman atau pandangan informan	<p>Bisa ceritakan bagaimana program atau proyek pemerintah terkait bidang pangan?</p> <p>Apa tantangan terbesar persoalan pangan yang dihadapi di sini?</p> <p>Bagaimana pandangan Anda tentang peran Negara dalam upaya memenuhi hak atas pangan dan gizi?</p> <p>(peneliti dan enumerator perlu secara mandiri membahasakan hak atas pangan dan gizi secara sederhana; bisa juga ditanyakan mengenai program atau proyek pemerintah di bidang pangan yang ada di lokasi penelitian)</p>
Eksplorasi tema (Lihat lampiran 1)	<p>Sebagai acuan, eksplorasi yang dilakukan, didasarkan pada pernyataan informan yang berhubungan dengan topik penelitian (hak atas pangan dan gizi) yang perlu dilakukan pendalaman.</p> <p>Selain itu, dapat mengacu pada tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan Sumber Daya Alam b. Gizi dan Kesehatan c. Kesesuaian Budaya d. Financial Layak (Income - Pekerjaan Layak) e. Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi f. Ketangguhan terhadap Bencana <p>yang mengacu pada pertanyaan indikator tematik Hak atas Pangan dan Gizi.</p>
Mendalami pandangan informan mengenai implikasi dari situasi yang ada	Menurut Anda bagaimana situasi pemenuhan pangan dan kondisi gizi masyarakat di sini?

	Menurut Anda langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi saat ini?
Pertanyaan Penutup	
Refleksi	Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan?
	Apa harapan Anda terkait dengan realisasi hak atas pangan dan gizi Anda dan keluarga Anda?
Ucapan Terima Kasih	Ucapkan terima kasih atas ketersediaan informan.
Catatan Tambahan	
Observasi	Catat momen penting dan reaksi non-verbal yang ditunjukkan informan.

Lampiran 5**Format Catatan Harian Lapangan Pemantauan Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi**

Judul Catatan Harian	
Nama Enumerator	
Kata Kunci	
Hari/Tanggal	
Lokasi	
Waktu	
Nama Narasumber	
Audio file	
Photograph(s)	

Tema	Topik	Data/Deskripsi	Label (Komentar/Catatan)

Lampiran 6

Kerangka Penulisan Hasil Pemantauan Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi

Ringkasan Eksekutif

Daftar Istilah

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Box

Daftar Lampiran

A. Latar belakang pemantauan

B. Gambaran umum lokasi pemantauan

- a. Demografi dan monografi
- b. Sejarah desa/lokasi pemantauan
- c. Kondisi khusus sesuai konteks sosial, budaya, dan ekonomi ataupun konteks studi kasus

C. Metodologi pemantauan

D. Analisis hasil pemantauan

- a. Perlindungan Sumber Daya Alam
- b. Gizi dan Kesehatan
- c. Kesesuaian Budaya
- d. Financial Layak (Income - Pekerjaan Layak)
- e. Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi
- f. Ketangguhan terhadap Bencana

E. Dugaan pelanggaran HaPG dalam analisis hukum dan hak

F. Kesimpulan

- a. Simpulan
- b. Rekomendasi

Lampiran 1. Sajian data deskripsi per tema

- a. Perlindungan Sumber Daya Alam
- b. Gizi dan Kesehatan
- c. Kesesuaian Budaya
- d. Financial Layak (Income - Pekerjaan Layak)
- e. Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi
- f. Ketangguhan terhadap Bencana

Lampiran 2. Dokumen FGD

Lampiran 3. Dokumen pendukung lainnya



FIAN
INDONESIA